

DR. ABDULAHANAA, M.HI.

# Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik

*Mewujudkan Tuntutan Keadilan  
Hukum Muamalah*

# Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik


Buku ini merupakan refleksi dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Masalah korupsi pada mulanya bersifat endemik, kemudian berkembang sampai memasuki hampir – kalau enggan mengatakan – semua sektor pelayanan publik, tidak terkecuali lembaga dan aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya menjadi tumpuan harapan untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

Sebagian pakar hukum menilai bahwa penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif mengatasi korupsi, sehingga perlu diterapkan asas pembuktian terbalik sebagai realisasi dari tuntutan keadilan hukum bermuamalah. Tawaran pemberlakuan asas pembuktian terbalik mendapat sambutan dari banyak kalangan, namun tidak sedikit pula yang menolak pemberlakuannya dengan berbagai alasan. Hukum Islam sebagai norma hukum yang mengatur kehidupan bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, perlu pula diangkat untuk menyoal masalah keabsahan dan efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik.

Hukum acara pidana Islam sebagai salah satu dasar hukum bermuamalah di dalamnya ditemukan landasan bagi penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Akan tetapi bersifat prinsip-prinsip dasar, sehingga memerlukan penjabaran dan pengaturan mengenai teknis pelaksanaannya. Dalam hal ini menjadi tugas pemegang otoritas untuk merumuskannya. Dalam mengatasi masalah korupsi perspektif hukum Islam, asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dapat diterapkan bahkan adakalanya teknis penerapan kedua asas tersebut harus dikembangkan demi tercapainya prinsip yang lebih utama yakni prinsip keadilan, manfaat hukum, dan kemaslahatan umum.

 trust  
media  
publishing

ISBN:



DR. ABDULAHANAA, M.HI.

Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik : Mewujudkan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah

 trust  
media  
publishing



**MENGATASI KORUPSI  
DENGAN ASAS PEMBUKTIAN  
TERBALIK**

*Mewujudkan Tuntutan Keadilan  
Hukum Muamalah*

**Sanksi Pelanggaran pasal 22**

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002**

**Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidanan dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil hak pelanggaran cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

**MENGATASI KORUPSI  
DENGAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK**  
*Mewujudkan Tuntutan Keadilan  
Hukum Muamalah*

**DR. ABDULAHANAA, M.HI.**



DR. Abdulahanaa, M.HI.

**Mengatasi Korupsi Dengan Asas Pembuktian Terbalik** (Mewujudkan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah)

Yogyakarta : 2018

viii + 158 hal : 15.5 x 23 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

Penulis : DR. Abdulahanaa, M.HI.

Desain Cover : TrustMedia Publishing

Layout Isi : TrustMedia Publishing

Cetakan I : 2018

ISBN : 978-602-5599-06-4

Penerbit : TrustMedia Publishing Jl. Cendrawasih No. 3  
Maguwo-Banguntapan Bantul-Yogyakarta  
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.  
e-mail: trustmedia\_publishing@yahoo.co.id

Percetakan : CV. Orbitrust Corp.  
Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan  
Bantul-Yogyakarta  
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.  
e-mail: orbit\_trust@yahoo.co.id

# **MENGATASI KORUPSI DENGAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK**

*Mewujudkan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah*

## **PENGANTAR**

Buku ini merupakan refleksi dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Masalah korupsi pada mulanya bersifat endemik, kemudian berkembang sampai memasuki hampir – kalau enggan mengatakan – semua sektor pelayanan publik, tidak terkecuali lembaga dan aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya menjadi tumpuan harapan untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

Sebagian pakar hukum menilai bahwa penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif mengatasi korupsi, sehingga perlu diterapkan asas pembuktian terbalik sebagai realisasi dari tuntutan keadilan hukum bermuamalah. Tawaran pemberlakuan asas pembuktian terbalik mendapat sambutan dari banyak kalangan, namun tidak sedikit pula yang menolak pemberlakuannya dengan berbagai alasan. Hukum Islam sebagai norma hukum yang mengatur kehidupan bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, perlu pula diangkat untuk menyoal masalah keabsahan dan efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik.

Hukum acara pidana Islam sebagai salah satu dasar hukum bermuamalah di dalamnya ditemukan landasan bagi penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Akan tetapi bersifat prinsip-prinsip dasar, sehingga memerlukan penjabaran dan pengaturan mengenai teknis pelaksanaannya. Dalam hal ini menjadi tugas pemegang otoritas untuk merumuskannya. Dalam mengatasi masalah korupsi perspektif hukum Islam, asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian

terbalik dapat diterapkan bahkan adakalanya teknis penerapan kedua asas tersebut harus dikembangkan demi tercapainya prinsip yang lebih utama yakni prinsip keadilan, manfaat hukum, dan kemaslahatan umum.

Watampone, 23 Juni 2018

Penulis,

**ABDULAHANAA**

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Urgensi Mencari Solusi Penanggulangan Korupsi di Indonesia .....	1
B. Orientasi Kajian Penanggulangan Korupsi .....	4
<b>BAB II PROBLEMATIKA KORUPSI DI INDONESIA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Korupsi .....	9
B. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi .....	16
C. Penanggulangan Korupsi .....	22
D. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	38
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
A. Hak dan Kewajiban Terdakwa, Penuntut (Jaksa), dan Hakim .....	43
B. Teori Pembuktian .....	52
C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah .....	60
D. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik .....	68
E. Pandangan Pakar Hukum Mengenai Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Pembuktian Terbalik .....	77
<b>BAB IV KORUPSI DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM BERMUAMALAH.....</b>	<b>93</b>
A. Problematika Korupsi Menurut Hukum Islam .....	93
B. Asas-asas Hukum dalam Islam .....	109

C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Pembuktian Terbalik .....	132
D. Asas Pembuktian Terbalik Wajib Diterapkan Kepada Koruptor .....	144
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan .....	153
B. Implikasi .....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>159</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>165</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Urgensi Mencari Solusi Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Akhir-akhir ini lembaga peradilan banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan peradilan menjerat para pelaku KKN. Sekian banyak pejabat yang diadili sebagai tersangka pelaku KKN, namun vonis yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Alasan yang selalu menjadi sebab dibebaskannya tersangka dari tuduhan KKN adalah karena tidak cukup bukti-bukti, sementara pembuktian dibebankan kepada penuntut. Jika penuntut atau jaksa tidak dapat mendatangkan bukti-bukti untuk membenarkan tuduhannya, maka jaksa tidak dapat melimpahkan beban pembuktian kepada terdakwa. Untuk membuktikan kebenarannya, karena tuduhan jaksa yang tidak disertai dengan bukti-bukti tidak wajib dibantah dengan pembuktian terbalik oleh terdakwa berdasarkan asas praduga tak bersalah. Asas ini menekankan pembuktian kepada pihak jaksa. Selama jaksa tidak mampu mendatangkan bukti-bukti untuk menguatkan tuduhannya, maka posisi terdakwa lebih kuat dan terdakwa wajib dianggap tak bersalah, selama belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 8 UU No. 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan

Asas praduga tak bersalah dapat menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan dan memberinya kesempatan untuk bermain di balik pengacaranya yang notabene tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat. Asas praduga tak bersalah telah memberi kekuatan bagi si pelaku kejahatan, sehingga untuk mengimbanginya jaksa atau penuntut perlu pula diberi kekuatan berupa penerapan asas pembuktian terbalik. Dengan diterapkannya dua macam asas tersebut, maka akan dicapai titik keseimbangan kekuatan antara penuntut dan terdakwa.

Asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik tidak dikotomis, malah kedua asas tersebut mempunyai fungsi, urgensi dan tujuan yang berbeda. Fungsi salah satu asas terhadap asas yang lain adalah sebagai penyeimbang. Jika hanya satu asas yang diterapkan maka akan terjadi kepincangan. Fungsi kedua asas tersebut dapat diibaratkan sepasang sayap pada burung atau sepasang tangan dan sepasang kaki pada manusia.

Kedua asas tersebut akan efektif memerankan fungsinya apabila diatur dengan baik mengenai teknik dan prosedur penggunaannya dalam hukum acara peradilan. Kedua asas tersebut harus diatur dengan tegas dan jelas penggunaannya agar dapat berjalan seiring dan seirama, seperti seiring dan seiramanya langkah kaki dan ayunan tangan ketika seseorang berjalan.

Isu-isu HAM memberi angin segar bagi kelanggengan asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang harus mendapat jaminan ketentraman hukum. Setiap orang harus mendapatkan perlindungan negara dari tuduhan-tuduhan yang tidak didasari oleh bukti-bukti. Sementara itu akuntabilitas jabatan yang merupakan amanah atau mandat yang diberikan Allah dan rakyat kepada para penyelenggara negara atau badan swasta menghendaki adanya bukti-bukti yang jelas dalam mengelola dan menggunakan harta kekayaan negara atau badan swasta. Hal ini

---

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas *presumption of innocent*)

dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pembentukan lembaga KPKPN yang kemudian berproses menjadi KPK dimaksudkan untuk mengurangi penyelewengan harta kekayaan negara oleh pejabat. Hal ini memberi sentimen positif bagi penerapan asas pembuktian terbalik. Pencatatan harta kekayaan penyelenggara negara (pejabat) pada saat sebelum dan mulai memangku jabatan berfungsi sebagai dokumen pembanding ketika dilakukan audit, apabila yang bersangkutan dituduh korupsi atau semacamnya.

Dokumentasi kepemilikan harta kekayaan sangat perlu sebagai alat bukti yang otentik, apalagi kalau dibuat oleh notaris atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk akta, surat keterangan, surat perjanjian atau semacamnya. Dokumentasi itu akan terasa sangat dibutuhkan apabila terjadi masalah hukum, misalnya tuduhan korupsi, perselisihan kepemilikan dan lain-lain.

Era reformasi yang merupakan era transparansi dan era kebebasan mengeluarkan pendapat berimplikasi pada pentingnya pemberian perlindungan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Di sisi lain, era reformasi membuat penyelenggara negara harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang benar, tertib dan disiplin menjadi sangat penting untuk mengantisipasi adanya tuntutan dari pihak lain.

Pengaturan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dalam perundang-undangan belum proporsional, oleh karena itu, menimbulkan ketimpangan dalam pengaplikasiannya. Hukum acara peradilan di Indonesia lebih menekankan pada penerapan asas praduga tak bersalah, sehingga wacana tentang penerapan asas pembuktian terbalik digaungkan oleh para sarjana hukum dan politisi agar mendapat tempat yang proporsional.

Gagasan almarhum Prof. Baharuddin Lopa untuk menuangkan asas pembuktian terbalik dalam perundang-undangan merupakan upaya untuk memproporsionalkan dan menyeimbangkan hukum acara pidana Indonesia. Asas praduga

tak bersalah telah diatur dalam perundang-undangan dan diterapkan secara maksimal, sementara asas pembuktian terbalik belum . Namun demikian, ia tetap dianggap sebagai asas hukum yang hidup di masyarakat yang dibutuhkan penerapannya untuk menunjang tegaknya keadilan. Sehubungan dengan itu, Prof. Dr. Moeljatno menegaskan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis sebagai konsekuensi dari rasa keadilan terhadap *criminal responsibility* atau *criminal liability*.<sup>2</sup>

Dengan melihat urgensi dan signifikansi kedua asas tersebut, maka patut disoroti berdasarkan perspektif hukum Islam. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah merumuskan asas-asas hukum acara pidana Islam berdasarkan dalil-dalil nash dan hasil ijtihad fukaha mulai dari masa klasik sampai masa kontemporer. Gagasan, pemikiran, dan teori hukum yang diperoleh dibangun dengan kerangka pikir kontekstual dan komprehensif, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

## **B. Orientasi Kajian Penanggulangan Korupsi**

Penanggulangan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dikaji berdasarkan hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang berlaku melainkan juga perlu dikaji berdasarkan studi perspektif hukum Islam berdasarkan dalil-dalil nash dan ijtihad tentang penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dalam kasus pidana korupsi dilihat dari beberapa seginya.

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya bukti-bukti yang menunjukkan kesalahannya dan belum ada keputusan pengadilan dengan

---

<sup>2</sup>Lihat Moeljatno, *Asas-asas Hukum Hukum Pidana* (Cet. VI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 23.

kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan asas pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan kepada pihak terdakwa untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>3</sup>

Kedua asas tersebut erat kaitannya dengan "pembuktian". Asas praduga tak bersalah menitikberatkan pembuktian kepada penuntut (jaksa). Selama penuntut tidak mampu mendatangkan bukti-bukti untuk membenarkan dakwaannya, maka terdakwa tidak bisa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dan tidak boleh pula dibebankan kepada terdakwa pembuktian untuk melepaskan dirinya dari dakwaan.

Sedangkan asas pembuktian terbalik membebankan pembuktian kepada pihak terdakwa, selama terdakwa tidak bisa mendatangkan bukti-bukti untuk membebaskan dirinya dari tuduhan (dakwaan), maka terdakwa dianggap sebagai pihak yang bersalah, meskipun penuntut (pendakwa) tidak menyertakan bukti-bukti atas dakwaannya.

Dari segi siapa yang wajib mendatangkan bukti-bukti, apakah pendakwa atau terdakwa, maka asas praduga tak bersalah membebankan pembuktian kepada pendakwa (penuntut), sedangkan asas pembuktian terbalik membebankan pembuktian kepada terdakwa. Dalam pengertian ini kedua asas tersebut berhadapan (dikotomis).

Dari segi fungsi, asas praduga tak bersalah berfungsi untuk melindungi hak-hak terdakwa, sedangkan asas pembuktian terbalik berfungsi untuk melindungi pendakwa atau pihak yang dianggap dirugikan.

Dari segi tujuan, keduanya memiliki persamaan yakni untuk memelihara nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Perspektif hukum Islam yang dimaksud adalah pandangan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil nash dan ijtihad dalam memahami dalil-dalil nash tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan zaman.

---

<sup>3</sup>Lihat Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 1985), h. 223.

Asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik merupakan dua istilah yang dikenal dalam hukum positif. Asas praduga tak bersalah telah diatur dalam hukum acara peradilan di Indonesia dan praktis telah berlaku dalam proses peradilan. Asas praduga tak bersalah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, oleh karena di samping diatur dalam hukum acara peradilan, juga diajarkan pada fakultas atau jurusan hukum. Berbeda halnya dengan asas pembuktian terbalik, asas ini belum secara jelas diatur dalam hukum acara peradilan di Indonesia, begitu pula asas ini belum banyak diperkenalkan pada fakultas atau jurusan hukum. Baru setelah memasuki era reformasi, yang dipicu oleh ketidakmampuan peradilan menjerat para pelaku KKN, maka asas pembuktian terbalik banyak dibicarakan dan digagas agar diberlakukan secara efektif seperti di negara-negara lain.

Beberapa buku hukum (umum) telah memuat penjelasan tentang asas praduga tak bersalah yang dimasukkan sebagai sub bahasan. Buku-buku yang dimaksud antara lain: 1) "KUHP dan KUHPA serta Penjelasannya" oleh Andi Hamzah, 2) "KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" oleh Soenarto Soerodibroto, 3) "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA: Penyidikan dan Penuntutan", oleh M. Yahya Harahap, 4) "Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan", oleh Djoko Prakoso, 5) "Pengantar Hukum Indonesia", oleh Abdoel Djamali, 6) "Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus", oleh Andi Tahir Hamid, 7) "Menggugat Idealisme KUHPA", oleh Abdul Wahid, 8) "Hukum Acara Pidana di Indonesia", oleh R. Wirdjono Prakoso, 9) "Asas-asas Hukum Pidana", oleh Moeljatno, dan lain-lain.

Sedangkan mengenai asas pembuktian terbalik belum banyak dibahas dalam buku-buku hukum. Asas ini hanya banyak diangkat sebagai wacana dalam media massa. Buku-buku yang membahas masalah pembuktian terbalik antara lain: 1) "Keterpurukan Hukum di Indonesia", oleh Achmad Ali, 2) "Perkembangan Hukum Pidana Khusus", oleh Andi Hamzah, 3) "Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya", oleh

Leden Marpaung, 4) "Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia", oleh Djoko Prakoso, dan lain-lain.

Belum ada buku yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap kedua asas tersebut, baik dari segi dasar legalitasnya maupun dari segi pragmatismenya. Oleh karena itu, penulis mengkaji persoalan bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi korupsi perspektif hukum Islam.

Beberapa buku yang membicarakan tentang hukum Islam, terutama tentang hukum acara peradilan Islam secara substansial terdapat segi-segi persamaan dengan hukum acara peradilan umum. Yang tampak berbeda antara kedua sistem hukum itu adalah dari segi metode, teknik dan prosedur pengaplikasiannya. Sedangkan dari segi esensi, urgensi, tujuan, dan fungsinya secara umum mengandung persamaan. Dengan demikian, pembahasan berikutnya akan mendeskripsikan secara eksplisit segi-segi persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

Terdapat beberapa dalil nash yang dapat dijadikan dasar bagi aplikasi asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Hukum acara peradilan Islam sebagai salah satu pranata sosial yang dilaksanakan untuk menegakkan keadilan dalam bermuamalah telah mengalami perkembangan yang tidak terlepas dari konteks dalil-dalil nash, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam perkembangan inilah sistem hukum umum dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang tentu saja sebelumnya harus dikritisi menurut paradigma hukum Islam. Pada akhirnya, sekiranya relevan maka dapat digunakan pada hukum acara peradilan Islam.

Oleh karena itu, diperlukan argumentasi kuat dalam upaya merekonsruksi pranata hukum nasional agar mampu memenuhi keadilan hukum bermuamalah (sosial). Dalam rangka inilah kajian pada pembahasan berikutnya akan dideskripsikan argumen-argumen logis dan rasional untuk mentransformasikan ide dan gagasan tentang pentingnya mewujudkan keadilan hukum bermuamalah (sosial) dengan menerapkan asas pembuktian terbalik.



# BAB II

## PROBLEMATIKA KORUPSI DI INDONESIA

### A. Pengertian Korupsi

Secara etimologi, "korupsi" berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti; Inggris: *corruption*; Perancis: *corruption*, dan Belanda *corruptie* (*Korruptie*), dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia "Korupsi". Arti harfiahnya adalah: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah. Di Malaysia korupsi diartikan kerakusan dan resuah yang berasal dari bahasa Arab *risywah* yang menurut kamus artinya sama dengan korupsi.<sup>1</sup>

Menurut kamus Indonesia-Arab, korupsi di artikan الفساد, الإختلاس, الرشوة.<sup>2</sup> Dalam kamus Inggeris-Arab, *Corrupt* diartikan 1. محرف, عفين, فاسد. 2. (خلقيا) فساد, مرتش. 3. يفسد. 4. يحرف. 5. يفسد. 6. يرشوا. *Corruption* diartikan; 1. رشوة. 2. فساد. 3. افساد. 4. فساد اخلاقي. 5. تعفن. 6. فساد اخلاقي. *Corruptor* diartikan; 3 قابل للرشوة او الأفساد او الفساد. قيح

Secara leksikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah "penyelewengan atau penggelapan

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Cet. III; Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 7-8

<sup>2</sup> Asad M.Al-Kalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 279

<sup>3</sup> Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid : Kamus Inggeris-Arab* (Cet.XXIX; Beirut: Dar El-Ilm Lil-Malayan, 1995), h. 220

(uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain".<sup>4</sup> Pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang disebutkan dalam Kamus Hukum, bahwa "korupsi adalah: penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain."<sup>5</sup>

Dalam kamus politik disebutkan, "korupsi adalah: gejala atau praktek dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan, serta berbagai ketidakberesan lainnya, demi keuntungan pribadi".<sup>6</sup>

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, "korupsi adalah perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain".<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, menunjukkan bahwa korupsi mempunyai pengertian yang luas. Namun demikian dapat ditarik pengertian bahwa substansi korupsi adalah suatu penyelewengan atau ketidakjujuran dalam menjalankan amanah. Pengertian ini dapat mempertemukan semua satuan-satuan arti yang dikandung oleh korupsi.

Menurut Syafuan Rozi (peneliti PPW LIPI Jakarta), perilaku korupsi dapat diindikasikan dari berbagai prespektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya, adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Atau korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah

---

<sup>4</sup> Dep. P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 27

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet. II ; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999) h. 231

<sup>6</sup> BN. Marbun, *Kamus Politik* (Cet.I ; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) h. 355-356

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* 3, (Cet I; Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeve 1996) h. 974

laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Perspektif atau pendekatan relativisme kultural yang strukturalist, bisa saja mengatakan bahwa pemaksaan untuk menyeragamkan berbagai pemerintahan lokal (kelurahanisasi semua desa-desa adat di nusantara), menyebabkan budaya asli setempat tidak berkembang, melemahkan keberadaannya untuk diganti dengan budaya yang dominan milik penguasa adalah tindakan korupsi struktural terhadap persoalan kultural. Pendekatan atau perspektif orang awam dengan lugas mengatakan bahwa korupsi adalah penggelapan uang kantor, penyalahgunaan wewenang untuk menerima uang suap, atau menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.<sup>8</sup>

Kejahatan korupsi cenderung dikonotasikan sebagai penyakit birokrasi. Penyakit ini banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Korupsi direalisasikan oleh birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh biroksasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps, dan tempat bekerja para birokrasinya.

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditarik dari pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

---

<sup>8</sup> Syafuan Rozi, "*Menjinakkan Korupsi di Indonesia*" (Suara Karya, 29 Mei 2001), h. 13

- keuangan dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425 dan 435 KUHP;
  - d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud Pasal 2 dengan mengingatkan sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
  - e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkatnya-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 220 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Menurut Leden Marpaung, pengertian korupsi berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tersebut di atas, jika disimpulkan adalah "Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak "efektif, efisien, bersih dan berwibawa".<sup>9</sup>

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 dapat ditarik dari Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Leden marpaung, *Tindak Pidana korupsi: Masalah dan Pemecahannya*: Buku Pertama (Cet. 1; Jakarta: sinar Grafika, 1992), h. 149

### Pasal 2 (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan kedua pasal tersebut, pengertian korupsi meliputi setiap perbuatan yang menyalahi ketentuan (hukum) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, baik yang dilakukan oleh pejabat dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya, maupun yang dilakukan oleh pegawai bawahan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Penjelasan yang resmi Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tersebut di atas, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,

maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Jika diperhatikan pasal 5 sampai dengan 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, 423, 425 dan 435 KUHP maka unsur-unsur tindak pidana korupsi (perbuatan melawan hukum) meliputi antara lain:

1. Menyalahi kewajibannya
2. Menipu
3. Menggelapkan
4. Menerima dan memberi hadiah atau janji untuk mempengaruhi kebijakan/putusan
5. Merusak, menggelapkan, tanda atau bukti
6. Permintaan memaksa (pemaksaan)
7. Penggelapan data
8. Penghianatan
9. Komersialisasi jabatan

Subyek hukum dari tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak hanya terbatas pegawai negeri atau pejabat saja, akan tetapi seorang lain pun bisa, asal memenuhi unsur-unsur seperti yang dikehendaki Undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-undang No. Tahun 1971 pasal 1 ayat 1 sub c dan e, jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sampai pasal 12 ada 13 pasal dari KUHP yang dimasukkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini dipandang layak karena istilah korupsi dalam Undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas. Pengertian tindak pidana korupsi menurut No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 meliputi ruang lingkup yang lebih luas tidak terbatas hanya pada kejahatan jabatan seperti yang diatur

dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Rumusan pengertian korupsi dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menghendaki adanya perbuatan pidana memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara, tanpa mensyaratkan lebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan menghendaki adanya sarana "melawan hukum" dalam melakukan perbuatan pidana memperkaya diri.

Korupsi selain disebut (diidentikkan) dengan istilah "Penyakit birokrasi", juga disebut dengan "komersialisasi jabatan". Jend. Purn. M. Yasin menyatakan bahwa komersialisasi jabatan dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dilakukan secara langsung dengan terang-terangan meminta uang atau barang. *Kedua*, secara tidak langsung, dengan memberikan berbagai fasilitas, dengan tujuan, dapat menerima komisi atau bagian-bagian.<sup>10</sup>

Cara yang kedua itu, dinilai M. Yasin lebih berbahaya dari yang pertama, karena dapat mendatangkan pendapatan di luar gaji resmi yang tak terbatas besarnya. Berbagai macam fasilitas dapat diberikan kepada keluarga, sehingga mereka ini dapat menduduki jabatan penting atau bahkan dapat memiliki perusahaan serta modal milyaran rupiah.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa, pengertian korupsi menurut undang-undang sangat luas cakupannya, meliputi segala tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau pada orang lain dengan pengaruhnya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung atau tidak langsung. Secara sederhana korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan personal atau untuk keuntungan individual atau kelompok yang kepadanya seseorang merasa berhutang kepatuhan/kesetiaan.

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika 1996), h. 21

<sup>11</sup> *Ibid.*

## B. Sebab - Sebab Terjadinya Korupsi

"Korupsi sudah menjadi budaya merupakan stigma yang sulit untuk dihapuskan yang telah lama melekat pada kepribadian bangsa ini. Hampir semua orang di Indonesia pernah melakukan korupsi". Pernyataan seperti ini mudah dapat dijumpai saat membicarakan korupsi dengan tiap warga negara Indonesia. Ungkapan yang terkesan sederhana namun penuh muatan yang berat dan menyedihkan membutuhkan sebuah konsensus bersama untuk merubah stigma tersebut. Banyak aspek yang menjadi penyebab terbentuknya stigma tersebut, antara lain: masyarakat sudah sedemikian apatis untuk mengawali sebuah langkah pemberantasan korupsi.

Kemungkinan lain stigma tersebut sengaja dibangun secara terus menerus, terpola, dan diprogandakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau keberpihakan kepada status quo. Dari sudut pandang yang berbeda, tentang anggapan bahwa korupsi itu bukanlah masalah kebudayaan bangsa Indonesia, karena tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Pada hakekatnya korupsi adalah soal kekuasaan atau budaya kekuasaan.

Kebiasaan (budaya) membantu atau memberikan sesuatu kepada sesama tetangga atau keluarga memang merupakan kebiasaan bangsa kita. Tetapi memberikan upeti kepada raja, atau memberikan hadiah kepada pejabat itu harus dilihat sebagai perwujudan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan menimbulkan kerugian umum.

Korupsi terjadi ketika seorang pegawai publik yang menerima, memohon atau memeras suatu bayaran, ataupun ketika agen-agen swasta menawarkan suatu bayaran untuk mengalahkan hukum bagi keuntungan kompetitif dan personal mereka.

Sahwiyah mengutip pendapat Robert Klitgard dari bukunya "*Controlling Corruption*" bahwa: *Corruption is one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the country* (korupsi

merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki decade terakhir abad ke-20). *Corruption is everywhere on the world and has existed throughout history. You have it in America, in Japan, not just here in X. and if the people on top are corrupt, if the whole system is corrupt, as they are here, it's hopeless* (korupsi itu ada di mana-mana, di dunia ini dan umumnya pun telah sepanjang sejarah. Anda menemukannya di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini. Dan jika orang-orang yang ada di puncak itu korup, jika seluruh sistem itu korup, seperti halnya di sini, itu berarti keadaan sudah tak berpengharapan). Rasanya keadaan di Indonesia saat ini sudah memasuki "keadaan tak berpengharapan" itu. Mungkin karena alasan seperti itulah, sosok pendekar hukum, Adi Andojo Soetjipto terpaksa mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun juga baik pegawai negeri maupun swasta dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran yang jauh dari kenyataan lapangan, suap menyuap antara atasan dan bawahan atau antar pelaksana dan pengawas, pemberian hadiah-hadiah atau munculnya praktek-praktek di luar prosedur yang ada. Tujuan mereka melakukan hal tersebut jelas untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu keinginan untuk memperkaya kelompok atau korporasi juga sangat dimungkinkan. Korporasi itulah yang diajak secara bersama-sama untuk melakukan korupsi.

Andi Hamzah (Guru Besar Fak. Hukum Universitas Trisakti) menyebutkan empat sebab korupsi di Indonesia sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### **1. Kurangnya Gaji Pegawai.**

Indonesia termasuk negara yang terkecil gaji pegawainya, dibanding negara-negara berkembang sekalipun yang ada di

---

<sup>12</sup> Sahwiya, "Korupsi dan Asas Pembuktian Terbalik" (Kompas 9 April 2001), h. 5

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op. cit.* h. 16-23

Asia. Pegawai golongan rendah yang paling merasakan ketidakcukupan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mudah tutup mulut hanya dengan pemberian bagian atau komisi dari pejabat atasannya, padahal bagian yang ia terima sangat sedikit jumlahnya dibanding yang diambil atasannya. Praktek-praktek seperti itu berlangsung terus-menerus dan menjadi rahasia bersama di antara mereka.

## **2. Kebudayaan (Kultural) Indonesia.**

Penyalahgunaan jabatan (kekuasaan) telah menjadi kebudayaan yang sulit dihilangkan dan diikuti turun-temurun sejak dari masa kerajaan atau kesultanan. Budaya memberi upeti kepada raja oleh rakyat kecil untuk mendapatkan rasa aman dan menghilangkan rasa takut dari perilaku raja yang menjalankan pemerintah secara otoriter. Budaya tersebut sekarang dilanggengkan dalam bentuk pemberian hadiah, uang terima kasih, uang rokok, uang pelicin, amplop dan sebagainya kepada pegawai atau pejabat.

## **3. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien.**

Mekanisme pemerintah yang dijalankan "semau-gue" dengan mengabaikan kedisiplinan, profesionalisme dan manajemen kerja yang baik akan sangat riskan terhadap penyelewengan-penyelewengan. Kondisi itu diperparah oleh kolusi di antara mereka yang mematikan daya kritis bawahan terhadap atasan. Rekrutmen pegawai atau pengangkatan pejabat yang dilakukan dengan cara kolusi merupakan akar ketidakprofesionalan. Mereka diangkat bukan atas dasar pertimbangan kemampuan SDM sehingga pada gilirannya pegawai yang diangkat tidak mampu menjalankan tugas secara professional. Keadaan tersebut diperparah dengan kontrol yang kurang efektif dan efisien dari pejabat atasan yang berwenang maupun dari masyarakat.

#### **4. Modernisasi Sosial - Ekonomi.**

Perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di negara yang sedang berkembang membawa dampak pada terbukanya peluang kolusi dan korupsi. Oleh karena modernisasi membawa perubahan-perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekuasaan dan kekayaan baru, dan mengakibatkan perubahan-perubahan sistem politik. Perubahan-perubahan itu jika tidak diimbangi dengan peningkatan perbaikan sistem sosial-ekonomi menyebabkan korupsi mudah terjadi.

Selain empat sebab terjadinya korupsi di Indonesia yang disebutkan Andi Hamzah di atas, disini ditambahkan sebab-sebab yang lain berdasarkan beberapa sumber yaitu:

#### **5. Komersialisasi Jabatan.**

Jabatan sebagai PNS seharusnya difungsikan sebagai pelayan terhadap kebutuhan masyarakat, disadari atau tidak, banyak disalahgunakan sebagai kekuasaan mutlak, tanpa aturan atau norma-norma yang melingkupinya. Jabatan yang disandang lebih dirasakan sebagai kewenangan untuk berkuasa, ketimbang sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab. Jabatan yang diberikan dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>14</sup>

#### **6. Perubahan Struktural Menjadi Negara Kapitalis Dini.**

Di Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan struktural mendasar menjadi negara kapitalis dini, tanpa berbagai perangkat institusi penekan korupsi seperti di negara-negara kapitalis lanjut. Sehingga berbeda dengan di negara-negara kapitalis lanjut, korupsi memperkuat kelas menengah, sementara di negara-negara kapitalis dini seperti Indonesia

#### **7. Feodalisme dan Primordial.**

Semangat feodalisme yang belum luntur dan semangat untuk membela "orang kita" yang satu suku atau satu

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *loc. cit.*

agama, apapun biayanya bagi orang banyak, menjadi salah satu sebab terjadinya korupsi.<sup>15</sup>

## 8. Mafia Peradilan.

Hasil penelitian Indonesia *Corruption watch* (ICW) pertengahan 2002 memaparkan bahwa mafia peradilan sudah merupakan korupsi yang sistemik yang melibatkan seluruh pelaku di instansi peradilan. Tidak ada ruang yang tersisa di lembaga peradilan karena semuanya sudah terpolusi oleh penyakit korupsi dan dagang keadilan.<sup>16</sup> Rusaknya lembaga peradilan yang diharapkan menjadi benteng terakhir tegaknya keadilan menumbuhkan suburkan korupsi di tingkat elit. Pejabat-pejabat tinggi tidak takut terjerat hukum, karena hukum dapat dibeli, pejabat dengan mudah bermain dengan aparat penegak hukum, yang diistilahkan oleh Ahmad Ali sebagai sapu-sapu kotor.

## 9. Moral (Mental).

Realitas kehidupan masyarakat yang menghargai seseorang dari aspek materi saja disinyalir sebagai salah satu faktor yang mendorong dan menumbuhkan-suburkan KKN. Penyimpangan dalam bentuk korupsi sangat kental dengan aspek moral dan etika para pelaku. Menurut Baharuddin Lopa, betapapun sempurnanya peraturan kalau niat untuk korup tetap ada di hati yang memiliki peluang untuk melakukannya, maka korupsi akan tetap terjadi. Jadi faktor mentalah yang paling menentukan.<sup>17</sup> Keberhasilan pembangunan yang terlalu diorientasikan pada bidang ekonomi dengan mengabaikan eksistensi harkat dan martabat manusia banyak memberi kontribusi bagi kemerosotan moral bagi pelaku korupsi yang mengumpulkan kekayaan dengan cara tidak bermoral di tengah-tengah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> M. Khoidin, "*Konsistensi Penegakan Hukum terhadap Mafia Peradilan*" (Harijan Umum, Sinar Harapan, 23 April, 2003), h. 5

<sup>17</sup> Baharuddin Lopa, "*Mencegah dan Memberantas Korupsi*" (Kompas, 21 Juli 1997), h 4

sorotan mata publik sudah kehilangan rasa malu dan rasa bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut karena ia merasa seolah-olah sejalan dengan tata nilai masyarakat yang ada.

#### **10. Serakah dan Bernafsu Besar untuk Hidup Mewah.**

Syafuan Rozi, mengutip pernyataan Abdul Rahman Ibnu Khaldun (1332-1406) bahwa, sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini pada gilirannya menjangkitkan korupsi lebih lanjut.<sup>18</sup> Serakah terhadap harta dan kekuasaan mendorong seseorang menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuannya. Mereka buta dan kehilangan kepekaan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Penyakit serakah semakin kronis apabila dalam sebuah keluarga menderita penyakit yang sama.

#### **11. Lemahnya Perundang - Undangan.**

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus didasarkan atas ketentuan dan prosedur yang berlaku, karena hendak menyandarkan diri pada "*rule of law*". Di era reformasi ini, kelemahan perundang-undangan sehingga tidak bisa secara efektif mengatasi KKN, banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Telah terbentuk sebuah stigma bahwa salah satu sebab utama sulitnya menjaring para koruptor adalah ringannya sanksi yang ditentukan dalam Undang-undang dan tidak diterapkannya pembuktian terbalik. Upaya untuk mengatasi celah-celah perundang-undangan itu telah dilakukan di era reformasi sejak masa Habibie sampai sekarang. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah Amendemen Undang-undang No. 31 Tahun 1991, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Undang-undang No. 31 Tahun 2002), pembentukan

---

<sup>18</sup> Syafuan Rozi, *loc. cit.*

KPKPN yang sekarang telah berganti nama menjadi KPK dan pengadaan sejumlah Undang-undang organik lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa sebab korupsi yang dikemukakan di atas, secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu: pertama sebab kultural, dan kedua sebab struktural. Sebab kultural merupakan sebab langsung dan sebab utama terjadinya korupsi. Sedangkan sebab struktural merupakan sebab tidak langsung dan sebab pendukung. Oleh karena bagaimanapun semrawutnya struktur jika para pejabat dan pelaksana pemerintah memiliki kultur yang tinggi, berbudi pekerti luhur dan menjunjung tinggi etika dan norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka praktek korupsi tetap bisa dihindarkan.

### **C. Penanggulangan Korupsi**

Pemberantasan korupsi yang sekarang digalakkan dan ditingkatkan, bukanlah suatu usaha temporer, melainkan tahun 1970 pun – sebelum ditetapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang PTPK) – dalam usaha untuk mewujudkan aparatur negara yang tertib dan bersih maka tindakan-tindakan khusus telah diadakan untuk memberantas korupsi.

Untuk mengefektifkan, pemberantasan korupsi, telah dibentuk komisi 4, terdiri atas: Wilopo, SH, I.J Kasimo, Prof. Ir. Johannes, Anwar Tjokroaminoto, sedangkan Bung Hatta ditetapkan sebagai penasehat (presiden) komisi 4 tersebut. Komisi 4 tersebut telah mengadakan penelitian terhadap RUU mengenai PTPK, yang dipandang cukup maju dan dapat membantu pekerjaan penuntut umum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wacana tentang masalah ini banyak dimuat di media massa (mass Media) antara lain: lihat, Kompas, 14 April 2001, h. 8

<sup>20</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 1985), h. 224

Dalam rangkaian usaha pemberantasan korupsi, UUPTK sekedar merupakan sarana ataupun wahana yustisial, yang secara esensial tak dapat dipisahkan dari langkah atau tindakan lain, yang sifatnya preventif dan administratif. UUPTK harus didukung oleh upaya maksimal mengusahakan perbaikan ekonomi, perbaikan aparatur negara, penyempurnaan tata kerja, ketegasan bidang tugas wewenang, penertiban personil dan tak kalah pentingnya pengawasan yang efektif. Semua upaya tersebut dilakukan secara integral, overall dan simultan, sehingga UUPTK sekedar merupakan bagian esensial dari upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan itu.

Menarik perhatian, bahwa lahirnya UUPTK diantarkan oleh pandangan-pandangan dari masyarakat yang waktu itu tercermin dalam tulisan-tulisan di beberapa mass media (antara lain yang digagas oleh Soemarno P. Wiryanto, SH., Tasrif, SH dan lain-lain). Begitu pula tidak terlepas dari upaya mahasiswa mencari solusi, memberikan masukan-masukan dan tekanan-tekanan kepada pemerintah, antara lain dilakukan oleh mahasiswa UI melalui panel-diskusi tentang " Korupsi dan Pembangunan" (diselenggarakan tanggal 10-12 Agustus 1970).<sup>21</sup>

Pada waktu pembahasan RUUPTK di perlemen waktu itu, tergambar suatu keinginan untuk memberlakukan perundang-undangan surut agar dapat menjerat koruptor sebelum UUPTK ditetapkan. Keinginan tersebut sukar diterima, oleh karena suatu penyimpangan dari asas legalitas atau penyimpangan dari hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Begitu urgennya persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia, maka menjadi salah satu program dari enam program kerja yang diprioritaskan dalam kabinet gotong royong yang dibentuk oleh presiden Megawati. Enam program kabinet sangat berat yaitu: 1) meneruskan reformasi dan demokratisasi, 2) memulihkan krisis ekonomi dan sosial, 3) mempertahankan integrasi negara kesatuan, 4) menegakkan hukum dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 225

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 227

membasmi KKN, 5) memperbaiki hubungan internasional, 6) mempersiapkan pemilu 2004.<sup>23</sup>

Program penegakan hukum dan pemberantasan KKN, merupakan persoalan yang sangat memprihatinkan. Rakyat hampir tidak percaya lagi terhadap lembaga penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, ada beberapa hal positif yang harus diperhatikan dalam usaha penegakan hukum tersebut.<sup>24</sup>

*Pertama*; memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Apabila ini dapat dilaksanakan, rakyat akan mendukung upaya melakukan penegakan hukum.

*Kedua*; melakukan penegakan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu dan pilih kasih terhadap siapapun yang melanggar hukum.

*Ketiga*; pembinaan mental dan spiritual para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Usaha itu harus disertai dengan memperhatikan kebutuhan materi dan kesejahteraan mereka secara memadai, sehingga para penegak hukum tersebut bisa menjadi aparat hukum yang bersih, berwibawa dan dihormati.

*Keempat*; pemberian teladan dari para pemimpin yang di atas kepada bawahan dengan disiplin yang ketat, senantiasa berbuat jujur, lurus dan menghilangkan nafsu serakah. Mereka harus menunjukkan kemampuan memerintah dengan adil dan benar. Apabila keadilan dan kebenaran itu benar-benar ditunjukkan para pejabat negara, niscaya akan tercipta negara yang penuh kebaikan dan keindahan.

*Kelima*; menciptakan sistem hukum yang utuh dan mantap, yang bisa memenuhi kebutuhan rakyat dan negara akan rasa keadilan, secara keseluruhan.

Setiap penguasa baru pada awalnya selalu menjanjikan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Umumnya janji tersebut tidak pernah dilaksanakan secara efektif. Namun janji-janji serupa yang dibuat oleh

---

<sup>23</sup> Harun Utuh (Guru Besar FKIP Unlam, Banjarmasin), "*Pemimpin Bangsa Indonesia dan Program Pembangunan*" (Sinar Surya, 8 Oktober 2001), h. 7

<sup>24</sup> *Ibid.*

penguasa berikutnya, tetap disambut dengan suatu harapan bahwa janji tersebut dilaksanakan secara serius. Begitu pula ketika penguasa orde baru tumbang pada bulan Mei 1998, penguasa yang menggantikannya juga bertekad memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela semasa orde baru.

Beberapa kalangan menilai, bahwa masalah korupsi di Indonesia tidak lagi dinilai sebagai kasus kriminal biasa, tetapi sudah digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu perlu secepatnya dilakukan langkah-langkah upaya pencegahan dan penanggulangannya. Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi yang harus dilakukan menurut pandangan beberapa pengamat adalah sebagai berikut:

### **1. Kampanye Anti Korupsi dan Sosialisasi Nilai Baru.**

Pemberantasan korupsi di kalangan birokrat memerlukan kampanye massal agar rakyat sadar akan hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, dan bersih dari KKN. Warga masyarakat korban penyalahgunaan kekuasaan publik harus mendapat ruang di dalam sistem hukum nasional untuk mendapat perlindungan hukum dan menuntut koruptor ke pengadilan pidana atau perdata. Barangkali dengan cara ini masalah penegakkan hukum (*law enforcement*) yang mandul di tangan aparat hukum, dapat disubstitusi.<sup>25</sup>

Pemberantasan korupsi harus menjadi "gerakan sosial" yaitu di mulai dari pendidikan di sekolah, pendidikan di lingkungan keluarga dan menghargai kesederhanaan (*life simplicity*). Dengan demikian dapat dibangun opini nyata dari publik tentang korupsi, kemudian masyarakat mendesak agar ada kemauan politik sehingga menghasilkan kepastian hukum yang riil.

Bangsa ini perlu banyak belajar dan merenung serta mengkampanyekan dan mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan tindakan yang beresiko tinggi, bernilai rendah dan korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras

---

<sup>25</sup> Imam Hermanto, "Peran Masyarakat Sipil dalam Gerakan Pemberantasan korupsi" (Jurnal Transparansi Edisi No. 17. Februari 2000), h. 15

dan berlaku jujur, tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untuk cinta kepada kebaikan. Setiap orang lahir dan besar dalam kondisi mejemuk dan berbeda status sosial-ekonominya. Ada yang berpunya dan ada yang serba kekurangan. Dalam kemajemukan tersebut, keragaman pandangan dan pilihan untuk memelihara dan menjinakkan prilaku korupsi adalah hal biasa dan harus dihargai. Bangsa ini perlu membangun kehidupan sehari-hari yang berdasar etika yang kuat, aturan-aturan hukum yang dibuat aspiratif dan partisipatif, dengan begitu keadilan akan datang.<sup>26</sup>

Kampanye-kampanye pemberantasan korupsi tidak dapat berhasil tanpa dukungan masyarakat. Jika masyarakat di segala lapisan dan para pelaku bisnis terbiasa dengan praktek suap untuk urusan di kantor pelayanan umum, maka yang penting untuk dirubah pertama kali adalah sikap sebelum melakukan perubahan sistem yang mendasar. Strategi yang cukup efektif dan saling melengkapi yang telah dilakukan oleh beberapa negara, berhasil melakukan penyadaran masyarakat melalui sebuah program yang memfokuskan penerangannya kepada bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi, fakta bahwa korupsi adalah mencuri uang rakyat, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan tugas masyarakat untuk mengadukan para pegawai pemerintah yang bertindak korup.<sup>27</sup>

Cara strategis untuk memberantas korupsi dengan jalan memberi penyadaran melalui berbagai media, memberikan pendidikan politik dan pendidikan bernegara kepada masyarakat tentang perlunya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan menikmati kekayaan negara secara adil dan merata.

## **2. Komitmen Semua Pihak.**

Prasyarat dasar dari gerakan pemberantasan korupsi adalah adanya komitmen semua pihak baik pemerintah maupun

---

<sup>26</sup>Lihat Syafuan Rozi, *loc. cit.*

<sup>27</sup>Lihat Imam Hermanto, *loc. cit.*

masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Dengan demikian, sesungguhnya upaya-upaya penghapusan korupsi, bukan saja ditujukan kepada unsur-unsur pemerintahan tetapi juga ditujukan kepada semua lapisan masyarakat.<sup>28</sup>

Masyarakat umum harus menyadari bahwa hampir setiap tindakan korupsi yang terjadi juga melibatkan anggota masyarakat, sehingga diharapkan segenap unsur masyarakat juga membuat komitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, menghilangkan kebiasaan memberikan hadiah, uang pelicin, uang terima kasih atau apapun bentuknya yang dapat menjadikan mental pelayan masyarakat (Pegawai Negeri) terbiasa dan tergantung pada pemberian semacam itu, baru mau melakukan pekerjaan, yang memang sudah menjadi kewajibannya.

Keadaan negara Indonesia sekarang sudah demikian sulit, sehingga tercetus pernyataan bahwa, "zaman kini, jangankan mencari rezeki yang halal, yang harampun susah". Namun bagaimanapun sulitnya keadaan, komitmen bersama antara ulama, umara dan umat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membasmi KKN tetap harus dilakukan jika bangsa ini ingin dilepaskan dari krisis berkepanjangan.<sup>29</sup>

Keterlibatan semua pihak sangat menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi terutama komitmen empat unsur penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Keempat unsur inilah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mengembalikan uang negara dan menjerakan koruptor. Sikap tegas keempat unsur penegak hukum di atas menolak praktek KKN dikalangan mereka sendiri (mafia peradilan) juga penting sebagai langkah pertama untuk menutup kemungkinan diperjual-belikannya keadilan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Bismar Siregar, *Catatan Bijak: Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan* (Cet. I; Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 184-185

### 3. Keteladanan Atasan.

KKN dapat diberantas melalui keteladanan atasan.<sup>30</sup> Sikap dan prilaku atasan akan menjadi contoh bagi bawahannya. Petunjuk, informasi, persuasi dan teguran atasan terhadap bawahan, selalu dinilai dan dicocokkan dengan perbuatannya oleh bawahan. Oleh karena itu teguran atasan terhadap bawahan agar tidak melakukan korupsi, tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan keteladanan.

Pegawai bawahan akan mudah terpancing dan ikut korup jika terbiasa, melihat perbuatan atasannya yang juga korup. Rasa takut untuk melakukan korupsi oleh bawahan akan berkurang atau hilang karena mereka merasa memiliki prilaku (korup) yang sama dengan atasannya. Sehingga sekiranya atasan melaporkan, memecat atau menegur bawahannya dengan alasan korup, maka sama halnya dengan membongkar rahasia sendiri. Oleh karena bawahan yang bersangkutan, akan balik menggugat atasannya dengan alasan yang sama.

Kalau para pemimpin dan pejabat kita mampu menjadi teladan untuk bersih dari perbuatan korupsi, maka hal ini sangat membantu. Sebab kalau golongan atas sudah bersih diharapkan pejabat-pejabat menengah ke bawah pun akan berbuat yang sama. Dalam hubungan keteladanan ini perlu kiranya kita ingat kembali salah satu hadis Rasulullah yang intinya bahwa, akan memperoleh terus amal bagi seseorang yang mampu memberi teladan yang positif kepada sesamanya dan sebaliknya akan terus diganjar dosa diikuti dengan siksaan yang pedih bagi seseorang yang memberi contoh perbuatan yang tidak terpuji bagi sesamanya.<sup>31</sup>

Pada umunya korupsi besar-besaran dilakukan oleh pegawai atasan atau pejabat tinggi. Merekalah yang paling berpeluang melakukan karena merekalah penentu kebijakan. Dengan posisi strategis (untuk korup) seperti itu, maka sangat gampang dicurigai korup oleh bawahan. Oleh karena itu ada tiga hal yang

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, "*Jaksa Agung Seharusnya Bisa Menangkap Seorang Menteri*" (Journal Transparansi, Edisi No. 17 Februari 2000), h. 3

<sup>31</sup> Baharuddin Lopa, *loc.cit.*

harus dilakukan oleh atasan dalam menjalankan kepemimpinan, yaitu: jujur, terbuka dan bertanggung jawab.

#### **4. Pembersihan Sapu Kotor.**

Untuk menyapu lantai kotor harus memakai sapu bersih. Apabila sapunya kotor, maka lantai yang disapu tidak akan bersih, malah akan semakin kotor akibat terpolusi kotoran yang melekat pada sapu tersebut. Karenanya gagasan untuk membentuk hakim khusus atau hakim *ad hoc* bagi kasus korupsi sangat layak dipertimbangkan guna mereduksi maraknya mafia peradilan di Indonesia. Hakim *ad hoc* tersebut harus direkrut dari kalangan independent yang berpengetahuan hukum dan berintegritas tinggi. Pemerintah tidak akan berani memberantas mafia peradilan (inklusif di MA) jika aparatnya termasuk para pejabat tinggi juga ikut terlibat KKN.<sup>32</sup>

Ahmad Ali, menulis sebagaimana dikutip oleh Sahwiyah, bahwa pertama-tama pembersihan sapu kotor itu dilakukan terhadap para petinggi di lingkungan instansi penegakan hukum, yakni Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung mudanya, para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan setelah itu barulah diarahkan kepada para pejabat tinggi lain, dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan seterusnya. Dan terakhir barulah pejabat eselon yang lebih bawah dan warga masyarakat umum.<sup>33</sup>

Terpilihnya Baharuddin Lopa menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid memberi harapan baru, dan optimisme tinggi bagi penanggulangan kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena beliau terkenal sebagai orang yang bersih, jujur, disiplin, tegas dan hidup sederhana. Dirasakan tidak ada tandingnya mengenai integritas moral, dedikasi dan reputasi yang dimilikinya. Baharuddin Lopa patut disebut sebagai sapu bersih yang menjadi tumpuan harapan rakyat untuk membersihkan para korupsi kelas kakap di lingkungan instansi pemerintah. Namun sayang baru beberapa hari memangku

---

<sup>32</sup>Lihat M. Khoidin, *loc. cit.*

<sup>33</sup>Sahwiyah, *loc. cit.*

jabatan sebagai Jaksa Agung ia meninggal dunia secara mendadak. Penyebab wafatnya Baharuddin Lopa masih misterius dan sama dengan kasus wafatnya pejuang HAM Munir. Sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, mungkinkah ia dibunuh oleh korporasi koruptor yang merasa terancam karena ketegasan Baharuddin Lopa dalam menegakkan hukum.

## **5. Peningkatan Pengawasan dan Kontrol Sosial.**

Peran masyarakat sipil menyatu dengan sistem integritas nasional, masyarakat sipil perlu menyeru para pakar agar memperhatikan isu-isu umum, termasuk korupsi. Ini perlu dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi melibatkan dua pihak utama yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta.

Kebiasaan masyarakat berintegrasi dengan isu-isu setempat, seharusnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk memonitor dan mendeteksi kegiatan-kegiatan para pejabat publik. Kemampuan itu harus terus diasah untuk selanjutnya ditingkatkan pada penanganan masalah yang sama pada tingkat nasional.

Salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengatasi korupsi adalah dengan menghimpun/mengorganisir para pakar hukum, para akademisi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, para pemimpin keagamaan, dan yang terpenting masyarakat pada umumnya, untuk senantiasa mengawasi dan mengontrol kemungkinan-kemungkinan terjadinya korupsi.<sup>34</sup>

Masyarakat umum harus menyadari bahwa hampir setiap tindak korupsi terjadi juga melibatkan masyarakat, sehingga diharapkan segenap unsur masyarakat juga saling melakukan pengawasan di antara sesama masyarakat untuk mencegah dan mengingatkan bila ada anggota masyarakat yang terlibat atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya korupsi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dijamin dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

---

<sup>34</sup> Imam Hermanto, *loc. cit.*

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 9.<sup>35</sup>

Hak masyarakat yang dijamin undang-undang antara lain: hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam memperoleh dan memberikan informasi. Selain itu masyarakat mempunyai hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dengan telah dijaminnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi oleh undang-undang tersebut dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah maupun swasta khususnya pada permasalahan korupsi keuangan negara. Kontrol sosial, lebih efektif dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti ICW, TGTKP, KPKPN (sekarang KPK), Gempita, Pers dan lain-lain.

## **6. Pengadaan dan Penyempurnaan Undang - undang (Pembaharu-an Hukum).**

Sebagai suatu negara yang mendapat predikat negara hukum dengan ranking nomor tiga terhebat dalam korupsi, di dunia setelah Kamerun dan Nigeria,<sup>36</sup> maka tidak disanggah lagi bahwa krisis, terutama ekonomi yang berkepanjangan ini, adalah akibat dari korupsi yang kenyataannya sudah membudaya di antara para penyelenggara negara. Namun sebagai negara, sangat mengherankan sulitnya menjerat para koruptor. Sistem hukum perundang-undangan Indonesia yang masih merujuk pada hukum continental warisan Belanda yang ternyata sudah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Data ini dikeluarkan oleh Lembaga Konsultasi Resiko Politik dan Ekonomi, yang dipublikasikan akhir 2000 (Suara Merdeka, 22 Maret 2001), h. 5

tidak mampu lagi menjerat jenis kejahatan yang super canggih.<sup>37</sup> Oleh karena itu, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat perlu digali dan direvitalisasi untuk menggantikan prangkat hukum warisan Belanda yang tidak efektif dan tidak relevan dengan nilai-nilai keindonesiaan, dan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dan hukum adat patut diberdayakan untuk mengatasi korupsi, sebab kedua hukum tersebut merupakan hukum yang hidup mengakar dalam masyarakat (*the living law*).

Untuk menanggulangi korupsi di Indonesia melalui pembaruan hukum, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

a. Pembaruan hukum di bidang ekonomi.

Mengenai diperlukannya pembaharuan hukum di bidang ekonomi, Robert L. Barry (Dubes AS waktu itu) mengatakan dengan serius bahwa lakukanlah pembaruan hukum, agar deregulasi tidak berdampak negatif dan melahirkan berbagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan niscaya akan semakin luas, jika dunia usaha yang semakin liberal tidak segera diimbangi dengan pembaharuan hukum yang membuat semua ketentuan menjadi lebih jelas dan tegas. Tidak terbantah lagi, pertumbuhan dunia usaha kini semakin teransang. Tanpa hukum yang baik serta kesungguhan dalam penegakan hukum, semua deregulasi itu malah bisa melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang justru akan merugikan reputasi Indonesia baik di dalam negeri maupun penilaian Internasional.<sup>38</sup>

Pernyataan Barry yang bernada mengingatkan itu tampaknya tidak dihiraukan oleh rezim orba, yang dengan meniadakan pembaruan hukum ekonomi, ternyata telah memilih untuk mengembangkan berbagai penyalahgunaan bentuk atau pola kejahatan ekonomi lainnya yang masih dapat dirasakan akibatnya sampai sekarang.

---

<sup>37</sup> Cartono Soejatman, "*Hak Asasi Pembuktian Terbalik*" (Angkasa, No. 9 Juni 2001 tahun XI), h. 2

<sup>38</sup> *Ibid.*

Tindak kejahatan korupsi merupakan kejahatan super canggih yang biasanya dilakukan penjahat-penjahat berkerah putih, yang disebut sebagai *White Collar Crime*. Baik intensitas maupun bentuk manifestasinya biasanya berbeda-beda tergantung atau mengikuti suatu bidang atau sistem tertentu. Sebagai contoh, korupsi dibidang pengumpulan dan pendistribusian bahan keperluan konsumen seperti bulog misalnya, jelas berbeda dengan tindak kejahatan korupsi di bidang penerbangan. Berbeda pula dengan bidang perbankan atau pelistrikan. Mereka yang di sebut diatas merupakan kelompok usaha yang melayani kepentingan umum menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jenis kelompok di atas dan masih ada lain-lainnya seperti usaha air minum, pos dan telekomunikasi, usaha energi, gas, BBM serta usaha angkutan umum di kota-kota dan usaha lainnya yang melayani kepentingan umum biasanya di sebut *public utility*. Sedangkan *public utility* biasanya dikonotasikan sebagai *natural monopolies*. Yakni yang mengakibatkan adanya ketergantungan (hidup) pada *utility*-nya. Dengan kata lain, sisi *public* atau konsumen senantiasa ada di pihak yang lemah dalam *bargaining position* di setiap transaksi menghadapi produsen atau pemilik *utility*.<sup>39</sup>

Dengan kenyataan itulah, diperlukan intervensi negara berupa peraturan perundang-undangan hukum ekonomi yang merupakan hukum preventif untuk mencegah muncul dan berkembangnya berbagai bentuk penyalahgunaan. Dengan kata lain, hukum ekonomi adalah untuk melindungi publik terhadap berbagai jenis kejahatan kerah putih.

b. Penyempurnaan undang-undang PTPK

Dewasa ini *the rule of law* terasa tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dasar dari keadilan sosial, sedangkan hukum sendiri merupakan pendukung utama dari kekuasaan dan hak-hak istimewa yang menimbulkan meningkatnya korupsi. Lebih buruk lagi adalah karena hal ini

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

bersifat tersembunyi. *The rule of law* dalam masyarakat modern tidak kurang otoriter daripada *the rule of man* dalam masyarakat pramodern, karena ia memperkuat kesalahan dalam hal pemerataan dan pembagian kekuasaan seperti yang telah terjadi pada keadaan lama, hanya saja dalam masyarakat modern hal ini diselenggarakan dengan cara-cara yang sangat rumit dan tidak langsung, sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas oleh para pengamat.<sup>40</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas perubahan hukum (pembaruan) seharusnya datang melalui proses politik, dan tidak dari tindakan kebijakan oleh lembaga-lembaga hukum untuk memenuhi tuntutan para pejuang politik. Pemisahan antara hukum dan politik harus jelas dan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas.

Sejak tahun 1970-an proses politik telah melahirkan UUPTK, sebagai upaya untuk menanggulangi korupsi, yakni lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Namun beberapa pengamat menilai, bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 1971 masih mengandung banyak kekurangan yang perlu disempurnakan.

Menurut Baharuddin Lopa, Undang-undang Anti Korupsi (Undang-undang No. 3 Tahun 1971) yang kini berlaku, perlu juga ditinjau. Misalnya ancaman dan penjatuhan hukumannya yang relatif rendah perlu diganti dengan ancaman hukuman yang lebih berat (pantas). Dengan hukuman yang berat pasti akan mendorong untuk berpikir berhati-hati sebelum melakukan niatnya. Kalau diterapkan ancaman hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif daripada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum tiga puluh juta rupiah seperti yang ditentukan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971. Apalagi penerapan Undang-undang yang ada sekarang ini (Undang-undang No. 3 Tahun 1971) masih sangat tidak sesuai atau kurang mendidik.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Remaja Karya Offset, 1985), h. 142

<sup>41</sup>*Ibid.*

Untuk mengatasi masalah seperti yang dikemukakan Baharuddin Lopa di atas, MPR pada sidang istimewa tahun 1998, telah mengeluarkan Ketetapan Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan tersebut antara lain menyatakan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Suharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Dan untuk mencegah praktek kolusi, korupsi dan nepotisme ditentukan pula bahwa seorang yang menjabat suatu jabatan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya dan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala negara.

Untuk melaksanakan kemauan politik dari MPR tersebut, Undang-undang baru dibentuk dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 diperbarui. Undang-Undang baru yang dibentuk adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN yang disahkan tanggal 19 Mei 1999.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, berdasarkan Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1999 sebagai lembaga independent yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keanggotaan komisi ini terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara tersebut mempunyai Sub Komisi eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN/BUMD. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun.

Bulan November 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan perlunya ketentuan tentang pembuktian terbalik penanganan perkara korupsi dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menurut KPK, dalam pembuktian terbalik, yang melakukan pembuktian adalah terdakwa. Artinya, terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Nantinya orang yang menuduh orang lain melakukan korupsi harus dapat menunjukkan buktinya, sebaliknya, pelaku yang dituduh juga harus dapat membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar.

Pernyataan tersebut mengingatkan kembali pada wacana pembuktian terbalik. Sebelumnya pada Desember 2004, KPK meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembuktian Terbalik. Menurut KPK, Perpu ini dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Kemudian pada bulan Desember 2005, KPK juga pernah mendesak pemerintah untuk segera membuat rancangan undang-undang (RUU) Pembuktian Terbalik agar pemberantasan korupsi mengalami peningkatan. Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan *bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.*

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Menurut Andi hamzah, jalan memberantas korupsi di negara-negara termasuk Indonesia adalah dengan cara: 1) menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, 2) meningkatkan pembinaan moral pegawai, 3) menghilangkan pungutan liar dan menetapkannya menjadi pendapatan resmi atau legal selama hal itu tidak merugikan kepentingan umum, 4) keteladanan elit kekuasaan, 5) mendaftarkan kekayaan pejabat sebelum memangguk jabatan, 6) penerapan asas pembuktian terbalik yang terbatas pada bidang pidana.<sup>42</sup>

Untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia, masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan pembenahan terhadap banyak aspek, tidak hanya aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan sistem hukum yakni struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum, tetapi meliputi multi aspek yang berhubungan dengan penegakan atau pelaksanaan hukum.

Materi hukum (perundang-undangan) yang berkaitan dengan persoalan korupsi perlu penyempurnaan-penyempurnaan mengenai ruang lingkup cakupannya, sanksinya, dan hukum acaranya. Aparat hukum perlu pembinaan moralitas dan patriotisme agar senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan pribadi dan jangka pendek. Budaya hukum yang bersih dari KKN perlu dibangun kembali. Kejujuran dan keteladanan yang dimulai dari atasan harus dibiasakan agar tercipta penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, yang pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap reputasi kinerja pemerintah. Dengan cara seperti ini diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan bagi pembangunan bangsa.

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, *op. cit.*, h. 139-140

## **D. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Mengenai sanksi hukum tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari pasal 2, pasal 3, paal 5 sampai dengan pasal 13.

Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling bayak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 18 dan pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 5 sampai pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memuat tentang Peningkatan atau Penambahberatan Hukuman terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415 sampai pasal 420, pasal 423, pasal 425 dan pasal 435 KUHP.

Pasal 5 sampai pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas, telah diubah (disempurnakan) rumusannya, tanpa mengubah ketentuan sanksinya, oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pada pasal-pasal tersebut yang mengalami perubahan rumusan, langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.

Setiap anggota komisi pemberantasan korupsi yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dikenakan hukuman pidana. Ketentuan ini diatur pada pasal 65 sampai pasal 67 Undang-Undang tersebut.

#### Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 36, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 66

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
- b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut

#### Pasal 67

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana, pidanya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Di samping itu, bagi penyelenggara negara yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur pada pasal 20 sampai pasal 22 Undang-Undang tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau anggota Komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

#### Pasal 22

Setiap Penyelenggara Negara atau anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan sanksi hukum yang diatur dalam tiga Undang-Undang tersebut di atas lebih berat dari ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sebelumnya (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, pasal 28 sampai pasal 30). Dan pengaturannya pun semakin kompleks dengan dibentuknya Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tekad bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis multi dimensi yang sedang dihadapi yang diyakini bahwa salah satu penyebab utamanya adalah persoalan korupsi yang telah menggerogoti bangsa ini dalam kurun waktu yang cukup lama terutama pada masa orde baru.



# **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

### **A. Hak dan Kewajiban Terdakwa, Penuntut (Jaksa) dan Hakim**

Sehubungan dengan persoalan siapakah sebenarnya yang harus mendatangkan bukti-bukti dalam persidangan di antara ketiga pihak yakni terdakwa, jaksa dan hakim, maka terlebih dahulu perlu dikaji tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

#### **1. Hak dan Kewajiban Terdakwa**

Pengertian tersangka dan terdakwa dalam KUHAP berbeda. "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" (Pasal 1 ayat 14 KUHAP). Sedangkan "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan" (Pasal 1 ayat 15 KUHAP).

Jadi seorang disebut sebagai tersangka mulai dari ditemukannya bukti-bukti permulaan, ketika melalui proses penyelidikan sampai pada selesainya penyidikan dan dilimpahkannya perkara kepada jaksa untuk diproses di pengadilan.

Sedangkan seseorang disebut sebagai terdakwa mulai dari setelah dilimpahkannya perkara kepada jaksa dan sedang dilakukan penuntutan, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

#### **a. Hak - Hak Terdakwa**

Seorang tersangka tidak dapat ditangkap untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dirinya tanpa adanya surat perintah penangkapan dari penyidik ( Pasal 18 ayat 1 KUHAP), dan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat 3 KUHAP). Dengan demikian tersangka berhak menolak dilakukan penangkapan atas dirinya sebelum diperlihatkan kepadanya surat perintah penangkapan yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Tersangka atau terdakwa berhak bebas dari penahanan dalam proses penyidikan selama tidak ada indikasi kuat bahwa ia akan melakukan salah satu diantara tiga hal: 1) menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 2) merusak atau menghilangkan barang bukti, 3) mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP).

Di samping itu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

Pasal 21 ayat 4:

- a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih;
- b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordnontiel* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955,

Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8 ), pasal 36 ayat (&), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Penahanan hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama empat puluh hari. (pasal 24 KUHAP). Tersangka atas terdakwa berhak meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

Hak-hak tersangka secara redaksional termuat dalam rangkaian kata-kata: "tersangka atau terdakwa berhak" yang diatur dalam pasal 50-68 KUHAP) sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a) hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik (pasal 50 1). Secara *contrariol* pasal ini bermuatan normatif-normatif kepada penyidik, bahwa penyidik dilarang menunda-nunda pemeriksaan perkara;
- b) hak untuk segera memajukan perkaranya ke pengadilan (pasal 50 ayat 2); jika penanganan perkara pada tahap penyidikan sudah dinilai "cukup", maka lebih baik segera dimajukan ke pengadilan, tanpa perlu menunggu masa tahanan "menjelang habis";
- c) hak untuk segera diberitahukan dengan jelas terhadap apa yang dipersangkakan kepadanya (pasal 51 sub a). Pasal ini menuntut penegak hukum agar tidak memperlakukan tersangka sebagai pihak yang "dibodohi" atau tidak boleh menganggap tesangka sebagai pihak yang tidak perlu "dimelekkkan" secara yuridis;
- d) hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (pasal 52). Penyidik tidak boleh "mempermak" tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, artinya harus

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHP* (Cet.I; Bandung: Tarsito, 1993), h. 44-45

- membiarkan tersangka memberikan keterangan-keterangan atau tanpa adanya unsur pemaksaan dan *pressure* baik fisik maupun psikis;
- e) hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan berhak pula untuk memilih sendiri penasehat hukum (pasal 54 dan 55),
  - f) hak untuk mendapatkan juru bahasa/penterjemah (pasal 53 ayat 1);
  - g) hak untuk mendapatkan nasehat dan penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka yang diancam pidana mati, pidana penjara lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima Tahun atau lebih, dengan cuma-cuma (pasal 65);
  - h) hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, bagi tersangka yang dikenakan penahanan (pasal 57 ayat 1);
  - i) hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter (pasal 57 ayat 2);
  - j) hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 58);
  - k) hak untuk diberitahukan tentang penahanan kepada keluarganya (pasal 59). Seringkali terjadi pemberitahuan kepada keluarga ini terlambat;
  - l) hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya (pasal 60 dan 61);
  - m) hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarganya (pasal 62)
  - n) hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 64)
  - o) hak untuk mengajukan saksi ahli yang *a de charge* (pasal 65)
  - p) hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 68)

Di samping hak-hak yang telah tersebut, masih ada jaminan proteksi atas hak-hak tersangka yang berkaitan dengan

penahanan, penggeledahan, penyitaan barang dan lainnya. Di sinilah penyidik dituntut harus "melek" atas kompetensinya kepada hak-hak tersangka. Banyaknya hak-hak tersangka yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh penyidik ini sebagai manifestasi normatif, bahwa tersangka memiliki kedudukan yuridis yang cukup kuat.<sup>2</sup>

Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana disebutkan pada pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c.

Salah satu konsekuensi dari sistem *accusatoir* adalah, bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk menerangkan hal sesuatu kepada siapa saja, baik kepada polisi, jaksa maupun hakim. Ini berarti, kalau pejabat-pejabat tersebut mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, terdakwa tidak berkewajiban untuk menjawab. Ia berhak diam saja.<sup>3</sup>

Kalau terdakwa tidak mau menjawab suatu pertanyaan biasanya hakim mengambil kesimpulan dari hal tidak mau menjawab itu, yang tidak menguntungkan terdakwa. Sebab seorang yang suci hatinya, biasanya tidak berkeberatan untuk menjawab pertanyaan apapun kecuali apabila mengenai hal yang sama sekali tidak bersangkutan paut dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, atau apabila pertanyaan itu bertentangan dengan kesopanan atau kesusilaan.<sup>4</sup>

Dengan dijaminnya perlindungan akan kedudukan tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem akusatoir, artinya KUHAP menempatkan seorang tersangka sebagai subyek hukum dengan segala hak yang melekat padanya, misalnya dalam masalah bantuan hukum, bahwa sejak pemeriksaan dimulai tersangka sudah berhak untuk didampingi penasehat hukum, memberikan keterangan atau jawaban-jawaban atas pertanyaan penyidik secara bebas,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 45-46

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Cet. X; bandung: Sumur bandung, 1980) h. 32

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 34

menghubungi keluarganya, mengajukan saksi yang meringankan dan sebagainya. Tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai obyek hukum atau "keranjang" untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **b. Kewajiban Terdakwa**

Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa tidak disebutkan secara redaksional dalam rangkaian kata-kata dalam KUHAP. Namun demikian, secara tersirat dapat dipahami dari beberapa pasal KUHAP maupun ketentuan-ketentuan hukum yang lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdakwa wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang hal itu tidak melanggar hak asasi terdakwa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHAP, dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada dua pasal yang secara redaksional menyebutkan kewajiban-kewajiban tersangka, yaitu pasal 28 dan pasal 37 ayat 3 sebagai berikut:

##### **Pasal 28**

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

##### **Pasal 37 ayat 3**

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Kewajiban tersangka tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 37 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

## 2. Hak dan Kewajiban Penuntut (Jaksa)

KUHAP tidak menyebutkan secara redaksional tentang hak-hak penuntut umum. KUHAP menggunakan redaksi "wewenang" penuntut umum, yang di dalamnya sudah inklusif hak dan kewajiban penuntut umum. Penggunaan redaksi "kewenangan" mengingatkannya kedudukan dan fungsi penuntut umum sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Hal ini untuk menekankan bahwa penuntut umum tidak boleh melakukan tindakan di luar kewenangan.

### Pasal 14 KUHAP

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) membuat surat dakwaan;
- e) melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) melakukan penuntutan;
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) melaksanakan penetapan hukum.

Penuntut umum atau jaksa wajib menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Apabila jaksa penuntut umum melalaikan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. pasal 12 sampai pasal 16.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum jaksa atau penuntut umum banyak menghadapi masalah-masalah yang menyangkut persoalan penegakan hukum. Persoalan-persoalan yang paling berat dihadapi oleh jaksa atau penuntut umum adalah persoalan tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi.<sup>5</sup>

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan harus membina kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya (Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1991). Dan semua unsur kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar departemen, lembaga-lembaga pemerintah non departemen, lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi lainnya untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugas pokoknya (Pasal 29 Kepres No. 29 Tahun 1979).

### **3. Hak dan Kewajiban Hakim**

Sebagaimana halnya dengan hak-hak penuntut umum (jaksa), hak hakim pun tidak disebutkan secara redaksional dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, hak dan kewenangan hakim dapat dipahami dari beberapa ketentuan yang diatur dalam KUHAP, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Ketentuan umum pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>5</sup> Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik* (Cet. I; Jakarta: sinar Grafika, 1994), h. 68-69

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum RI".

Berdasarkan pasal tersebut, hakim mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum yaitu mengadili seorang terdakwa di sidang pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu hakim harus berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pemeriksaan dalam persidangan sampai dikeluarkannya putusan diatur dalam KUHAP mulai pasal 152 sampai 202. pasal 152 ayat 2 mengandung pengertian bahwa hakim berhak dan berwenang memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Hakim berhak dan berwenang meminta keterangan yang dipandang perlu kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran (pasal 165 KUHAP). Hakim berwenang memeriksa dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi tentang barang bukti (pasal 181 KUHAP).<sup>6</sup>

Mengenai kewajiban hakim disebutkan secara redaksional dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada bab IV pasal 27 sebagai berikut:

- (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tuduhan.

Dalam KUHAP pasal 158 disebutkan:

"Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa".

---

<sup>6</sup> Lebih lanjut mengenai hak dan kewenangan hakim dapat dilihat dalam KUHAP pasal 152 sampai pasal 202

Pasal 183:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Adanya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh hakim seperti yang diatur dalam undang-undang, tidaklah mengurangi kemandirian dan kebebasan hakim untuk menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ia yakini kebenarannya. Adanya aturan-aturan tersebut justru untuk mengarahkan hakim kepada kebenaran.

## **B. Teori Pembuktian**

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa : "Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana."<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti* (Cet.I; Jakarta : haliaIndonesia, 1983), h. 11

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Cet.I; Jakarta : Bina Aksara, 1984), h. 38

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan . Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Dalam menilai kekuatan pembuktian tersebut dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

1. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*). Teori ini berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidak adanya sejumlah alat bukti yang formel tercantum dalam undang-undang cukup untuk menjatuhkan putusan.<sup>10</sup>

Wirjono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 40

keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>11</sup>

2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (conviction intime). Artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. Sistem ini menurut Martiman Prodjohamidjojo tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan yuri.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>13</sup>

3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (conviction raisonee). Teori ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (berendeneerde overtuiging) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
4. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheori). Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu :
  - a. wettelijk, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang,
  - b. negatief, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Saptar Artha Jaya, 1996), h. 259

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, h. 16

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, h. 260

diberikan, tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.<sup>14</sup>

Dari keempat teori pembuktian di atas, ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti prinsip dari teori negatif wettelijk bewijstheorie. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa : tindak pidana telah terjadi, atau terdakwa telah bersalah. Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causal (sebab-akibat).

Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan : “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : “Tiada seorang juga pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Selain itu, asas negatif wettelijk ini juga tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP : “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

---

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, h. 14

perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,” Sedangkan mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “ praduga tak bersalah”, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional. Antara lain diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996 : “Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.” Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan.<sup>15</sup>

Selain itu dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Perjanjian Internasional tersebut dinyatakan bahwa : “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.” Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas non self incrimination. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti

---

<sup>15</sup> Lawyer Committee for Human Right, *Fair Trial (Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Fauzan, S.H.,LLM., Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997), h. 23

untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa asas praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini. Dalam asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum.

Bila tersangka atau terdakwa ditahan maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan. Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian *conviction intime* (pembuktian berdasar keyakinan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 33

hakim semata) yang telah dijelaskan di atas. Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Menurut Luhut MP Pangaribuan, bila sistem pembuktian terbalik ini diterapkan maka akan membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu : “Pertama, secara umum kita akan kembali pada satu zaman yang disebut dengan ancient regime. Pada zaman ini berkuasa The Holy Inquisition yang kemudian dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem inkuisitoir. Tersangka dan Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting. Kedua, dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparaturnya penegak hukum dewasa ini maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat black-mailing yang efektif untuk memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain. Ketiga, usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia cukup mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal narapidanalah ia. Jadi aparaturnya penegak hukum itu cukup setingkat debt collector.”<sup>17</sup>

Akan tetapi meskipun asas pembuktian terbalik mengandung banyak kelemahan seperti di atas, hal ini bukan berarti asas pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan. Penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut di Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Di Hongkong misalnya, pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 10 (1b) Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974 : *“or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an offence.”*

---

<sup>17</sup> Luhut MP Pangaribuan, *Sistem Pembuktian Terbalik* (Kompas, 2 April 2001), h. 1

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai. Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat Independent Commission Against Corruption Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah.<sup>18</sup>

Mengingat “merajalelanya” tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika pemerintah kemudian juga mengusulkan untuk mengamandemen UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi, terlepas dari alasan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan usulan tersebut. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi, karena Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Sedangkan dalam RUU yang baru pembuktian terbalik tersebut bersifat murni, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, jika ia tidak berhasil membuktikan maka berarti ia terbukti melakukan korupsi. Sistem ini digunakan terhadap setiap pemberian kepada pegawai negeri (dalam arti luas) yang nilainya di atas Rp 10 juta, sedangkan yang nilainya di bawah Rp 10 juta masih menggunakan system pembuktian biasa.

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam

---

<sup>18</sup> Kompas, 14 April 2001

KUHAP, dalam hal ini berlaku asas *lex specialist derogat lex geneali*. Selain itu hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya.<sup>19</sup>

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut Topo Santoso, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu : "Pertama, bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya. Kedua, apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan itu (pembuktian terbalik), mulai dari pengacaranya, hakimnya, jaksa penuntut umumnya. Ketiga, jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, di mana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi."<sup>20</sup>

Selain itu menurut Todung Mulia Lubis penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan

---

<sup>19</sup> CST. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet.III; Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 44

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Pembuktian Terbalik Hanya Pengalihan Isu*, <http://www.hukumonline.com/> (5 April 2001), h. 1

kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan “haram” yang dia peroleh. Seharusnya disyaratkan laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaannya setiap tahun, sehingga si pejabat bisa diinvestigasi.<sup>21</sup>

## C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

### 1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Asas asas praduga tak bersalah mengandung arti bahwa tersangka/terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Walaupun terdakwa telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karenanya dipidana, namun hal tersebut masih harus ditinjau. Kalau putusan itu masih dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi, maka putusan tersebut belum mempunyai hukum yang tetap.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, prinsip " praduga tak bersalah", terdakwa tersebut walaupun sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri dan kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi, namun baru dianggap benar-benar bersalah, setelah kasasinya sebagai upaya hukum terakhir dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diadakan pengaturan-pengaturan di dalam KUHAP, yang melindungi terdakwa sejak dilakukan tindakan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum sampai putusan terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah dijabarkan

---

<sup>21</sup> T Mulia Lubis, *Pembuktian Terbalik Tidak Mudah*, <http://www.hukumonline.com/> (5 April 2001), h. 1

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada tahap Penyidikan* (Cet. I; Jakarta: Graha Indonesia, 1986), h. 86

<sup>23</sup> *Ibid.*

dalam KUHAP, antara lain termaktub dalam pasal 66 dan penjelasannya.

Pasal 66:

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Penjelasan Pasal 66:

Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Karena tersangka/terdakwa masih dianggap tidak bersalah, maka ia tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian. Karena penuntut umum yang mengajukan dakwaan maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>24</sup>

Jika konsekuensi asas praduga tak bersalah meniadakan kewajiban atas tersangka/terdakwa untuk mendatangkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah, maka sepintas terlihat bertentangan dengan asas pembuktian terbalik.

Pengertian asas praduga tak bersalah menurut salah satu kamus yang paling berwibawa di Barat, *Black's law Dictionary (six edition)* sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali,<sup>25</sup> *The Presumption of Innocence* adalah:

*"A hallowed principle of criminal law to the effect that the government has the burden of proving every element of a crime beyond a reasonable doubt and that the defendant has no burden to prove his innocence..."*

(Suatu prinsip hukum pidana yang dijunjung tinggi bahwa pemerintah lah yang diberi beban pembuktian mengenai tiap-tiap unsur suatu kejahatan tanpa keraguan yang rasional dan bahwa terdakwa tidak diberi beban untuk membuktikan keadaan tak bersalah nya...)

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 98

Selanjutnya dalam kamus yang sama (sevent edition), dikemukakan sebagai berikut:

*" The fundamental criminal-law principle that a person may be not be convicted of a crime unless the government proves guilt beyond a reasonable doubt, with out any burden placed on the accused to prove innocence."*

(Prinsip pokok hukum pidana bahwa seseorang tidak boleh dihukum (dianggap bersalah) atas suatu kejahatan kecuali jika pemerintah membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang rasional, tanpa membebankan pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan kesalahannya)

Jadi, ada dua hal penting dari definisi di atas, yaitu:

- a) asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hukum pidana, dan tidak berlaku untuk bidang hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum tata usaha negara;
- b) negara, diwakili oleh jaksa penuntut umum lah yang dibebani untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan, dan bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.<sup>26</sup>

Jadi pengertian asas praduga tak bersalah adalah mendahulukan dugaan bahwa tersangka/terdakwa tidak melakukan kesalahan dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya sebagai perwujudan dari penghargaan terhadap hak yang layak kepada tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum seperti, terlebih dahulu diberitahukan kepadanya tentang apa yang disangkakan/ didakwakan dengan bahasa yang dimengerti dan sebagainya, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Asas praduga tak bersalah mengandung pengertian proteksi yuridis menyangkut aspek humanisme dan prospek kehidupan seseorang yang terlibat masalah hukum di tengah masyarakat. Latar belakang lahirnya asas ini adalah sebagai upaya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

mengembalikan proteksi derajat manusia yang pernah menjadi korban kenafan hukum yang ditinggalkan penjajah.<sup>27</sup>

Seseorang yang dijaring oleh hukum (HIR) sebagai tersangka atau terdakwa atas suatu tindak pidana diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Perlakuan yang bermodus dishumanistik mewarnai jalannya proses peradilan. HIR selain telah meninggalkan kerugian material, psikis, moral, juga merantai nilai-nilai hukum.<sup>28</sup> Dimaksudkannya ketentuan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP merupakan pembaruan hukum untuk membela hak-hak asasi manusia, dalam hal penegakan hukum yang pernah diabaikan oleh penjajah.

## **2. Landasan Yuridis Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) telah dirumuskan dalam pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Asas praduga tak bersalah juga dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP, dengan redaksi yang sama seperti yang tersebut pada pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 di atas.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan "prinsip akusatur" atau *accusatory procedure*. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan. Karena itu tersangka/terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga lain.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Lihat Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP* (Cet.I; Bandung: Tarsito, 1993), h. 87-88

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntun* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 40

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitur" atau "*inquisitorial system*" yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi kesempatan dan hak yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah.

### **3. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tak bersalah yang dimaksud dalam perundang-undangan, adalah paralel dengan ketentuan-ketentuan dalam "*International Covenant on Civil and Political Right*", dan "*Eorupean Convention on Human Rights and Fundamental Freedom*",<sup>30</sup> maka penerapannya merupakan pelaksanaan dari prinsip penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu penerapan asas praduga tak bersalah merupakan penghargaan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi yang pada masa penjajahan sampai pada masa HIR dieksploitasi oleh hegemoni penguasa.

Penerapan asas praduga tak bersalah bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah/penguasa.

Pemerintah (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata, akan tetapi harus berpedoman

---

<sup>30</sup> Oemar Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 1984), h. 85

pada perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu tersangka/terdakwa yang berdasarkan bukti-bukti permulaan pun harus tunduk dan taat menjalani proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian penerapan asas praduga tak bersalah berjalan selaras dengan asas legalitas dan asas keseimbangan.

Lebih jauh penerapan asas praduga tak bersalah direalisasikan dalam bentuk penjabaran yang diatur dalam KUHAP pada bab VI:

- a) Segera mendapat "pemeriksaan oleh penyidik" dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1),
- b) Segera diajukan ke pengadilan dan "segera diadili" oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3),
- c) Tersangka berhak untuk "diberitahu dengan jelas" dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang "apa yang disangkakan" kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1),
- d) Berhak untuk "diberitahukan dengan jelas" dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang "didakwakan" kepadanya (Pasal 51 ayat (2)). Tujuan kedua hak ini, untuk memberi kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan,
- e) Berhak memberi keterangan "secara bebas" baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52),
- f) Berhak untuk setiap waktu "mendapat bantuan" juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1),
- g) Berhak mendapat "bantuan hukum" dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54),
- h) Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya (Pasal 55), Bahkan mengenai bantuan penasehat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada

tersangka/terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapat penasehat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat "wajib" menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya,

- i) Berhak mengunjungi dan "dikunjungi dokter" pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58),
- j) Berhak untuk "diberitahukan kepada keluarganya" atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (pasal 59),
- k) Berhak menghubungi dan "menerima kunjungan" dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas pengangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60),
- l) Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61),
- m) Berhak "mengirim surat" setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari:
  - Penasehat hukumnya,
  - Sanak keluarganya.Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat [1] ),
- n) Surat-menyurat ini "tidak boleh diperiksa" oleh pejabat para penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2),
- o) Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang "terbuka untuk umum" (Pasal 64),
- p) Berhak untuk mengusahakan dan "mengajukan" saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna

- memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65),
- q) Tersangka atau terdakwa "tidak dibebani kewajiban pembuktian" (Pasal 66). Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban pembuktian kesalahan terdakwa. Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
  - r) Berhak menuntut "ganti rugi" dan "rehabilitasi" atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Seperti yang disinggung di atas, secara teoretis pemberian hak ini telah menetapkan kedudukan tersangka/terdakwa berada dalam posisi yang sama derajat dengan pejabat aparat penegak hukum. Namun dalam praktek, hak-hak yang diakui hukum ini masih merupakan pertarungan, apakah benar-benar dapat diwujudkan dalam konkreto. Barangkali kita merasa optimis, sebab kalau hal-hal tadi dilanggar oleh pejabat penegak hukum, orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan sah tidaknya pelanggaran itu kepada praperadilan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

## **D. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik**

### **1. Pengertian Asas Pembuktian Terbalik**

Asas pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian yang mengharuskan tersangka/terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi; tersangka/terdakwa harus membuktikan tentang asal-usul seluruh harta bendanya, termasuk harta isteri atau suami, atau anaknya; tersangka/terdakwa harus membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Atau dengan kata lain beban

pembuktian itu dibebankan dipundak tersangka/ terdakwa, bukan ditangan Jaksa Penuntut Umum<sup>31</sup>

Menurut Djoko Prakoso, pembuktian terbalik adalah memberi kewajiban kepada tersangka/terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaan dan penghasilannya disertai dengan bukti-bukti untuk melepaskan dirinya dari tuduhan korupsi.<sup>32</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, asas pembuktian terbalik atau asas *omkering van bewijslast* adalah pembuktian yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa bahwa dirinya tidak bersalah. Jika ia tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka jaksa tidak perlu lagi membuktikan kesalahannya.<sup>33</sup>

Jadi pengertian asas pembuktian terbalik adalah mewajibkan kepada tersangka/terdakwa untuk mendatangkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan korupsi. Istilah lain dari pembuktian terbalik adalah "pembalikan beban pembuktian", maksudnya adalah; kalau seharusnya pembuktian dibebankan kepada jaksa (penuntut umum) maka dengan asas ini, beban pembuktian dibalik atau dilimpahkan kepada tersangka/terdakwa.<sup>34</sup>

Dengan demikian, kunci identifikasi perbedaan antara asas praduga tak bersalah dengan asas pembuktian terbalik adalah tergantung pada "kepada siapa beban pembuktian itu diwajibkan, apakah kepada jaksa atau tersangka/terdakwa". Perlakuan hukum yang diberikan kepada tersangka dalam proses penegakan hukum sebagai konsekuensi dari penerapan kedua

---

<sup>31</sup>Lihat Asmar Oemar Saleh (Direktur Eksekutif Pengembangan Advokasi Hukum dan HAM) "*Pembuktian Terbalik Melanggar HAM*" (Republika 14 Mei 2001), h. 4

<sup>32</sup>Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 18

<sup>33</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Cet.I; Jakarta: Erlangga, 1985), h. 229

<sup>34</sup>Moh. Jamin, Dosen Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, "*Perpu Pembuktian Terbalik dan HAM*" (Suara Merdeka, Rabu 18 April 2001), h. 2

asas tersebut adalah harus tetap sama yakni harus menjunjung tinggi HAM dan Peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Pembagian Asas Pembuktian Terbalik**

Asas pembuktian terbalik terbagi ke dalam dua bagian yaitu: 1) asas pembuktian terbalik murni, atau utuh, atau mutlak, dan 2) asas pembuktian terbalik tidak murni atau tidak utuh atau tidak mutlak.

Asas pembuktian terbalik murni adalah memberikan beban pembuktian 100% kepada tersangka / terdakwa sementara jaksa tidak diberi beban pembuktian. Asas pembuktian terbalik tidak murni adalah beban pembuktian diberikan kepada tersangka/terdakwa dan jaksa. Artinya, beban pembuktian tidak hanya diwajibkan kepada salah satu pihak, akan tetapi diwajibkan kepada keduanya (jaksa dan tersangka). Dengan demikian meskipun seorang tertuduh tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, jaksa tetap harus membuktikan bahwa orang tersebut bersalah (melakukan korupsi).

Mekanisme pembuktian terbalik secara murni atau penuh dilakukan oleh pihak tersangka dalam proses pemeriksaan di kepolisian atau kejaksaan. Penyidik cukup hanya mengungkap fakta yang mengindikasikan adanya sangkaan korupsi, sementara tersangka harus mampu membuktikan bahwa sangkaan itu tidak benar. Jika tersangka tidak mampu membuktikan harta yang diperolehnya legal, ia menjadi tertuduh melakukan korupsi, lalu perkaranya digelar di pengadilan.<sup>35</sup>

Jadi penerapan asas pembuktian terbalik penuh (murni) membebankan pembuktian kepada tersangka sejak tahap penyidikan. Sedangkan penerapan asas pembuktian terbalik tidak murni (terbatas) pembuktian baru dibebankan kepada terdakwa setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan dan sedang diproses.

---

<sup>35</sup>Lihat Zaidun, Pengajar FH Universitas Airlangga, "*Jurus lain Mengadili Koruptor*" (Suara Hidayatullah, Rubrik Khusus, 23 April 2003), h. 10

## **5. Landasan Yuridis Asas Pembuktian Terbalik**

Landasan yuridis asas pembuktian terbalik terdapat pada Pasal 37 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 dan 37 A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2001:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A undang-undang No. 20 Tahun 2001:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penjelasan pasal 37 Undang-undang No. 31 Tahun 1999: Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana bukan terdakwa, menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik, yang terbatas,

karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Penjelasan pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2001: Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas berarti bahwa asas pembuktian terbalik telah diakomodasikan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, hanya saja diterapkan secara terbatas atau berimbang.<sup>36</sup> Keterbatasan itu karena jaksa juga masih berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sekalipun terdakwa telah gagal menjelaskan asal kekayaannya. Dan asas pembuktian terbalik merupakan hukum acara pidana khusus yang berlaku bagi tindak pidana korupsi, di samping ketentuan umum KUHAP.<sup>37</sup>

Asas pembuktian terbalik juga diakomodir pada pasal 17 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pasal tersebut berbunyi:

Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Asmar Oemar, *loc.cit.*, Lihat pula, Tri Kristanto, "Pembuktian Terbalik Perpu antar Amandemen Undang-Undang 31 / 1999" (Kompas 14 April 2001), h. 4

<sup>37</sup> Andi Tahir hamid, *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus* (Cet. I; Surabaya: CV. Al-Ihsan, t. th), h. 199-202

## 6. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik

Seperti telah disebutkan di atas bahwa asas pembuktian terbalik mempunyai dasar yuridis yang jelas yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang hal yang sama.

Dengan demikian asas pembuktian terbalik khususnya dalam kasus pidana korupsi harus dilaksanakan. Namun penerapan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang itu belum memuaskan banyak pihak karena korupsi di Indonesia tetap merajalela.

Hampir tak ada yang keberatan asas pembuktian terbalik diterapkan. Namun persoalannya adalah adakah jaminan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menyalahgunakan pemberlakuan asas tersebut. Bahkan masyarakat lebih berharap, asas pembuktian terbalik bisa diberlakukan surut, sehingga bisa menjerat pelaku korupsi di masa lalu. Pemberlakuan surut itu rasanya tidak akan terwujud. Sebab, akan bertentangan dengan asas hukum universal, yakni seseorang tidak bisa dipidana berdasarkan peraturan yang belum ada sebelumnya. Pasal 28i perubahan kedua UUD 1945 pun tegas menyatakan (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>38</sup>

Keinginan masyarakat melihat para pelaku KKN di masa orde baru diadili dengan penerapan asas pembuktian terbalik, masih jauh dari kenyataan. Padahal koruptor kelas kakap banyak beraksi pada masa orde baru. Sebenarnya sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-

---

<sup>38</sup> Tri Agung Kristanto, *loc.cit.*

undang No. 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik sudah terakomodir dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971 Pasal 18 ayat (2), yang pada waktu itu bisa diterapkan untuk mengadili koruptor orde baru, namun penerapannya tidak dilaksanakan secara konsekuen, karena tidak mendapat dukungan politik dari pemerintah.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencantumkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan "Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah ". Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan. Jika pembuktian terbalik diwajibkan pada saat berstatus sebagai tersangka, maka dikhawatirkan pembuktian terbalik itu dapat menjadi bumerang bagi penegakan hukum pemberantasan korupsi itu sendiri. Dapat saja terjadi, pembuktian terbalik tersebut

disalahgunakan oleh penyidik. Penyidik dapat melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan memeras seseorang yang telah menjadi tersangka yang diduga telah melakukan korupsi. Kekhawatiran itu selalu ada dalam wacana pembuktian terbalik sejak lama.

J.E. Sahetapy (2003) menyatakan bahwa lebih kurang tiga puluh tahun yang lalu, problematik beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana di dunia Fakultas Hukum; omkering van de bewijlast, begitulah problematik pembahasan pada waktu itu. Dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu bahwa beban pembuktian terbalik sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak begitu jauh berbeda secara substansial dengan apa yang disuarakan dewasa ini. Masih menurut J.E. Sahetapy, pembuktian terbalik lebih layak hanya digunakan oleh hakim, dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak penyidik. Hal itu karena pemeriksaan yang transparan hanya di pengadilan Tanpa transparansi, terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini di Kepolisian dan atau Kejaksaan, penerapan beban pembuktian terbalik dalam penyidikan itu dapat menjadikan pembuktian terbalik sebagai sarana pemerasan.<sup>39</sup>

Meski demikian, yang menyetujui pembuktian terbalik terhadap tersangka perkara korupsi, beranggapan bahwa jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Hal itu karena, jika tersangka perkara korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan.

---

<sup>39</sup>Komisi Hukum Nasional, *Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi* (<http://www-errol273ganteng.blogspot.com/> 23 Desember 2010).

Selain itu, pembuktian yang selama ini diakui, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sering menyulitkan proses pembuktian perkara korupsi. Oleh karena itu perlu ada langkah baru, salah satunya adalah menggunakan teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (balanced probability of principles), yaitu keseimbangan yang proporsional antara perlindungan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Dengan demikian, atas dasar bahwa harta kekayaannya diduga kuat berasal dari korupsi, maka tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah. Pembuktian terbalik sebagaimana diuraikan di atas, masih dalam lingkup hukum acara pidana. Dalam perkara korupsi, dikenal pula pengembalian kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen hukum perdata telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Instrumen hukum perdata ini belum operasional, karena hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara perdata biasa tanpa ada kekhususan. Pembuktian terbalik sebagai bagian hukum acara perdata khusus, perlu dipikirkan, agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang harus dijawab dalam hal ini adalah :

- a) Jika pembuktian terbalik diperlukan, apakah pembuktian terbalik diterapkan dalam tahap seseorang menjadi berstatus tersangka dalam perkara korupsi? Atau hanya ketika seseorang berstatus menjadi terdakwa di sidang pengadilan?
- b) Jika pembuktian terbalik diperlukan, apakah sebaiknya diatur di dalam suatu RUU tersendiri atau menjadi bagian dari suatu RUU lainnya?
- c) Bagaimana mengatur pembuktian terbalik agar tidak melanggar hak asasi manusia?
- d) Apakah pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk semua perkara korupsi atau hanya perkara korupsi

- tertentu saja seperti yang ditangani oleh KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- e) Bagaimana halnya dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen hukum perdata? Perlukah hukum acara perdata yang khusus?
  - f) Apakah pembuktian terbalik (dalam rangka penggunaan instrumen hukum perdata) perlu diatur sebagai bagian dari hukum acara perdata khusus?

### **E. Pandangan Pakar Hukum Mengenai Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Pembuktian Terbalik**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.<sup>40</sup> Putusan pengadilan pun sangat tergantung pada pembuktian di sidang pengadilan. Mencari dan menunjukkan bukti-bukti suatu pekerjaan yang cukup berat, sehingga pada prinsipnya pihak tersangka dan jaksa atau penyidik tidak ingin dibebani pembuktian. Oleh karena itu sistem pembuktian harus diatur dengan tegas dalam undang-undang.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang mengakomodir asas pembuktian terbalik maka muncul berbagai pandangan dari para pakar hukum mengenai efektivitas penerapannya diperhadapkan dengan asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah diangkat sebagai pengejawantahan dari Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan asas pembuktian terbalik muncul sebagai reaksi terhadap kondisi bangsa Indonesia yang terus digerogeti oleh perilaku korupsi yang

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan PK* (Cet. I; Jakarta: sinar Grafika, 2000), h. 252

sudah memasuki semua lini, secara sistematis dan telah mambudaya.

Menurut Achmad Ali, (dosen Fak. Hukum UNHAS), pada hakekatnya persoalan yang paling esensial dalam kasus praduga tak bersalah adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi sanksi pidana, kecuali diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ketika asas praduga tak bersalah yang diberlakukan, mula-mula jaksa penuntut umum yang harus dibebani membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, dan terdakwa dapat menyangkal dengan melakukan pembelaan atas dakwaan tersebut. Sebaliknya dalam asas pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Persamaan kedua asas itu adalah bahwa keduanya tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan. HAM terdakwa untuk membela diri tetap dijamin, baik dalam asas praduga tak bersalah maupun dalam asas pembuktian terbalik.<sup>41</sup>

Achmad Ali menilai bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dapat berjalan paralel dengan penerapan asas pembuktian terbalik. Karena kedua asas itu tidak dikotomis. Perbedaan keduanya tidak substansial akan tetapi hanya perbedaan teknis.

Menurut Moh. Jamin (Dosen Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), pada satu sisi pemberlakuan pembuktian terbalik berpeluang memunculkan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Seorang penyidik tanpa bukti awal yang cukup dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka, lalu ditahan, dan kemudian jaksa tidak perlu membuktikan apa yang didakwakan, karena pembuktiannya dibebankan kepada terdakwa. Hal seperti itu jelas melanggar asas perlindungan hukum dari asas praduga tak bersalah yang menjadi anutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Membebankan pembuktian kepada terdakwa berarti

---

<sup>41</sup>Lihat Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 98-99

menganggap terdakwa sudah bersalah sebelumnya, dan hal itu bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang bersifat universal.<sup>42</sup>

Dengan pembuktian terbalik, setiap orang yang dianggap memiliki harta kekayaan secara tidak wajar atau melebihi penghasilan normal dapat menjadi "target" penyidik yang selanjutnya penyidik dan penuntut umum tinggal ongkang-ongkang kaki tanpa kewajiban membuktikan tuduhan. Sementara orang yang dituduh, sekalipun mungkin hartanya berasal dari sumber yang sah, jika tidak cukup punya saksi dan bukti untuk meyakinkan hakim bahwa hartanya itu diperoleh secara sah, sangat mungkin masuk perangkap hukum. Paling tidak orang yang sudah didakwa sebagai koruptor, sekalipun nanti dapat membuktikan diri tidak melakukan korupsi, tetapi secara sosial tidak mudah merehabilitasi nama baiknya.<sup>43</sup>

Pada sisi lain, penerapan pembuktian terbalik untuk perkara KKN seharusnya dilihat sebagai pengecualian dari hukum pembuktian biasa, karena sifat korupsi yang membahayakan dan merugikan negara, di samping mengingat kesulitan jaksa membuktikan ada tidaknya korupsi.<sup>44</sup>

Hanya saja produk hukum yang dipakai seharusnya berupa Undang-undang. Pemikiran untuk menerapkan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Telah lama muncul pemikiran agar dalam perkara tindak pidana tertentu yang termasuk kejahatan sangat merugikan dan membahayakan negara, seperti korupsi, diterapkan beban pembuktian terbalik. Hal ini dilandasi pemikiran, koruptor pada dasarnya memiliki kecakapan intelektual dan pengalaman, berada dalam lingkup jaringan birokrasi yang kompleks dan sulit ditembus, dan hanya terdakwa yang paling mengetahui liku-likunya. Selain itu, korupsi sudah bersifat sistematis yang

---

<sup>42</sup>Lihat Moh. Yamin, *loc.cit.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

melibatkan sistem birokrasi dan banyak orang, sehingga ada kecenderungan saling menutupi.<sup>45</sup>

Menurut Widodo Basuki (Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Banyumas) bentuk sistem pembuktian yang dianut dalam hukum positif di negara kita lebih dekat kepada *shifting of the burden of proof* atau suatu pembagian beban pembuktian antara terdakwa dan jaksa selaku penuntut. *Shifting of the burden of proof* sebagai suatu sistem pembuktian dalam memeriksa dan mengadili korupsi, yang diilhami oleh *International Commission of Juries* pada Kongres di New Delhi, 1959, merupakan bentuk kompromi untuk menghindari cara pembuktian terbalik yang absolut, yang oleh banyak kalangan praktisi terutama *advocate* dianggap sebagai *guillotine* bagi para terdakwa. Lebih runyam lagi, selama pemberlakuan Undang-undang No. 3/1971

praktek pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan praktis tidak dijalankan secara konsekuen atas asas pembagian beban pembuktian. Para hakim kita, terutama yang fanatik dengan legalitas hukum pembuktian "non-eksepsional" cenderung akan memberikan beban pembuktian semata-mata kepada jaksa sebagai penuntut dengan alasan asas praduga tak bersalah. Hal ini yang acapkali menjadi penyebab pembebasan pelaku kejahatan korupsi dan menjadi lubang kelemahan pemberantasan korupsi di negeri kita.<sup>46</sup>

Andi Hamzah (Guru Besar Fak. Hukum Universitas Trisakti), tidak mendikotomikan antara asas pembuktian terbalik dengan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, Undang-undang PTPK mengatur hukum acaranya sendiri. Penerapan asas pembuktian terbalik merupakan aturan khusus atau pengecualian dari ketentuan KUHAP. Ia hanya mempersoalkan efektivitas penerapan asas pembuktian terbalik. Menurutnya, kalau pembuktian terbalik secara utuh diterapkan, hampir seluruh pejabat akan terjaring, sehingga sulit menentukan siapa

---

<sup>45</sup>Lihat *ibid.*

<sup>46</sup>Lihat Widodo Basuki, "*Korupsi dan pembuktian Terbalik*" (Suara Merdeka, 12 April 2001), h. 5

memeriksa siapa. Hal ini, karena banyaknya pejabat yang kaya raya sudah bertahun-tahun menjabat jabatan basah.<sup>47</sup>

Hambatan lain pembuktian terbalik adalah untuk menerapkan sistem ini undang-undang yang berlaku tidak boleh berlaku surut. Jika Undang-undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 direvisi dengan menambahkan pasal yang mengharuskan pejabat melaporkan pemberian yang diterima dalam jangka waktu tertentu, maka untuk itu harus tersedia kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di tiap ibu kota provinsi. Hal ini, karena tidak mungkin seseorang melaporkan pemberian yang diterimanya ke Jakarta. Oleh karena itu harus tersedia SDM yang cukup besar dan perlu dilatih sebelum menjabat jabatan itu. Ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.<sup>48</sup>

Menurut Loebby Lokman (Guru Besar Hukum Pidana UI), asas pembuktian terbalik itu harus diperjelas dulu, mau diterapkan secara murni atau tidak murni. Ia mengusulkan agar diterapkan secara tidak murni seperti yang berlaku di Malaysia. Kalau pembuktian terbalik diterapkan secara murni, justru akan ada lobang baru buat polisi atau jaksa untuk korupsi. Misalnya, kata Loebby, saya seorang Professor, karena naik Mercy lalu saya ditahan polisi dengan tuduhan korupsi, ini kan ada celah untuk mereka menerima sogokan.<sup>49</sup>

Teten Masduki (Koordinator ICW), menilai belum saatnya menerapkan asas pembuktian terbalik secara murni atau secara utuh. Kalau kondisi seperti saat ini, bisa saja penguasa menggunakannya untuk lawan politiknya yang kaya. Asas itu terlalu bebas, bisa menyebabkan adanya kesewenangan dari aparat penyidik yang dalam hal ini jaksa atau polisi. Terlebih lagi bila aparat sudah semata-mata menjadi alat bagi kepentingan politik penguasa. Namun Teten sependapat dengan Loebby bahwa sekarang Indonesia sudah menerapkan asas pembuktian

---

<sup>47</sup>Lihat Andi Hamzah, "*Sulit Terapkan Pembuktian Terbalik di Indonesia*" (Media Indonesia, 27 September 2001), h. 3

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Lihat Loebby lukman, "*Penerapan Pembuktian Terbalik Harus Dikaji Hati-hati*" (Kompas, Jum'at, 30 Maret 2001), h. 4

terbalik yang bersifat tidak murni atau terbatas. Dan menurutnya asas pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.<sup>50</sup>

Nampaknya beberapa pakar hukum di atas, menghendaki agar penerapan asas pembuktian terbalik dilakukan secara bertahap sambil membenahi perangkat-perangkat hukum yang akan mendukung penerapan asas tersebut. Bila sudah sampai masanya, asas pembuktian terbalik akan diterapkan secara murni.

Berbeda dengan ketiga pakar hukum tersebut di atas, Baharuddin Lopa (almarhum) tidak sabar lagi untuk menerapkan asas pembuktian terbalik secara murni. Menurutnya sudah tiba saatnya diterapkan asas pembuktian terbalik (*reversal of the burden of proof*) seperti yang berlaku di negara-negara tertentu khususnya di Malaysia, Singapura dan Hongkong. Di negara-negara tersebut korupsinya jauh lebih rendah kalau tidak mau mengatakan tidak berarti sama sekali dibanding dengan di Indonesia. Dari hasil penelitiannya, di tiga negara tersebut, diketahui bahwa umumnya di negara-negara itu orang takut melakukan korupsi karena susah sekali menghindarkan diri dari penyidikan kalau benar-benar melakukan korupsi seperti menerima atau memberikan suap, perbuatan itu sendiri dipandang *corruptly*, kecuali kebalikannya dapat dibuktikan (*unless the contrary is proved*).<sup>51</sup>

Pengacara senior Trimoelja D. Soerjadi berpendapat, dalam kasus-kasus umum, asas pembuktian terbalik memang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena mekanisme pembuktian yang berlaku adalah harus dilakukan oleh pihak penuntut. Sedangkan hak tersangka adalah mungkir. Namun untuk kasus korupsi – karena menyangkut kepentingan

---

<sup>50</sup> Teten Masduki, "*Pembuktian Terbalik Bisa Jadi Fitnah*" (Suara Merdeka, Senin, 2 April 2001), h. 5

<sup>51</sup> Lihat Baharuddin Lopa, "*Mencegah dan Memberantas Korupsi*" (Kompas, 21 Juli 1997), h. 4

umum dan kekayaan negara dan sulit pembuktiannya – asas pembuktian terbalik dapat diterapkan.<sup>52</sup>

Faisal Baasir (Ketua FPP MPR), menolak anggapan bahwa asas pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Kedua asas itu tetap sejalan karena pada saat melakukan pembuktian terbalik status yang bersangkutan baru sebagai tersangka, belum menjadi terdakwa. Artinya ketika melakukan pembuktian itu yang bersangkutan baru melewati tahap pemeriksaan, dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi. Pada saat masih menjadi tersangka itulah ia harus membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Jika mampu membuktikan dirinya tidak bersalah, ia bebas. Tapi jika sebaliknya ia akan menjadi terdakwa di pengadilan.<sup>53</sup>

Pembuktian terbalik dipahami oleh Faisal Baasir sebagai tahapan yang harus dilalui oleh tersangka. Pada tahap inilah ditentukan apakah tersangka bisa ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa dan diajukan ke sidang pengadilan atau tidak. Jika ia tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka barulah bisa dijadikan terdakwa. Kalau sebaliknya maka ia harus dibebaskan. Jadi pembuktian terbalik tidak digunakan untuk memvonis bahwa tersangka telah melakukan kesalahan, karena hal itu hanya bisa dilakukan di sidang pengadilan. Dengan pengertian ini asas pembuktian sejalan dengan asas praduga tak bersalah.

Bismar Siregar (mantan Hakim Agung) juga menampik tuduhan bahwa asas pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Ia menunjuk penerapan asas pembuktian terbalik di beberapa negara Barat sebagai sistem terefisien untuk mengungkap kasus korupsi, sementara negara-negara itu tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Bagi Bismar asas pembuktian terbalik tidak melanggar asas praduga tak bersalah, karena asas pembuktian terbalik digunakan jika sudah nampak jelas indikasinya. Jika sudah jelas hitam apakah

---

<sup>52</sup>Lihat Syafuan Rozi, "*Jurus Lain Mengadili Koruptor*" (Media Indonesia, 23 April 2003), h. 6

<sup>53</sup>Lihat *ibid.*

tidak boleh dikatakan hitam, hanya karena alasan praduga tak bersalah? Dalam Islam memang tidak boleh mempermalukan orang, tetapi kalau ada orang yang jelas-jelas mencuri ya harus diadili, bahkan menurut Bismar, sebenarnya asas pembuktian terbalik sudah ada dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, meski tidak tertera eksplisit. Tinggal penafsiran kita kemudian. Karena itu, menurutnya, jika hendak menerapkan asas pembuktian terbalik tidak perlu membuat perundang-undangan baru, tinggal bagaimana aparat penegak hukum menafsirkannya.<sup>54</sup>

Staf pengajar jurusan sosiologi UI, Imam B Prasodjo cukup mendukung asas pembuktian terbalik. Namun menurutnya, asas tersebut lebih tepat diterapkan pada negara yang telah rapi sistem administrasinya, seperti negara-negara Barat yang telah maju. Tiap orang punya catatan penghasilan yang dapat dibuka sewaktu-waktu diperlukan dalam pemeriksaan. Sistem administrasi pencatatan masyarakat di Indonesia belum tergolong baik, sehingga sangat riskan terjadinya penyalahgunaan asas pembuktian terbalik untuk menjatuhkan seseorang. Tanpa pencatatan yang rapi, seseorang yang jujur sekalipun akan sulit untuk membuktikan bahwa hartanya itu diperoleh dari usaha yang legal bila sewaktu-waktu terlanda fitnah.<sup>55</sup>

Berbeda dengan Imam, Teten Masduki, berpendapat bahwa administrasi pencatatan kekayaan pribadi di Indonesia sudah lumayan baik. Tanah misalnya, sekarang ini sudah banyak yang bersertifikat, apalagi harta kekayaan dalam bentuk saham. Instrument perpajakan pun sudah berjalan relative baik. Jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk menerapkan asas pembuktian terbalik.<sup>56</sup>

Zaidun (staf pengajar FH Universitas Airlangga) punya pendapat agak berbeda dengan Bismar. Menurut hukum positif Indonesia memang telah lama mengenal asas pembuktian

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

terbalik, namun belum diterapkan sepenuhnya seperti di luar negeri. Hukum positif Indonesia juga menganut asas pembuktian terbalik, tapi masih setengah hati. Mekanisme pembuktian terbalik yang ada sekarang baru dilakukan di pengadilan. Sehingga dalam pemeriksaan jaksa masih harus memiliki bukti memadai terlebih dahulu untuk bisa memperkarakan yang bersangkutan di pengadilan. Artinya proses pengusutan para koruptor masih akan bertele-tele.<sup>57</sup>

Menurut Asmar Oemar (Direktur Eksekutif Institut Pengembangan Advokasi Hukum dan HAM), asas pembuktian terbalik menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (asas praduga tak bersalah) yang menentukan bahwa jaksa lah yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Pemberlakuan asas praduga tak bersalah baru dapat dibenarkan dari sudut HAM jika terlebih dahulu negara dinyatakan dalam keadaan darurat korupsi.<sup>58</sup>

Ketika Muladi masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman, mengatakan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik (secara penuh atau murni) adalah melanggar HAM, yakni privasi orang akan terganggu. Misalnya kalau seorang membeli rumah atau apapun, maka itu selalu akan diselidiki, rumah itu asalnya dari mana. Misalnya dijawab, "saya jual emas", akan dikejar ke sana, "Emas dari mana?" apakah orang senang diperlakukan begitu? Iya kalau aparat yang menyelidiki itu jujur, kalau aparatnya tidak jujur akan lebih repot lagi. Dengan begitu asas pembuktian terbalik akan memancing orang untuk selalu mencari kesalahan orang lain.<sup>59</sup>

Muladi setuju dengan penerapan asas pembuktian berimbang seperti yang sedang berlaku. Dalam pembuktian berimbang, jaksa membuktikan tuduhannya, sementara yang bersangkutan juga harus membuktikan. Kalau tidak cocok antara pembuktian jaksa dengan tersangka, akan diteliti pengadilan, mana yang benar. Cara ini merupakan jalan tengah antara asas

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Asmar Oemar, *loc. cit.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

praduga tak bersalah, yang dianggap tidak efektif untuk mencegah korupsi dengan asas pembuktian terbalik yang melanggar HAM.<sup>60</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa pakar hukum di atas, pada dasarnya mereka sepakat bahwa penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif menjerat koruptor dalam kondisi seperti yang dialami bangsa Indonesia sekarang. Karena perilaku korupsi sudah membudaya di kalangan birokrasi, bahkan di kalangan aparat penegak hukum sendiri. Sehingga mereka cenderung untuk saling tutup mulut. Kalaupun perkaranya digelar di pengadilan itu tidak terlepas dari adanya desakan-desakan dari luar birokrasi seperti LSM dan Mahasiswa. Dalam kondisi seperti itu, asas praduga tak bersalah lebih cenderung digunakan sebagai dalih untuk melindungi kesalahan-kesalahan di antara mereka, padahal sesungguhnya mereka tahu adanya penyimpangan.

Mereka juga sepakat bahwa kasus korupsi termasuk perkara yang sangat sulit pembuktiannya. Karena hal itu menyangkut dokumentasi yang sangat mudah direkayasa dan disembunyikan. Apalagi kalau disertai dengan kolusi. Untuk mengatasi masalah ini mereka juga sepakat untuk mencari solusi. Namun mereka berbeda pendapat dalam menawarkan solusi.

Kebanyakan pakar hukum tidak meragukan efektivitas penerapan asas pembuktian terbalik untuk menjerat para koruptor dengan melihat keberhasilan negara-negara yang menerapkannya. Namun sebagian dari mereka meragukan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan punya ambisi kuat untuk memberantas KKN.

Mereka juga berbeda pendapat mengenai "apakah asas pembuktian terbalik melanggar HAM atau tidak?". Dan apakah asas itu tidak menyimpang dari asas praduga tak bersalah atau KUHP?" Sebagian mereka mengatakan tidak melanggar HAM, dan sejalan dengan asas praduga tak bersalah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa asas pembuktian melanggar HAM dan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

menyimpang dari asas praduga tak bersalah. Karena itu untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia harus dicari jalan tengah (antara asas praduga tak bersalah dengan asas pembuktian terbalik) yaitu asas pembuktian berimbang (istilah yang dikemukakan oleh Muladi) atau asas pembuktian terbalik terbatas atau tidak murni (istilah yang dikemukakan oleh Loebby Loqman).

Mereka yang berpendapat bahwa penerapan asas pembuktian terbalik tidak melanggar HAM dan tidak menyimpang dari asas praduga tak bersalah terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa dengan latar belakang kondisi pencatatan, dokumentasi, dan administrasi Indonesia seperti sekarang ini belum saatnya untuk menerapkan asas pembuktian terbalik secara murni. Kelompok yang lain mengatakan bahwa sudah saatnya menerapkan asas pembuktian terbalik bahkan sudah terlambat, dan dalam kondisi seperti ini penerapan asas itu sudah sangat mendesak.

Menurut Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional UNPAD), korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Konvensi tahun 2000 ini sudah ditandatangani namun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sedangkan Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006.<sup>61</sup>

Ditematkannya korupsi sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional karena pertama, modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi hampir di semua negara, termasuk dan tidak terbatas pada negara-negara di Asia dan Afrika, dan dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian terbesar pejabat tinggi, bahkan seorang Presiden

---

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita, *Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi* (<http://www.legalitas.org/content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi>, 23 Desember 2010)

seperti di Filipina dan Nigeria dan beberapa negara Afrika lainnya. Kasus terbaru menyangkut mantan Perdana Menteri Thaksin di Thailand. Alasan kedua, korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam alias merupakan virus berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi.<sup>62</sup>

Alasan ketiga, pemberantasan korupsi sangat sulit diperangi didalam sistem birokrasi yang juga koruptif sehingga memerlukan instrument hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya. Alasan keempat, korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam negeri atau masalah nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah antarnegara atau hubungan antara dua negara atau lebih, sehingga memerlukan kerjasama aktif antara negara-negara yang berkepentingan atau dirugikan karena korupsi. Hal ini disebabkan sangat banyak bukti bahwa aset hasil korupsi ditempatkan di negara yang dianggap aman oleh pelakunya seperti, Kepulauan Caymand, Swiss, Austria, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Kecanggihan modus operandi korupsi dan perlindungan asset hasil korupsi didukung oleh teknologi informasi modern telah diakui sangat menyulitkan pemberantasan korupsi hampir di semua negara terutama dalam proses pembuktiannya.<sup>63</sup>

Perkembangan praktik tersebut di beberapa negara telah memunculkan suatu gagasan baru dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "beyond reasonable doubt", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Terbukti dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian negatif" tidak mudah diterapkan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

Kedalaman ilmu pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) memang tidak terbatas, sehingga muncullah alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi; namun sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi. Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju (Oliver, 2006) adalah, teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (balanced probability of principles), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.<sup>65</sup>

Teori pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dalam harta kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi di mana sebelumnya yang bersangkutan belum memperoleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat. Teori tersebut dengan dasar pertimbangan di atas telah dipraktikkan oleh Pengadilan Tinggi Hong kong dalam kasus ICAC Hong Ong terhadap pemohon "judicial review" terhadap proses pembuktian terbalik yang dilaksanakan oleh pengadilan rendah telah sesuai dengan Hong Kong Bribery Ordinance Act. Keputusan Pengadilan Tinggi Hong kong menganggap bahwa proses pembuktian terbalik yang telah dilaksanakan pengadilan rendah telah memberikan keadilan sama bagi kedua belah pihak yaitu

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

kepada pemohon maupun kepada ICAC Hong Kong dalam menyampaikan pembuktiannya.

Berlainan dengan model Hong Kong (dalam pembuktian terbalik) yang dapat digunakan dalam kasus korupsi melalui prosedur hukum acara pidana, maka model pembuktian terbalik dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (Pasal 31 ayat 8), dan banyak memperoleh pengakuan dari negara-negara maju baik yang menggunakan sistem hukum "Common Law" dan "Civil Law", yaitu mendukung penggunaan prosedur keperdataan dalam menerapkan teori pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, artinya, sepanjang prosedur pembuktian terbalik tersebut ditujukan untuk menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

UU Nomor 31 tahun 1999 (Pasal 31) dan UU Nomor 15 tahun 2002 (Pasal 37) telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (reversal burden of proof). Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik.

Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut,

melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (freezing), perampasan (seizure), dan penyitaan (confiscation) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III). Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam UU nomor 31 tahun 1999.

Yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi di dalam UU baru pemberantasan korupsi.



# BAB IV

## KORUPSI DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM BERMUAMALAH

### A. Problematika Korupsi Menurut Hukum Islam

#### 1. Hukum Korupsi dalam Islam

Seperti telah diuraikan pada bab II, bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang memiliki pengertian yang luas, meliputi segala bentuk penyelewengan, penipuan, penyuapan, dan ketidakjujuran baik menyangkut harta, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam kegiatan muamalah sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Karena luasnya pengertian korupsi, maka dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah tertentu untuk terjemahan kata "korupsi".

Dalam Islam kata yang biasa digunakan untuk korupsi adalah رشوة , فساد , افساد , تعفن , قبيح , إختلاس , غل , خيانة , ; . Dari beberapa kata tersebut dapat ditarik satu pengertian yang dapat mempertemukan maknanya, yaitu bahwa secara luas korupsi adalah suatu penyimpangan dari apa yang semestinya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga merugikan pihak lain. Namun secara khusus ketika menyebut istilah korupsi yang dimaksud (konotasinya) adalah penyelewengan material (dana, uang atau harta) dalam kegiatan muamalah.

Oleh karena itu, untuk mencari dalil hukum korupsi dalam Islam, tidak merujuk kepada istilah tertentu. Hal ini berbeda dengan ketika

mencari dalil hukum pencuri, ada istilah tertentu yang dapat dirujuk

yaitu السارق misalnya yang tersebut dalam QS. al-Maidah (5): 38.

Untuk menentukan hukum korupsi dalam Islam, disamping dapat diqiyaskan kepada hukum pencuri (السارق), juga dapat diqiyaskan kepada penipuan (غلل), pengkhianatan (خيانة), kezaliman (ظلم), suap (رشوة), perolehan dengan cara batil (باطل), dan merusak sistem kehidupan sosial dan penentang hukum Allah dan Rasul-Nya (حراية). Masing-masing persoalan tersebut mempunyai dalil nash dalam hukum Islam dan dalil-dalil itulah yang dijadikan dasar bagi hukum korupsi. Pengambilan beberapa dalil – yang kelihatannya mempunyai tema yang berbeda – untuk dijadikan sebagai dasar bagi hukum korupsi, menurut Yusuf al-Qardhawi cara seperti ini memang dapat dilakukan, karena keluasan dan keluwesan tekstual nash, sehingga memungkinkan menerima beberapa pemahaman.<sup>1</sup>

Fuqaha sepakat mengharamkan perbuatan korupsi, karena melanggar beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam syariat. Korupsi merupakan perbuatan yang multi pelanggaran, sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan berat, lebih berat dari pencurian biasa, bahkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang nilainya besar lebih berat dari perampokan, sebab dilihat dari sisi pelaku (pejabat), seharusnya dia yang memelihara harta tersebut, tetapi justru dia yang melakukan pengkhianatan. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, korupsi merugikan kepentingan umum dan merusak sistem pemanfaatan kekayaan negara (rakyat) atau orang lain dalam bermuamalah melalui institusi/lembaga, korporasi, atau interaksi sosial lainnya yang merupakan amanah. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam korupsi merupakan kejahatan berat, karena merupakan pengkhianatan terhadap amanah dalam bermuamalah.

---

<sup>1</sup>Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Awamilu al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Said Agil Al-Munawwar dengan judul *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Cet.1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 33

Pada dasarnya korupsi terjadi dalam konteks kehidupan bermuamalah secara luas, yang di dalamnya terjadi pengkhianatan terhadap amanah yang seharusnya dijaga, baik menyangkut kedisiplinan, kewenangan, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku maupun yang berkaitan dengan penyelewengan harta. Oleh karena itu, secara luas dikenal istilah “korupsi waktu”, “korupsi kewenangan” dan “korupsi harta”. Namun demikian, secara sempit korupsi dimaknai sebagai penyelewengan amanah yang berkaitan dengan harta dalam bermuamalah.

Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut :<sup>2</sup>

**a. Korupsi Merupakan Perbuatan Curang dan Penipuan**

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah swt memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran (3):161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ ۖ وَمَنْ يُغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya :

Tidak mungkin seorang Nabi curang dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang curang dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dicurangkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>3</sup>

Nabi Muhammad telah menetapkan suatu peraturan bahwa setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan perang baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan

---

<sup>2</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* 3 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 974-975

<sup>3</sup>Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 104

dan dikumpulkan dihadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah swt, Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, sedangkan sisanya (4/5 lagi) diberikan kepada mereka yang ikut berperang (QS. al-Anfal [8]: 41). Nabi Muhammad saw tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat itu.

Dalam satu riwayat diterangkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan hilangnya sehelai kain wol berwarna merah yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan, ada yang berkata: "mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk beliau." Agar tuduhan itu tidak menimbulkan keresahan umat Islam Allah swt menurunkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw tidak mungkin berlaku curang/korupsi dalam harta rampasan.<sup>4</sup>

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan curang, seperti korupsi akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Hal itu memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi. Misalnya, pengawas perbendaharaan negara (baitulmal) di masa khalifah Umar bin Abdul Azis (63 H/682 M – 102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas kepada putrid khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Azis marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung itu dikembalikan ke baitulmal, karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negara-lah harta itu boleh digunakan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Ahmad Mustafa al-Maraqhy, *Tafsir al-Maraqhy*, Juz IV (Cet.II; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1953 M./1373 H.), h. 119

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 974-975

## b. Korupsi Merupakan Pengkhianatan (Penyalahgunaan Jabatan)

Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanah adalah perbuatan terlarang dan berdosa, Allah swt menegaskan dalam QS. al-Anfal (8): 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>6</sup>

Pada ayat lain Allah swt memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. al-Nisa' [4]: 58)

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ... ﴿٥٨﴾

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.<sup>7</sup>

Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanah seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang (haram) karena bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keimanan.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 264

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 128

### c. Korupsi Merupakan Perbuatan Zalim

Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah zalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah swt memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Zukhruf (43): 65

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan di hari yang pedih.<sup>8</sup>

Kezaliman yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi dapat merusak pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, baik fisik, maupun mental spiritual. Rakyat miskin yang seharusnya mendapat perhatian prioritas untuk dibantu tidak mendapatkan haknya karena ulah para pejabat yang korup. Mereka lebih mementingkan diri dan korporasinya dalam menikmati kekayaan negara (rakyat) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

### d. Korupsi Merupakan Suap-Menyuap

Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari orang yang menginginkan fasilitas tersebut. Memberi dan menerima sesuatu yang menyalahi aturan, atau menyebabkan hak orang lain terabaikan termasuk suap (*al-risywah*). Perbuatan ini oleh Nabi saw disebut laknat seperti dalam sabdanya:

عن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي  
والمرتشي<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 802.

<sup>9</sup>Abi Dawud Sulaiman al-Asy'asts al-Syarastany, *Sunan Abi Dawud* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.), h. 166

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. (HR. Abu Dawud)

Pada kesempatan lain Rasulullah saw bersabda:

عن عدي بن عميرة الكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
ياايهاالناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو  
غل ياتي به يوم القيامة<sup>10</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Adiy bin Umairah al-Kindiy bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram), ia akan mempertanggung-jawabkannya pada hari kiamat. (HR. Abu Dawud)

Umar bin Abdul Azis membagi suap-menyuap (*al-risywah*) ke dalam empat macam, yakni: 1) الرشوة ياخذها لتكف عن الظلم (2) الرشوة ليقلده قضاء (3) الرشوة لإصلاح امره عند السلطان (4) الرشوة ليقضى له بقضاء بحق او بغير حق<sup>11</sup> (1. Risywah yang diterima untuk menghentikan kezaliman; 2. Risywah untuk memperbaiki/memudahkan urusannya pada penguasa; 3. Risywah untuk menggantungkan/merekayasa keputusan hakim; dan 4. Risywah untuk mendapatkan keputusan baik dengan benar atau tidak benar).

Suap atau *al-risywah* menyebabkan pejabat bekerja tidak profesional, aturan kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan secara proporsional, melainkan dilakukan berdasarkan pilih kasih dengan mendahulukan pihak yang memberikan uang suap atau apapun namanya yang bertujuan memuluskan keinginannya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Penjelasan selanjutnya mengenai hukum setiap macam suap-menyuap di atas, lihat Umar bin Abdul Azis, *Syarah Adab al-Qadhy li al-Imam Abi Bakr Ahmad bin Umar al-Khashaf* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M./1414 H.), h. 84-85

### e. Korupsi Merupakan Perbuatan Batil

Korupsi termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil (bukan haknya). Hal ini dilarang oleh Allah swt dalam QS. al-Nisa' (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Ayat di atas menekankan prinsip 'antarâdin (kerelaan para pihak) dalam bermuamalah sebagai dasar terjadinya peralihan/perpindahan kepemilikan harta. Harta yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya atau pihak yang berhak termasuk harta yang diperoleh secara batil. Rakyat tentunya tidak rela sekiranya harta negara diambil oleh pejabat semauanya tanpa didasari oleh aturan yang sah. Dengan dasar itu, maka korupsi tergolong perbuatan batil.

Larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil dalam bermuamalah juga disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 46.

Kata “*amwalakum bainakum*” pada ayat tersebut bermakna terjadinya muamalah maliyah. Ayat di atas, dalam praktiknya terjadi dari inisiatif pihak yang bersengketa menyuap (menyogok) pengacara, jaksa, dan atau hakim untuk mengambil harta orang lain yang dia sendiri mengetahuinya bahwa itu bukan miliknya. Dalam realitasnya, kasus seperti ini sering terjadi dilakukan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi (pengusaha kaya) terhadap rakyat kecil.

Dalam Al-Qur’an masih banyak ayat lain yang melarang memakan harta orang lain dengan cara-cara batil, termasuk di dalamnya mencuri, menipu, dan korupsi.

## **2. Hukum Memanfaatkan Hasil Korupsi**

Istilah memanfaatkan mempunyai arti yang luas termasuk memakan, mengeluarkannya untuk kepentingan ibadah, sosial dan sebagainya. Memanfaatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang dihasilkan dengan cara-cara illegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi sama dengan harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya. Jika cara memperolehnya sama, maka hukum memanfaatkan hasilnya pun sama.

Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara-cara illegal (terlarang) adalah haram, sebab pada prinsipnya harta itu bukanlah milik sah, melainkan milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang terlarang. Pemanfaatan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu bukannya menghasilkan pahala, tetapi justru mendatangkan dosa bagi pelakunya. Oleh karena itu, semakin sering digunakan atau semakin lama dimanfaatkan, maka semakin banyak pula dosa yang didatangkannya. Dalam hal ini penghitungan pahala atau dosa dari suatu perbuatan juga menggunakan teori kalkulasi ekonomi. Analoginya adalah bahwa suatu barang yang bukan milik kita yang disewa dari orang lain, maka semakin sering atau semakin lama digunakan maka sewajarnya semakin tinggi pula nilai sewanya. Demikian pula hukum yang berlaku bagi harta korupsi. Jadi selama harta hasil korupsi itu digunakan oleh

koruptor selama itu pula dosanya mengalir. Harta korupsi dapat menjadi sarana memperoleh dosa jariyah bagi koruptor.

Dasar yang menguatkan pendapat ulama fikih ini antara lain firman Allah swt QS. al-Baqarah (2): 188 tersebut di atas. Di samping itu, ulama memakai kaidah fikih yang menunjukkan keharaman memanfaatkan harta korupsi yaitu: "apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram pula memberikannya/memanfaatkannya". Oleh karena itu, seperti yang ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama suatu perbuatan dipandang haram, maka selama itu pula diharamkan memanfaatkan hasilnya. Namun, jika perbuatan itu tidak lagi dipandang haram, maka hasilnya boleh dimanfaatkan. Dan selama hasil perbuatan itu diharamkan memanfaatkannya, selama itu pula pelakunya dituntut untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah.<sup>13</sup>

Jika ulama fikih sepakat mengharamkan pemanfaatan harta yang diperoleh dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari pemanfaatan hasil korupsi tersebut. Misalnya, hukum shalat atau haji yang dilaksanakan dengan menggunakan harta hasil korupsi. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan bahwa shalat dengan menggunakan kain yang diperoleh dengan cara yang batil (menipu/korupsi) adalah sah selama dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Meskipun demikian, mereka tetap berpendapat bahwa memakainya adalah haram (dosa), karena kain itu bukan miliknya yang sah. Demikian juga pendapat mereka tentang haji dengan uang yang diperoleh dengan cara korupsi, hajinya tetap dianggap sah, meskipun ia berdosa menggunakan uang tersebut. Menurut mereka, keabsahan suatu amalan hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat amalan dimaksud.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, shalat dengan menggunakan kain hasil korupsi tidak sah, karena menutup aurat dengan bahan yang suci adalah salah satu syarat sah shalat. Menutup aurat dengan kain yang haram memakainya sama

---

<sup>13</sup>Lihat *ibid.*

<sup>14</sup>Lihat *ibid.*, h. 975-976.

dengan shalat dengan memakai pakaian bernajis. Lagi pula shalat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu, tidak pantas dilakukan dengan menggunakan kain yang diperoleh dengan cara yang dilarang Allah Swt sebagaimana yang telah datur dalam hukum muamalah.<sup>15</sup>

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, haji yang dilakukan dengan uang hasil korupsi tidak sah. Ia memperkuat pendapatnya dengan hadis yang menerangkan bahwa "Allah swt adalah baik, dan tidak menerima kecuali yang baik". (HR. Muslim).<sup>16</sup> Pada kesempatan lain Nabi Muhammad bersabda: "jika seseorang pergi naik haji dengan biaya dari harta yang halal, maka ketika ia mulai membacakan talbiyah datang seruan dari langit: "Allah akan menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu akan bahagia. Perbekalanmu halal, kendaraanmu juga halal, maka hajimu diterima dan tidak dicampuri dosa'. Sebaliknya bila pergi dengan harta yang haram, lalu ia mengucapkan talbiyah maka datang seruan dari langit: 'Tidak diterima kunjunganmu dan kamu tidak bahagia. Perbekalanmu haram, belanjamu dari yang haram, maka hajimu berdosa, jauh dari pahala (tidak diterima)." (HR. al-Tabrani). Atas dasar logika dan hadis tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan tentang tidak sahnya ibadah dengan menggunakan perlengkapan hasil korupsi.<sup>17</sup>

Pesan akhlak (moralitas) tentang bahaya korupsi, bahwa korupsi merupakan jalan mengalirnya dosa (dosa jariah) yang berlangsung terus-menerus bagi pelakunya sampai ia bertobat dan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, boleh jadi kurang dipahami oleh kebanyakan pejabat, sehingga mereka tidak takut melakukannya.

### **3. Hukuman Bagi Koruptor**

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahsan di atas, bahwa korupsi merupakan perbuatan multi kejahatan (di dalamnya terdapat banyak jenis kejahatan, yaitu; penipuan, pengkhianatan,

---

<sup>15</sup>Lihat *ibid.*

<sup>16</sup> ان الله طيب لا يقبل الا طيبا , lihat Imam Abi Husain bin al-Hajaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M./1414 H.), h. 703

<sup>17</sup> *Ibid.*

kezaliman, kebatilan, dan suap), maka dalil yang digunakan untuk menentukan hukuman (sanksi) bagi koruptor dapat merujuk jenis kejahatan tersebut. Oleh karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang kompleks, maka tidak ada dalil khusus yang menjadi landasan hukum sanksi koruptor. Oleh karena itu, lebih tepat jika korupsi dimasukkan sebagai jarimah atau pidana *ta'zir*,<sup>18</sup> sehingga pelaku dapat dikenakan ancaman sanksi berlapis sesuai dengan unsur-unsur kejahatan yang ada di dalamnya, yaitu penipuan, pengkhianatan, kezaliman, kebatilan, dan suap.

Penentuan hukuman bagi koruptor, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syara' kepada hakim. Seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga berguna sebagai tindakan preventif bagi orang lain.<sup>19</sup>

Abdul Qadir Audah membagi jarimah *ta'zir* itu kepada tiga macam, yaitu:<sup>20</sup>

- a) *التعزير على المعاصي* yaitu perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh nash bentuk dan batasan hukumannya
- b) *التعزير للمصلحة العامة* yaitu perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum
- c) *التعزير على المخالفات* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.

Perbuatan korupsi dapat dimasukkan ke dalam tiga macam jarimah *ta'zir* tersebut di atas. Karena , *pertama*; korupsi merupakan perbuatan maksiat, *kedua*; korupsi merusak kemaslahatan umum, dan *ketiga*; korupsi melanggar aturan yakni Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Dengan demikian koruptor pantas dikenakan hukuman berat yang setimpal dengan perbuatannya agar kemaksiatan korupsi

---

<sup>18</sup> Ulama fikih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qisas-diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I (t.c.; Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.), h. 128-131

tidak merajalela, tidak merusak kemaslahatan umum, dan pelakunya tidak mengulangi perbuatannya dalam bermuamalah (kehidupan sosial).

Jadi menghukum koruptor dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta dan paling banyak satu milyar, seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat diterima menurut hukum Islam, tetapi pemberlakuan aturan tersebut harus disesuaikan dengan besar-kecilnya nilai korupsi yang dilakukan.

Pemberatan sanksi dengan maksud untuk mencegah terulangnya perbuatan korupsi – apalagi dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan – juga sejalan dengan salah satu tujuan pemberian hukuman menurut hukum Islam. Tentu saja dengan mempertimbangkan batas-batas kewajaran, situasi, dan kondisi, serta kemaslahatan.

Pada prinsipnya pejabat diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, dan menggunakan uang negara (rakyat) sesuai aturan. Tetapi kalau pejabat justru melakukan korupsi, maka sangat tidak pantas bagi rakyat. Dengan adanya amanah itu, maka sepantasnya jika hukuman bagi koruptor dilipatgandakan dibanding hukuman bagi rakyat yang melakukan pencurian atau perampokan karena rakyat tidak terikat dengan amanah jabatan.

Ketentuan ini dapat diqiyaskan dari ketentuan yang diberlakukan Allah swt bagi para isteri Nabi saw., bahwa isteri-isteri Nabi saw sepantasnya lebih memelihara diri dari perbuatan dosa dibanding isteri-isteri orang muslim lainnya. Konsekuensi hukumnya adalah jika isteri Nabi saw melakukan pelanggaran, maka sanksinya dilipatgandakan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ahzab (33):

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ مَنِ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفٰحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَدَابُ

ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.

Sanksi berlipat yang dapat dikenakan terhadap koruptor adalah minimal dua kali lipat dari sanksi pencurian biasa atau perampokan biasa. Artinya, jika kasus korupsi yang dilakukan tergolong ringan (jumlah uang yang diambil tidak banyak), maka dikenakan sanksi dua kali lipat dari sanksi pencurian biasa. Sedangkan jika korupsi yang dilakukan tergolong berat (jumlah uang yang diambil besar), maka dikenakan sanksi dua kali lipat dari sanksi perampokan biasa. Yang dimaksud sanksi dua kali lipat dari sanksi perampokan biasa adalah sanksi berat maksimal yang dapat dikenakan terhadap koruptor. Dalil yang dijadikan landasan adalah merujuk pada kasus perampokan berat atau *hirabah* yang merusak sendi-sendi interaksi sosial (muamalah) sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Maidah (5): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,<sup>21</sup> atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

---

<sup>21</sup> Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

Kesamaan illat korupsi dengan *hirabah* adalah sama-sama menimbulkan kerusakan di muka bumi, yaitu merusak sistem kehidupan bernegara dan kehidupan social (muamalah). Akibat korupsi pembangunan infrastuktur terhambat, peningkatan kesejahteraan masyarakat terabaikan, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat sulit ditingkatkan, ketertiban hukum terganggu, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi rakyat tidak sesuai harapan. Korupsi juga berarti menentang hukum muamalah yang telah ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam arti tidak mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan-Nya. Dengan dasar itu pantas jika koruptor dikenakan hukuman yang berkisar pada opsi berikut:

- 1) Dibunuh atau;
- 2) Disalib atau;
- 3) Dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau;
- 4) Dibuang (diasingkan) dari negeri (tempat kediamannya).

Opsi hukuman tersebut disesuaikan dengan berat-ringannya korupsi yang dilakukan. Koruptor pantas dikenakan hukuman mati, sebab jika perampok dihukum mati karena membunuh segelintir orang secara langsung, maka sepantasnya jika koruptor dihukum mati dengan cara disalib untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai agar mereka takut melakukan hal yang sama, sebab koruptor membunuh banyak orang secara tidak langsung. Karena uang negara dikorupsi, maka betapa banyak rakyat miskin yang meninggal, karena sarana kesehatan tidak memadai dengan alasan tidak ada dana, padahal sesungguhnya dananya ada hanya saja dikorupsi oleh para pejabat. Atau betapa banyak rakyat miskin meninggal karena mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mereka makan atau untuk membeli obat, padahal sekiranya uang negara tidak dikorupsi, maka tarap hidup mereka dapat ditingkatkan melalui pembangunan sarana ekonomi yang dapat menunjang lapangan kerja mereka.

Penerapan sanksi hukum yang berat terhadap koruptor juga dapat berdasar pada dalil hadis Nabi saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan disucikan oleh Allah swt pada hari kiamat - Abu Mu'awiyah berkata Allah swt juga tidak akan melihatnya – dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu; orang yang sudah tua berzina, penguasa yang pembohong, dan orang miskin yang sombong (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa salah satu faktor penyebab diberatkannya sanksi adalah apabila orang yang melakukannya lebih tidak sepatasnya melakukan hal itu. Dalam hadis lain yang semakna dengan hadis di atas disebutkan bahwa orang yang sudah beruban (tua) berzina, maksudnya adalah lebih tidak pantas berzina dibanding anak remaja. Demikian halnya orang miskin tidak sepatasnya menyombongkan harta kekayaannya. Penguasa, pemimpin atau pejabat dan pegawai tidak sepatasnya mengkhianati amanah dari jabatannya yang telah diperkuat dengan adanya sumpah jabatan dan janji untuk menaati semua peraturan yang berlaku, membohongi rakyat yang semestinya dilindungi kepentingannya. Sehingga pejabat yang membohongi rakyat dengan melakukan korupsi pantas diberi sanksi hukum yang lebih berat.

Argument tersebut sangat rasional dan perlu disosialisasikan agar rakyat lebih paham akan hak-hak mereka dan hukum muamalah yang merupakan bagian dari ketentuan agama yang mesti diterapkan. Tidak dapat diingkari bahwa rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam, dengan demikian, hukum Islam perlu dibumikan demi untuk kebaikan hidup bersama, khususnya untuk mencegah dan memutuskan mata rantai budaya korupsi yang telah mengakar kuat di bumi pertiwi tercinta ini. Untuk mengatasi

---

<sup>22</sup> Muslim, *Shahih Muslim* Juz I (Dar al-Jil: Beirut, t.th.), h. 72

budaya korupsi tidak ada jalan selain menegakkan kembali hukum-hukum muamalah yang telah digariskan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

## B. Asas-asas Hukum dalam Islam

Islam tidak sekedar mengatur masalah keimanan atau akidah, ibadah, serta moral, tetapi juga mengatur masalah hukum perdata dan pidana sebagaimana di maksud oleh konsep hukum modern. Islam juga mengajarkan norma-norma yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara. oleh karena itu Islam memerintahkan pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum, Allah swt berfirman dalam QS. al-Nisa' [4]: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتِكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُن

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>23</sup>

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi saw dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang

---

<sup>23</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 139

Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.<sup>24</sup>

Penegakan hukum diperlukan, karena sifat dasar manusia antara lain adalah senang kepada hawa nafsu, dan berpotensi untuk saling bermusuhan. Allah berfirman: "Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (syurga)".(QS. Ali Imran [3]: 14); "Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah (QS. al-Kahfi [18]: 54); dan "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba menjadi penantang yang nyata." (QS. Yasin [36]: 77).

Penyelenggaraan penegakan keadilan dalam bermuamalah itu dibimbing oleh hukum materil dan hukum formil. Menurut sejarah, hukum formil merupakan basis dari hukum materil. Maka Al-Qur'an dan hadis (syariah) di samping mengajarkan asas-asas hukum materil, juga mengajarkan asas-asas hukum formil.

## **1. Beberapa Asas Hukum Islam**

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang asas-asas hukum acara pidana Islam, terlebih dahulu diuraikan secara singkat tentang beberapa asas hukum Islam. Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984 menyebutkan beberapa asas-asas hukum Islam, yaitu: 1) asas-asas umum, 2) asas-asas dalam lapangan hukum pidana, dan 3) asas-asas dalam lapangan hukum perdata.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet.VIII; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h. 115-119

## a. Asas-Asas Umum

Asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah:

### 1) Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum muamalah Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Diantaranya adalah QS. Shad (38): 26

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.<sup>26</sup>

Allah swt memrintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 749

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 135 Allah swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا  
اَلْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

Allah swt memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap, diri sendiri, orang tua, keluarga dekat, sahabat, kelompok, dan semua orang yang memiliki hubungan dengan kita. Di dalam surat lain yakni surat al-Maidah (5): 8 Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apa pun juga.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 144

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَآ تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ  
 اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

Di dalam ayat itu juga diingatkan para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau suatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan hukum. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas hukum yang wajib ditaati dalam penegakan hukum.

Berdasarkan asas keadilan, maka sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku kejahatan harus sebanding dengan kedudukannya, sehingga memberikan sanksi hukum yang lebih berat kepada koruptor dibanding hukum yang diberikan kepada pencuri atau perampok adalah adil, sebab kedudukannya sebagai pemegang amanah yang telah mengangkat sumpah. Seharusnya dialah yang terutama dan pertama menjaga amanah dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum muamalah, bukan sebaliknya.

## 2) Asas Kepastian Hukum (legalitas).

Asas kepastian hukum (asas legalitas), antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil (17): 15

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 159

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ  
 وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.<sup>29</sup>

Selanjutnya di dalam surat al-Maidah (5): 95 terdapat penegasan yang menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa yang lalu, karena pada masa itu ketentuan hukum belum diturunkan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا  
 فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ  
 أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ  
 عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke

<sup>29</sup> Depatemen Agama, *op. cit.*, h. 426

Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.<sup>30</sup>

Dari kedua ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum (legalitas) yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini sangat penting dalam ajaran hukum muamalah Islam.

### 3) Asas Kemanfaatan (Kemaslahatan)

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari QS. al-Baqarah (2): 178.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأَتَى بِالْأَتَى ء فَمَنْ عَفَى لَهُ ء مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 177

وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>31</sup>

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggungkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Asas manfaat atau asas maslahat didasarkan pada prinsip hukum Islam bahwa tujuan Allah Swt menurunkan syariat-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan pemeliharaan kemaslahatan yang dituju oleh hukum Islam bersifat *syumulii* atau komprehensif, meliputi seluruh aspek penunjang keharmonisan dan keselamatan hidup di dunia

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 43

dan akhirat. Dengan demikian, Allah Swt menurunkan hukumnya bukan hanya diperuntukkan bagi kepentingan manusia, tetapi juga bagi seluruh alam, sehingga tidak seorangpun dibolehkan melakukan perbuatan yang dapat berakibat terganggunya keseimbangan ekosistem muamalah yang baik.

Allah Swt melarang manusia melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, baik merusak sistem ekonomi, sistem hukum, sistem sosial, sistem budaya, maupun seluruh sistem alam lainnya yang berjalan menurut sunnatullah (hukum alam). Untuk melindungi kemaslahatan manusia dan seluruh alam maka Allah Swt melarang membuat kerusakan di atas permukaan bumi, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-'Araf (7): 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ  
قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَاتَّقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 235. Madyan adalah nama putera Nabi Ibrahim as kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Madyan itu. Kabilah ini diam

Pada ayat tersebut, larangan melakukan kecurangan dalam bermuamalah diikuti dengan larangan berbuat kerusakan di atas muka bumi sesudah Allah Swt memperbaikinya, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum muamalah sama halnya dengan merusak hukum-hukum Allah Swt yang berlaku di bumi, padahal Allah Swt sengaja menurunkan hukum-hukum itu agar hambanya (manusia) dapat hidup aman, selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat (*al-maqasid al-syari' fi wadh'i al syari'ah limashlahah al-'ibad fi al-darain*) sehingga pengabaianya menyebabkan datangnya bencana dan musibah.

## **2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Islam**

### **a. Asas Legalitas**

Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman (*nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali*), merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu-individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.<sup>33</sup>

Di bawah asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Dalam sejarah hukum Barat, revolusi Prancis menjadikan hak-hak individu sebagai suatu basis bagi legalitas. Hakim-hakim sebelumnya memiliki kekuasaan luas dalam mengkriminalisasi

---

di suatu tempat yang juga dinamai Madyan yang terletak di pantai laut merah di tenggara gunung Sinai.

<sup>33</sup>Lihat Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Cet.I; Bandung: Asy-Syamil, 2000), h. 114.

perbuatan-perbuatan yang belum diantisipasi sebelumnya oleh undang-undang tertulis, dan dapat memilih sesuai kehendaknya hukuman yang paling sesuai dengan suatu kasus. Terjadilah kesewenang-wenangan dari para hakim.<sup>34</sup>

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah Swt. Dalam QS. al-Isra' (17): 15 Allah Swt berfirman:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ  
وَاِزْرَةً ۗ وَزَّرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.<sup>35</sup>

Kemudian dalam QS. al-Kahfi (18): 59.

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ ۖ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَمَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Lihat *ibid.*, h. 115.

<sup>35</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 426

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 453

Selanjutnya dalam QS. al-An'am (6): 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا  
الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ ... ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?"

Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu.

dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya).<sup>37</sup>

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya. Tidak ada suatu perbuatan yang dianggap pelanggaran atau salah sebelum lebih dahulu ditetapkan dan disampaikan Allah Swt melalui Rasul-Nya.

Dalam kaidah fikih ditegaskan pula bahwa: "Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan" serta "Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya".

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*, yang pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Juga diterapkan bagi kejahatan-kejahatan *qisas-diyat* dengan diletakkannya prosedur-prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi tidak diragukan bahwa asas ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.

Namun untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*, beberapa sarjana Barat berpendapat bahwa asas legalitas ini tidak berlaku bagi kategori ini karena tidak ditentukan sebelumnya baik dalam kitab suci Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi saw. Pada kenyataannya pandangan Barat ini terlalu dangkal dan tidak benar. Kekuasaan diskresi dari hakim dalam kejahatan-kejahatan *ta'zir* bukan tanpa kendali. Dia harus memutuskan di bawah

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 189.

ketentuan-ketentuan umum dari syariat, dan prinsip legalitas adalah di antara prinsip-prinsip yang utama. Menurut Nagaty Sanad, Profesor hukum pidana dari Mesir, pandangan yang benar adalah bahwa asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan-kejahatan *ta'zir* adalah yang paling fleksibel (dibanding dengan dua kategori sebelumnya).<sup>38</sup>

Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

Ada dua macam penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, yaitu: 1) dari segi penentuan macamnya tindak pidana, pada tindak pidana *hudud* dan *qisas*, serta *ta'zir* biasa, syariah telah menentukan macamnya perbuatan-perbuatan yang membentuk tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana *ta'zir* untuk kepentingan umum perbuatannya tidak ditentukan, hanya sifatnya saja yang ditentukan; dan 2) dari segi penentuan hukuman-hukuman, pada tindak pidana *hudud* dan *qisas*, syariah telah menentukan hukuman, sedangkan pada tindak pidana *ta'zir* syariat menyediakan sekumpulan hukuman, hakimlah yang menentukan.<sup>39</sup>

Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu *hudud* dan *qisas* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zir* biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada *ta'zir* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif, cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga menimbulkan kritik.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*: (Cet.I; Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), h. 41

<sup>39</sup>Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 73-74

<sup>40</sup>Topo Santoso, *op.cit.*, h. 118

Dalam syariat Islam nash-nash yang menentukan macamnya tindak pidana bersifat umum dan elastis sekali, sehingga dapat menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi untuk tindak pidana selainnya (*ta'zir*) maka keumuman tersebut berlaku. Akan halnya dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana. Dalam perkembangan di masa sekarang, karena penerapan asas legalitas yang sangat ketat ini banyak sekali perbuatan yang tidak dapat dipidana padahal merugikan seperti "*permainan games dan bisnis online*" yang bersifat judi, dan sebagainya. Meski perbuatan seperti itu nantinya dibuatkan undang-undangnya, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baru yang merugikan dan tidak terjamah oleh hukum pidana.

Pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *hudud* dan *qisas*. Pada tindak pidana *ta'zir* dengan segala macamnya, syariat hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap perbuatan sesuai dengan kepentingan umum.

#### **b. Asas Tidak Berlaku Surut**

Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retro activity*) dalam hukum pidana Islam, pada kenyataannya, merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya, yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang harus berlaku hanya bagi

perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena ia melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas.<sup>41</sup>

Syariat Islam kaya dengan bukti-bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut ini. Syariat menentang beberapa praktek yang berlaku di antara bangsa Arab pra Islam. Akan tetapi setiap larangan dari praktek-praktek ini mengandung suatu statemen bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra Islam seorang anak diijinkan menikahi bekas isteri ayahnya. Islam kemudian melarang praktek ini, tetapi Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya larangan. Dalam QS. al-Nisa [4]: 22 ditegaskan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>42</sup>

Sama dengan ketentuan larangan berlaku surut di atas, sanksi pidana terhadap zina, pencurian, minum khamar, dan kejahatan lainnya yang dilakukan sebelum diturunkannya ketentuan tentang itu tidak dikenakan sanksi.<sup>43</sup>

Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam telah dipraktikkan sejak masa Nabi saw sampai sekarang. Meskipun

---

<sup>41</sup> Nagaty Sanad, *op.cit.*, h. 42

<sup>42</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 120.

<sup>43</sup> Lihat, Osman Abdul Malik Al-Saleh, "The Right of the Individual to Personal Security in Islam" dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (Cet.I; London: Oceana Publication, 1982), h. 63, juga Abdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam* (Cet.I; Karachi: International Islamic Publisher, 1987), h. 314-326

tidak banyak ditegaskan dengan dalil nash secara *qauly*, akan tetapi telah nyata dengan praktik atau secara *fi'liy*.

Pengecualian asas tidak berlaku surut, menurut Osman Abdul Malek al-Saleh, Profesor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad, kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberi sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan; dalam kasus seperti ini hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.<sup>44</sup>

Pengecualian ini dalam hukum pidana Islam terjadi, misalnya pada kejahatan *zihar* (kejahatan ini terjadi jika seorang laki-laki mengatakan kepada isterinya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku"). Praktik seperti ini dilakukan secara luas oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah. Allah menghapus praktik seperti ini dan memberikan hukuman pada pelakunya. Pada masa pra Islam hukuman dari kejahatan ini adalah perceraian yang diharuskan dan selamanya. Hukuman yang berat ini dikurangi oleh Al-Qur'an dengan membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Nabi Muhammad saw menerapkan sanksi yang lebih ringan itu dalam kasus isteri Aus Ibn al-Samith yang terjadi sebelum turunnya wahyu mengenai kasus itu.<sup>45</sup>

Suatu pendapat yang berbeda diajukan oleh ahli hukum Mesir Abdul Qadir Audah. Menurutnya ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut yaitu: 1) Bagi kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan 2) Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

Nampaknya pendapat Abdul Qadir Audah ini sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum di Indonesia yang ingin menerapkan asas pembuktian terbalik (undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) terhadap

---

<sup>44</sup> Osman Abdul Malek al-Saleh, *op. cit.*, h. 63-64, juga Nagaty Sanad, *op.cit.*, h. 42-43

<sup>45</sup> Osman Abdul Malek al-Saleh, *ibid.*, juga Nagaty Sanad, *ibid.*

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h. 314

kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa orde baru, sebab kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan modusnya telah sampai pada keadaan sangat parah, kekayaan negara yang jumlahnya sangat besar tidak dapat dikembalikan tanpa diberlakukan asas pembuktian terbalik secara surut.

### **c. Asas Praduga Tak Bersalah**

Konsekuensi lain yang tidak dapat dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Dalam hukum Islam, istilah praduga tak bersalah dapat disamakan dengan *al-tuhmah* yang berarti tuduhan (dugaan sementara) yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Sementara pelaku sendiri dikenal dengan istilah *al-mudda'a 'alai* yang berarti tertuduh, terdakwa atau tergugat. Dalam ilmu fikih, dakwaan atau gugatan berarti berkas perkara (nota) yang berisikan gugatan atau dakwaan yang diajukan ke pengadilan dan tuntutan atas hak atau hal mempertahankan hak tersebut.<sup>47</sup>

Dalam rangka memegang prinsip praduga tak bersalah, tuntutan harus dijelaskan selengkapnyanya secara masuk akal di depan hakim. Jika tidak ada yang dituntut, maka dakwaan atau tuduhan menjadi sia-sia. Setelah tuntutan dibacakan di depan pengadilan hakim memberi kesempatan kepada tertuduh atau tergugat untuk memberikan jawaban atas tuntutan yang ditujukan kepadanya. Jika tertuduh atau tergugat diam atau tidak memberi jawaban, maka ia dianggap menolak tuntutan tersebut. Akan tetapi jika ia mengakui kesalahannya berdasarkan tuduhan atau gugatan yang ditujukan kepadanya, atau ia menolaknya, lalu penuntut

---

<sup>47</sup>Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 1* (Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 130

ataupun penggugat memperkuat tuntutan atau gugatannya dengan bukti-bukti yang autentik, maka hakim harus menjatuhkan keputusan-keputusan. Kalau penuntut atau penggugat tidak dapat menampilkan bukti-bukti autentik, maka pihak pengadilan harus mengambil sumpah tertuduh atau tergugat sesuai dengan permintaan penuntut atau penggugat. Lalu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan penolakan atau kemauan tertuduh untuk bersumpah. Berkas perkara yang diajukan dipersiapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang, mulai dari persiapan penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan, sampai dengan proses pengadilan.

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan dalam proses peradilan, diperlukan beberapa bukti pendukung, yang mencakup: 1) pengakuan tergugat (*ikrar*); 2) saksi (*al-bayyinah*) dari penuntut atau penggugat yang dapat mengungkapkan peristiwa tersebut; 3) sumpah (*al-yamin*) dan penolak sumpah dari tergugat (*nukul*); 4) sumpah (*qasamah*) bagi keluarga korban dalam delik pembunuhan, dan 5) pengetahuan hakim (*'ilm al-qadi*). Bukti-bukti di atas menjadi pegangan bagi penegak hukum untuk menetapkan putusan. Selama putusan belum tetap, maka terdakwa tetap dianggap tidak bersalah walaupun ada dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti bahwa ia telah melakukan kesalahan.<sup>48</sup>

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas tersebut di atas, dapat ditarik juga asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.<sup>49</sup> Dalam QS. al-Hujurat (49): 12 Allah swt berfirman:

---

<sup>48</sup>Lihat *ibid*.

<sup>49</sup> Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, h. 119

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt melarang banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan membicarakan aibnya (keburukannya). Bahkan ditegaskan bahwa sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ayat ini dapat dijadikan dalil bagi asas praduga tak bersalah.

Hadis Nabi saw yang dapat dijadikan landasan mengenai asas praduga tak bersalah antara lain:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فحلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة<sup>51</sup>

Artinya:

'Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman *hudud* kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam

<sup>50</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 847

<sup>51</sup> Abi 'Isa Muhamma bin 'Isa bin Surah al-Tirmizy, *Sunan al-Tirmizy*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M./ 1408 H.), h. 25

membebaskan dari pada salah dalam menghukum.' (HR. al-Tirmizi)

#### d. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman dalam hal adanya keraguan (*doubt*). Nash hadis jelas dalam hal ini:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا (شبهات)<sup>52</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah saw: bersabda: Hindarkan hukuman *hudud* jika kamu menemukan jalan untuk menghindarinya (keadaan ragu). (HR. Ibnu Majah)

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Menurut Audah, keraguan di sini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti padahal pada kenyataannya tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri.<sup>53</sup>

Abdul Qadir "Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian. Misalnya, suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama-sama orang lain, hukuman *had* bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul. Pertanyaan hak ayah ini

---

<sup>52</sup>Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 851

<sup>53</sup> Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h.254

muncul dalam kaitan hadis Rasulullah saw: "Kamu dan yang kamu miliki adalah hak ayahmu."<sup>54</sup>

Keraguan tersebut dapat muncul pula dari kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika, misalnya, seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *had* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila dia menarik pengakuannya itu.

Dari hadis Nabi saw yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* jika ada keraguan. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud*, keraguan membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *had*. Akan tetapi ketika membatalkan hukuman-hukuman *had* ini, jika diperlukan, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa itu.

Para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatupun dalam jiwa dari syari'ah menghalangi keberlakuannya. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *had*, *qisas* atau *ta'zir*.<sup>55</sup>

Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan dasar bahwa beberapa kejahatan *ta'zir* mungkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelumnya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan *ta'zir* ini. Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan *ta'zir* harus

---

<sup>54</sup> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لأبيك Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Juz 8 (Cet.XI; Mesir: Dar al-Fath, 1999 M./ 1420 H.), h. 312

<sup>55</sup> Nagaty Sanad, *op.cit.*, h. 73

diperlakukan sama dengan kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas* dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman karena keraguan ini.<sup>56</sup>

#### e. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equalitas)

Syariah memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat (49): 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>57</sup>

Setiap orang diciptakan dari asal yang sama, perbedaan suku, bahasa, bangsa, dan warna kulit tidak boleh dijadikan alasan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan seseorang dengan yang lainnya di hadapan Tuhan kecuali karena ketaqwaannya.

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw dan para khalifah penerus beliau. Kesamaan menjadi landasan terjadinya interaksi dan aturan sosial (muamalah) yang berimbang, setara dan adil.

Pernah terjadi di masa Rasulullah saw, seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah saw meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 847

Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan: "sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kamu adalah karena diskriminatif dalam memberikan hukuman, apabila orang lemah mencuri mereka tegakkan hukum atasnya, namun apabila orang kuat mencuri mereka abaikan hukum atasnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman *had*".<sup>58</sup>

Konsekuensi dari asas ini hakim wajib mempersamakan antara kedua pihak (penuntut dan terdakwa) dalam lima hal :

- 1) Dalam menghadap kepadanya
- 2) Dalam duduk dihadapannya
- 3) Dalam menerima keduanya
- 4) Dalam mendengarkan kepada keduanya
- 5) Dalam menghukumi pada keduanya.<sup>59</sup>

Dalam surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari tercantum ungkapan: "Perlakukanlah para pihak dengan cara yang sama, baik dalam mendudukkan mereka maupun sikap mukamu, sehingga orang yang terhormat tidak melecehkanmu dan orang yang lemah tidak merasa pesimis untuk mendapatkan keadilan darimu.<sup>60</sup> Perlakuan yang sama tersebut berlaku baik terhadap orang Islam maupun non muslim.

Asas-asas hukum Islam yang disebutkan di atas, merupakan asas yang berlaku universal dan bersifat sangat fundamental. Asas-asas itu dapat berlaku di semua negara. Karena asas-asas itu berlaku universal dan fundamental, maka masih dapat dikembangkan atau dijabarkan dengan menambahkan asas-asas lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing negara.

---

<sup>58</sup> عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Lihat, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibn Majah, *loc.cit.*

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 19971 M/1391 H),h. 403

<sup>60</sup> *Ibid.*, lihat pula H Taufiq "Asas-asas Hukum Acara Peradilan Islam" dalam Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum, (No. 35 Thn. VIII 1997), h. 19-22

Di Indonesia, hukum pidana Islam tidak berlaku secara mandiri, karena itu hukum acara pidana Islam pun tidak dibuat secara mandiri, sehingga seolah-olah asas-asas hukum pidana Islam khususnya hukum acara pidananya tidak diberlakukan di Indonesia. Namun kalau mengacu pada teori eksistensi,<sup>61</sup> maka nampak bahwa hukum pidana Islam termasuk asas-asas hukum acaranya telah berlaku di Indonesia meskipun belum secara utuh.

Asas-asas acara pidana Islam tersebut di atas kelihatannya telah terakomodir dalam hukum acara pidana positif. Asas-asas tersebut berlaku untuk semua kasus pidana. Pada kasus pidana tertentu masih memungkinkan adanya asas-asas lain yang merupakan asas tambahan atau merupakan pengecualian dari asas-asas yang berlaku umum.

Yang dimaksud dengan kasus pidana tertentu adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan penanganan khusus yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan hukum pidana (materil maupun formil) yang berlaku umum. Perbuatan pidana yang kasuistik ini disebabkan oleh antara lain: 1) kualitas maupun kuantitas perbuatan pidana tersebut telah mencapai tingkat yang kritis, 2) watak pelaku kejahatan tersebut keburukannya melebihi batas rata-rata yang umum terjadi, 3) dengan melihat status dan kondisi pelaku, ia tidak pantas melakukan perbuatan pidana tersebut, 4) perbuatan pidana tersebut berpengaruh luas pada kemaslahatan umum, 5) karena karakternya, perbuatan pidana tersebut memerlukan penanganan khusus.

Nampaknya unsur-unsur yang disebutkan di atas, secara umum telah ada pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menangani kasus korupsi

---

<sup>61</sup> Teori eksistensi menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia : 1) ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, 2) ada dalam arti mandiri yang diakui adanya, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, 3) ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, 4) ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional. Lihat, H. Ichtijanto, "*Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*", dalam Juhaya S. Praja (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Cet.II; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 137

diberlakukan asas hukum acara pidana khusus. Kekhususannya disebabkan oleh adanya keterikatan pada sumpah jabatan, dan kewajiban melaksanakan amanah muamalah untuk kemaslahatan umum.

Dengan pertimbangan itu, maka tindak pidana korupsi di Indonesia secara yuridis formal memerlukan aturan khusus terutama menyangkut hukum acaranya. Dengan dasar ini pula jika diberlakukan asas-asas hukum acara pidana yang khusus untuk tindak pidana korupsi, maka hal ini pun masih dapat diterima menurut hukum muamalah Islam sepanjang dilakukan demi untuk kemaslahatan umum.

### C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Pembuktian Terbalik.

Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dalam kasus pidana korupsi. Namun sebelumnya akan dibahas secara terpisah mengenai penerapan kedua asas tersebut perspektif hukum Islam.

#### 1. Penerapan Asas Praduga tak Bersalah Perspektif Hukum Islam.

Seperti yang telah diuraikan di atas, asas praduga tak bersalah juga dianut oleh hukum Islam. Dalil nash yang dijadikan sebagai sumber asas praduga tak bersalah antara lain adalah QS. al-Hujurat (49): 12.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا

تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَن يَحْبِبَ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>62</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, kalau berprasangka buruk saja sudah dilarang, maka lebih tidak pantas lagi memberi hukuman kepada seseorang yang belum jelas kesalahannya secara hukum. Karena menurut hukum jika ada indikasi terjadi pelanggaran, maka yang bersangkutan harus menjalani proses hukum untuk membuktikan benar-tidaknya tuduhan. Selama proses hukum belum sampai pada putusan yang berkekuatan tetap, yang bersangkutan harus mendapat perlakuan yang wajar, hak-hak asasinya harus tetap diperhatikan dan tidak boleh diberi hukuman (baik yang bersifat moril, materil, maupun fisik) mendahului putusan.

Fungsi asas praduga tak bersalah adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari intimidasi, eksploitasi, dan diskriminasi di hadapan hukum. Tujuannya adalah agar tidak terjadi eksekusi atau pemberian sanksi, baik berupa sanksi moril, materil, maupun fisik tanpa melalui proses hukum dengan prosedur yang benar dan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengaturannya dalam hukum acara pidana sangat urgen. Urgensinya adalah sebagai aturan yang mencegah kesewenang-wenangan pemegang otoritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga warga masyarakat diperlakukan dengan wajar di hadapan hukum.

Dengan melihat fungsi, tujuan, dan urgensi asas praduga tak bersalah seperti tersebut di atas, maka asas ini harus diterapkan pada semua kasus tindak pidana termasuk pula pada tindak

---

<sup>62</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 847

pidana korupsi. Bahkan dapat diterapkan lintas negara karena sifatnya yang universal dan fundamental.

Oleh karena asas praduga tak bersalah masih bersifat universal dan fundamental, maka masih perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat pasal-pasal sebagai rumusan tentang teknis pelaksanaan asas tersebut. Dalam membuat rumusan tentang penjabaran dan teknis pelaksanaan dari asas praduga tak bersalah harus tetap berpedoman pada asas yang lebih tinggi yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Karena semua asas tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalil-dalil nash pun tidak mengatur secara rinci mengenai teknis implementasi dari asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, menjadi lapangan ijtihad untuk merumuskan penjabaran dan teknis pelaksanaannya. Dalam hal ini, akan terjadi perbedaan pendapat, karena sudah merupakan kodrat manusia untuk selalu berbeda pendapat. Terlepas dari adanya kemungkinan terjadi perbedaan, namun tetap harus dipastikan bahwa penggunaan asas praduga tak bersalah tidak boleh mengabaikan asas keadilan dan asas keseimbangan hak penggunaan norma hukum, sehingga penggunaan asas praduga tak bersalah harus seimbang dan adil ketika diperhadapkan dengan penggunaan asas pembuktian terbalik. Artinya, penggunaan kedua asas tersebut harus proporsional, efektif, dan efisien (*masalah*) dalam mengatasi masalah korupsi.

Salah satu masalah yang paling banyak mendapat perhatian adalah boleh-tidaknya membebankan pembuktian kepada tersangka atau terdakwa dalam mengimplementasikan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini pakar hukum positif berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebagai konsekuensi dari asas praduga tak bersalah, maka pembuktian tidak boleh dibebankan kepada tersangka atau terdakwa melainkan harus dibebankan kepada penuntut atau jaksa. Oleh karena itu, pendapat ini menganggap asas praduga tak bersalah bertentangan dengan asas pembuktian terbalik.

Pakar hukum positif yang lain berpendapat bahwa dalam mengimplementasikan asas praduga tak bersalah tidak harus

melulu membebankan pembuktian kepada penuntut atau jaksa. Pembebanan pembuktian kepada penuntut atau jaksa bukan merupakan konsekuensi mutlak dari asas praduga tak bersalah. Bahkan asas praduga tak bersalah dapat diterapkan bersamaan dan sejalan dengan asas pembuktian terbalik. (mengenai masalah ini akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan berikut).

Yang perlu ditegaskan di sini, substansi dari penerapan asas praduga tak bersalah menurut perspektif hukum muamalah Islam adalah bahwa setiap orang tidak dapat diajukan atau dituntut ke pengadilan sebelum adanya bukti-bukti (permulaan) atau indikasi-indikasi awal yang kuat bahwa ia telah melakukan kesalahan. Dan setiap orang tidak boleh diberi hukuman hanya dengan dasar dugaan bahwa ia telah melakukan kesalahan. Putusan hakim pun harus berdasar pada bukti-bukti yang kuat. Adapun mengenai penjabaran dan teknik pelaksanaannya dirumuskan dengan berpedoman pada prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, dan prinsip kemaslahatan.

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak mesti diperhadapkan dengan asas pembuktian terbalik, sebab asas praduga tak bersalah bersifat umum, sedangkan asas pembuktian terbalik bersifat khusus. Tindak pidana yang dilakukan masyarakat umum dikenakan asas praduga tak bersalah. Pejabat dan pegawai diangkat secara khusus untuk mengemban amanah dan dengan sumpah, sehingga diberlakukan atasnya ketentuan khusus, yaitu asas pembuktian terbalik.

## **2. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Perspektif Hukum Islam.**

Menurut Ali Yafie,<sup>63</sup> masalah pembuktian terbalik memang tidak diatur secara rinci dalam syariat Islam. Namun tidak berarti dilarang. Masalah ini, merupakan masalah teknis peradilan yang diserahkan pada ijtihad manusia. Yang diatur dalam syariat Islam adalah keharusan untuk menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan semua pihak tanpa ada kezaliman dan kecurangan.

---

<sup>63</sup> Syafuan Rozi, "*Jurus Lain Mengadili Koruptor*" (Media Indonesia, Rabu 23 April 2003), h. 4

Yang penting adalah tegaknya keadilan, sedangkan teknis penerapannya diserahkan pada ijtihad manusia. Di Indonesia ijtihad itu diatur dalam hukum muamalah, khususnya dalam acara (pidana).

Menimbang sangat kronisnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, Ali Yafie setuju untuk menerapkan asas pembuktian terbalik demi penanganannya. Menurutnya kalau hanya memakai asas praduga tak bersalah prosesnya sangat panjang untuk mengatasinya. Cukup beralasan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik, mengingat kasus korupsi di Indonesia sudah sangat parah.

Ali Yafie mengambil dasar pembuktian terbalik versi Umar bin Khattab. Sejarah Islam sudah membuktikan efektivitas dan efisiensi asas pembuktian terbalik. Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab berdiri di mimbar, hendak menyampaikan pidato. Tetapi mendadak seorang jamaah bernama Abu Dzar al-Ghifari mengintrupsinya. Abu Dzar meminta Umar tidak melanjutkan pidatonya hingga Sang Khalifah menjelaskan tentang pakaian yang dikenakannya. Abu Dzar meminta penjelasan, mengapa jatah kain pembagian negara yang tidak terlalu lebar dapat cukup dikenakan oleh Umar yang bertubuh lebih besar dari rata-rata lelaki dewasa masa itu. Dia menduga, ada kemungkinan Umar mendapatkan jatah melebihi dari yang seharusnya.

Umar, kepala negara kala itu, tidak marah. Ia hanya memanggil puteranya, Abdullah bin Umar, untuk menjelaskan fakta sebenarnya kepada khalayak ramai. Abdullah lalu menjelaskan bahwa jatah untuk dirinya telah dihibahkan kepada Umar, sehingga ayahnya itu memiliki kain yang cukup lebar untuk menjadi pakaiannya. Mendengar penjelasan itu puaslah Abu Dzar dan seluruh rakyat. Ternyata kepala negara mereka masih tetap bersih dan jujur dalam memegang kekuasaan. Sikap Umar yang proaktif dan penuh i'tikad baik ini menjadikan kepercayaan rakyat tetap utuh kepadanya. Masalah yang ada pun dapat diselesaikan segera dengan tuntas, tidak menjadi bertele-tele berkepanjangan.

Senada dengan Ali Yafie, Kuslan<sup>64</sup> memandang masalah asas ini sebagai masalah teknis. Sehingga belum diatur khusus dalam syariat Islam. Menurutnya, dalam syariat Islam selama ini upaya pembuktian dibebankan kepada *mudda'i* (penuntut) yakni jaksa (dalam kasus pidana) atau penggugat (dalam kasus perdata). Jadi pihak penuntut lah yang harus membuktikan, sedangkan pihak terdakwa atau tergugat cenderung pasif. Rumusan itulah yang selama ini dianggap baku.

Namun menurut Kuslan, meski rumusan itu merupakan nilai-nilai dasar tetapi bukan sebagai sesuatu yang zakelijk (mutlak). Artinya, jika dengan asas pembuktian terbalik si tersangka dapat mengungkapkan fakta bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga tugas jaksa penuntut dapat menjadi lebih efektif dan efisien, asas itu layak digunakan.

Sekiranya pendapat Ali Yafie dan Kuslan dapat diterima bahwa pembuktian terbalik adalah masalah teknis, maka pengaturan dan penerapannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Asas ini bukan asas yang sifatnya independent (berdiri sendiri), akan tetapi bergantung pada asas lain yang sifatnya lebih umum dan lebih fundamental yakni asas keadilan dan asas manfaat. Tegaknya keadilan dan terpeliharanya kemaslahatan umum menjadi tujuan penerapan asas pembuktian terbalik. Kalau dengan penerapannya, keadilan dan manfaat atas terpeliharanya kemaslahatan umum lebih tercapai, maka penerapannya menjadi keharusan. Inilah yang diisyaratkan dalam QS. al-Nisa' (4): 135.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (tergugat atau terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut Ibn Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat dipergunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik masarakat. Jadi prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutan serta teknis pembuktian dianggap dalam wilayah ijtihad politik (*siyasa*), atau dari kekuasaan yang diserahi.<sup>65</sup>

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, sama-sama menekankan dan mengutamakan penegakan keadilan dan tercapainya kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum Islam dalam lapangan pidana. Adapun mengenai cara-cara (hukum acaranya) yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut sifatnya elastis dan dinamis sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif karena menyangkut kepentingan umum.

Baik Al-Qur'an maupun Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan, mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman. Jadi, syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukum-hukum sesuai dengan kejahatan yang telah didefinisikan. Pada ketentuan lainnya syariat mengijinkan hukuman yang dijatuhkan sebagai diskresi judicial untuk

---

<sup>65</sup>Lihat Topo Santoso, *op.cit.*, h. 127

perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum.

Fungsi asas pembuktian terbalik adalah untuk melindungi keuangan negara dan rakyat agar tidak semauanya disalahgunakan oleh penyelenggara negara sebagai pemegang amanah. Tujuannya adalah agar mekanisme pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta aparaturnegara yang bersih dan berwibawa.

Dengan demikian pengaturan dan pemberlakuan asas pembuktian terbalik dalam kehidupan bernegara atau dalam suatu organisasi sangat urgen terutama dalam kondisi abnormal atau kritis. Urgensinya adalah sebagai aturan yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban atas amanah bagi penyelenggara negara atau pengurus suatu organisasi apabila ada indikasi terjadinya penyelewengan.

Dewasa ini, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dan telah mencapai tingkat yang kritis, sehingga memerlukan penanganan khusus oleh pemerintah melalui jalur politik dan jalur hukum. Kondisi seperti ini cukup mendukung diterapkannya asas pembuktian terbalik pada kasus pidana korupsi dan penerapannya terasa sudah mendesak.

Sebenarnya, penerapan asas pembuktian terbalik bagi pejabat dan pegawai bukan merupakan opsi dapat atau tidak dapat diterapkan atasnya, melainkan keharusan (kewajiban) yang mesti dijalankan setelah pihak penyidik atau jaksa menemukan bukti-bukti permulaan, selanjutnya terdakwa dituntut untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Dalil yang digunakan bahwa pejabat dan pegawai diangkat khusus dan disumpah, konsekuensi hukumnya adalah terhadap pejabat dan pegawai dikenakan pula hukum yang khusus, salah satunya adalah pembuktian terbalik.

Pejabat dan pegawai yang terikat dengan janji dan aturan-aturan khusus, karena itu dengan sendirinya mereka harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan janji dan sumpah yang telah dibuat. Salah satu wujud pertanggungjawaban atas janjinya itu adalah wajib menunjukkan bukti-bukti bahwa

mereka telah menjalankan tugas secara benar dan jujur sebagaimana yang diamanahkan atasnya.

Penerapan pembuktian terbalik atas pejabat atau pegawai tidak perlu lagi diperdebatkan, karena merupakan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari aturan-aturan khusus kepegawaian (jabatan) dan sumpah (janji). Singkatnya adalah asas pembuktian terbalik berlaku khusus, sedangkan asas praduga tak bersalah berlaku umum untuk masyarakat umum yang tidak terikat dengan aturan khusus dan tidak pernah mengangkat sumpah.

Dalil yang dapat digunakan adalah QS. al-Maidah (5): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (muamalah)).<sup>66</sup>

QS. an-Nahl (16): 91 dan 94

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الۡاَيۡمَانَ بَعۡدَ تَوَكِّيۡدِهَا وَقَدۡ

جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيۡكُمْ كَفِيۡلًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَعلَمُ مَا تَفَعۡلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

---

<sup>66</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 156

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَّةَ

بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, pejabat atau pegawai diwajibkan memenuhi janji dan sumpahnya. Pemenuhan janji dan sumpah yang berkaitan dengan penggunaan uang negara adalah wajib menunjukkan bukti-bukti autentik. Apabila terindikasi ada penyelewengan (korupsi) maka pejabat bersangkutanlah yang wajib menunjukkan buktinya. Jadi tuntutan mendatangkan bukti hanyalah mengikut kepada tuntutan memenuhi janji, sumpah, dan aturan-aturan khusus yang telah diterimanya. Inilah yang membedakan antara pejabat/pegawai dengan rakyat pada umumnya.

Sesungguhnya kewajiban memenuhi sumpah dan janji oleh penyelenggara negara dalam bentuk menunjukkan bukti-bukti sah dan benar dari segala perbuatannya adalah salah satu konsekuensi hukum yang harus ditunaikan dari amanah jabatan. Dalam perwujudannya yang lebih rinci dan praktis konsekuensi hukum dari amanah jabatan ini direalisasikan melalui pembuktian terbalik. Dalil nash yang dapat dijadikan dasar antara lain QS. al-Mu'minun (23): 8 dan QS. al-Ma'arij (70): 32, bunyi kedua ayat tersebut sama, yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Penunaiian amanah yang direalisasikan dalam bentuk pembuktian terbalik merupakan kewajiban yang tidak dapat dielakkan dengan alasan apapun. Secara tegas Allah Swt melarang mengkhianati amanah dan indikasi tegasnya larangan ini adalah dirangkaikan dengan larangan mengkhianati Allah Swt dan Rasul Saw, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Anfal (8): 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعَلَّمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Penunaiian amanah jabatan bagi penyelenggara negara dalam bentuk pembuktian terbalik menjadi sarana penting tegaknya keadilan dan terpeliharanya hak-hak rakyat. Dengan demikian Allah Swt menyebutkan perintah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya diikuti dengan perintah menegakkan hukum di antara manusia secara adil, sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa'(4): 58

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمۡ اَنْ تُوْدُوْا بِالْاٰمَنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعْظُمُۥٓ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Adanya aturan khusus kepegawaian, janji, dan sumpah jabatan harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis (legal formal) penerapan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR berkewajiban membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik yang diberlakukan khusus bagi pejabat, pegawai, dan setiap orang yang memiliki pekerjaan sebagai pengembal amanah.

Namun demikian, sekiranya negara belum membuat peraturan perundang-undangan tentang pemberlakuan pembuktian terbalik terhadap pegawai, pejabat, dan semacamnya, maka dalam pandangan hukum Islam pembuktian terbalik tetap wajib diberlakukan, sebagai konsekuensi hukum dari kewajiban pegawai dan pejabat untuk memenuhi amanah, sumpah, dan janji yang telah diterima dan diucapkannya. Ketentuan ini berdasar pada Al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Adanya sumpah dan janji pegawai (pejabat) cukup menjadi dasar diterapkannya pembuktian terbalik, dan akan lebih tegas lagi jika dalam diktum sumpah dan janjinya itu dibuatkan ta'lik (klausul) pembuktian terbalik, bahwa "jika di kemudian hari ada indikasi terjadi penyalahgunaan amanah (wewenang) atau korupsi dan sejenisnya, maka pegawai (pejabat) bersangkutan wajib mendatangkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah, baik di hadapan sidang litigasi maupun di hadapan sidang non litigasi".

Pencantuman ta'lik (klausul) pembuktian terbalik dalam sumpah dan janji pegawai (pejabat) merupakan jalan pintas dan cara mudah untuk menegaskan kewajiban penerapan pembuktian terbalik. Tanpa dibuatkan peraturan dalam bentuk undang-undang, adanya ta'lik ini cukup menjadi dasar legalitas penerapan pembuktian terbalik khusus bagi pegawai atau pejabat. Namun demikian, akan lebih tegas dan lebih kuat secara yuridis jika ta'lik pembuktian terbalik dalam sumpah/janji jabatan diparalelkan

dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik.

Perealisasi gagasan tersebut menjadi satu-satunya jalan dan cara yang paling efektif untuk menanggulangi dan mengatasi kasus korupsi di Indonesia yang sudah sangat parah karena telah membudaya, dan cenderung dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan boleh jadi oleh sebagian orang dianggap bukan lagi sebagai pelanggaran untuk memenuhi keinginan dalam bermuamalah, terutama bagi mereka yang mempunyai kaitan kepentingan langsung.

#### **D. Asas Pembuktian Terbalik Wajib Diterapkan Kepada Koruptor**

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak mesti disertai dengan memberikan beban pembuktian kepada jaksa. pemberian beban pembuktian kepada jaksa bukan merupakan konsekuensi dari asas praduga tak bersalah dan tidak merupakan satu paket yang tak dapat dipisahkan. Asas praduga tak bersalah adalah satu hal yakni hal prinsip normatif, sedangkan pembebanan pembuktian kepada jaksa atau kepada tersangka merupakan hal lain yakni hal prinsip teknis.

Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah tidak harus mengenyampingkan asas pembuktian terbalik. Kedua asas tersebut dapat berjalan selaras. Artinya seorang tersangka/terdakwa secara normatif diduga tidak bersalah, meskipun ia harus menjalani proses peradilan karena ada indikasi kuat (bukti-bukti permulaan). Dan secara teknis ia harus mendatangkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah karena telah ada aturan teknis (hukum acara pidana) yang membebaskan pembuktian kepada tersangka/terdakwa. Atau kalau belum diatur dalam hukum acara, maka cukup berdasar pada sumpah jabatan dan janji yang telah diemban sebagai pegawai atau pejabat publik.

Pejabat atau pegawai yang didakwa telah melakukan korupsi secara teknis/formal dapat melepaskan diri dari keharusan mendatangkan bukti dengan berlindung pada asas praduga tak

bersalah, tetapi secara substantif tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk mendatangkan bukti bahwa ia tidak menyalahi sumpah dan janjinya atas amanah yang diemban sebagai pejabat/pegawai publik.

Hak-hak publik (masyarakat dan negara) wajib dijaga dan dibuktikan bahwa sudah ditunaikan secara benar sesuai ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam hukum-hukum muamalah. Asas personalitas menjadi penguat kewajiban pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pejabat publik. Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila menjamin dan mengakui nilai-nilai agama sebagai salah satu norma yang wajib dipatuhi oleh penganutnya.

Oleh karena itu, dengan adanya asas personalitas sebagai muslim, negara menjamin bahwa bagi umat Islam wajib merealisasikan/mewujudkan ketentuan hukum muamalah Islam pada dirinya. Ketika didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib baginya membuktikan diri bahwa dakwaan itu tidak benar dengan mendatangkan bukti-bukti yang sah dan relevan.

Oleh karena itu, mayoritas ulama fikih tidak mempertentangkan asas praduga tak bersalah dengan asas pembuktian terbalik. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yang menunjukkan bahwa kedua asas tersebut tidak bertentangan yaitu: 1) Ruang lingkup penerapan asas praduga tak bersalah lebih luas dari asas pembuktian terbalik, yaitu diberlakukan untuk rakyat secara umum; 2) Penerapan asas pembuktian terbalik merupakan *takhsis* dari ketentuan umum (dasar) asas praduga tak bersalah, yang diberlakukan khusus bagi mereka yang terikat dengan aturan khusus dan atau sumpah (janji). Kedua alasan ini dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut:

*Pertama:* Ruang lingkup penerapan asas praduga tak bersalah lebih luas dari asas pembuktian terbalik. Asas praduga tak bersalah berlaku dalam semua kasus baik perdata maupun pidana. Dalam kasus perdata, penggugatlah yang dibebani pembuktian. Namun tergugat juga mempunyai hak menunjukkan bukti-bukti meskipun tidak diwajibkan baginya. Jika menurut penilaian hakim bukti-bukti yang diajukan tergugat lebih kuat dari

bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka perkara dimenangkan oleh tergugat. Begitu pula sebaliknya.

Pada kasus pidana umum, misalnya pencurian (biasa) pada tahap penyidikan penyidik harus berupaya sendiri menemukan bukti-bukti dan tidak boleh membebani tersangka dengan pembuktian. Bukti-bukti itulah yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan. Karena tanpa bukti-bukti (permulaan) yang cukup dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam proses persidangan di pengadilan jika bukti-bukti masih dianggap kurang, maka tetap dibebankan kepada penuntut untuk mendatangkan bukti-bukti lain. Dan pembuktian tidak dapat dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa hanya dapat dimintai konfirmasi mengenai kebenaran bukti-bukti yang diajukan penuntut.

Sedangkan asas pembuktian terbalik tidak berlaku pada kasus perdata dan kasus pidana umum. Ia hanya berlaku pada kasus pidana khusus. Dalam kasus pidana khusus seperti korupsi penerapan asas pembuktian terbalik hanya berlaku dalam proses persidangan. Dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan harus tetap berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Pembuktian baru dapat dibebankan kepada terdakwa ketika perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan.

Selain itu, asas praduga tak bersalah juga berlaku untuk masyarakat umum secara luas, sedangkan asas pembuktian terbalik hanya berlaku untuk pegawai, pejabat, dan semacamnya. Dalam pandangan hukum Islam, status sosial merupakan salah satu penyebab perbedaan pemberlakuan hukum. Oleh karena itu, hukum dibedakan antara orang merdeka dengan budak, istri nabi dengan perempuan lain, orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, anak-anak dengan orang dewasa, dan pegawai (pejabat) negara dengan rakyat.

*Kedua:* Penerapan asas pembuktian terbalik merupakan *takhsis* dari ketentuan umum (dasar) asas praduga tak bersalah. Hukum asal dari pembuktian dalam kasus pidana adalah dibebankan kepada penuntut atau jaksa. pembebanan pembuktian kepada terdakwa baru dapat dilakukan apabila ada ketentuan lain yang mengaturnya. Tentu saja dalam membuat aturan tidak dibuat

begitu saja, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan logis, tidak keluar dari *maqasid al-syariah*, dan tetap berpedoman pada prinsip yang lebih utama yakni prinsip keadilan, manfaat hukum, kepastian hukum, kemaslahatan umum, dan prinsip status sosial.

Pengecualian (*takhsis*) dari ketentuan asal (dasar) asas praduga tak bersalah kepada aturan lain yang sifatnya khusus, disebabkan oleh faktor status sosial pelaku, sifat, dan kekhususan dari kejahatan yang bersangkutan.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum Islam tidak mempertentangkan antara asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Kedua asas tersebut wajib diterapkan secara proporsional. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk rakyat secara umum, sedangkan asas pembuktian terbalik berlaku khusus bagi pejabat dan pegawai.

Analisis terhadap hadis riwayat al-Baihaqy sebagai berikut :

عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجل امول قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر<sup>67</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda: Seandainya setiap gugatan (dakwaan) dari seseorang dikabulkan, maka mereka akan menggugat (menuntut) harta dan darah orang lain. Tetapi penggugat (penuntut) wajib menunjukkan bukti dan tergugat (terdakwa) wajib mengucapkan sumpah jika ia menyangkal. (HR. al-Baihaqy)

Imam al-Nawawy menjelaskan dalam syarahnya, bahwa hadis ini merupakan kaedah (prinsip) pokok dalam hukum Islam. Yang di

---

<sup>67</sup> Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, Juz X, (Cet.I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M./ 1414 H.), h. 427. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Nasaiy, Sunan Ibn Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Rawinya bertemu pada ابن ابي مليكة Dalam keenam kitab hadis yang disebutkan terakhir hanya menyebutkan ... البينة على ... tanpa potongan hadis ... اليمين على المدعى عليه (من انكر) ... المدعى ...

dalamnya menyatakan bahwa tidak diterima gugatan/dakwaan seseorang hanya dengan laporan atau ucapan semata-mata, tanpa disertai bukti-bukti atau pengakuan tergugat/terdakwa. Karena memang demikianlah ketentuan dasarnya. Hikmah ketentuan ini adalah agar orang tidak semauanya menggugat/menuntut harta dan darah orang lain. Sekiranya tuntutan dapat dipenuhi tanpa bukti-bukti yang cukup, maka terdakwa akan sulit mempertahankan harta dan darahnya.<sup>68</sup>

Ibnu Abi Mulaikah menerima hadis tersebut dari Ibnu Abbas ketika ia melaporkan terjadinya suatu peristiwa, yakni dua orang wanita sedang menjahit pakaian (dari kulit) dengan alat pelubang dalam sebuah rumah (kamar). Salah seorang di antaranya tangannya tertusuk dengan alat pelubang sampai berdarah. Kemudian ia keluar rumah dan mengadu kepada Ibnu Abi Mulaikah bahwa temannya itu yang menyebabkan tangannya terluka. Tetapi wanita itu tidak menunjukkan bukti atau saksi. Lalu Ibnu Abi Mulaikah menyampaikan pengaduan wanita itu kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengucapkan hadis Nabi saw tersebut di atas.<sup>69</sup>

Berdasarkan penjelasan Imam al-Nawawy dan peristiwa yang berkaitan dengan hadis tersebut, maka jelaslah konteks hadis tersebut adalah perlindungan hak-hak asasi terdakwa dalam hal penegakan hukum. Salah satu implementasi dari perlindungan hak-hak asasi manusia adalah penuntut wajib mendasari dakwaannya dengan bukti-bukti (permulaan) yang cukup. Namun bukti-bukti tersebut masih harus diperiksa kebenarannya dan dikonfirmasi kepada terdakwa dalam proses persidangan.

Pada kasus pidana umum, jika dalam persidangan bukti-bukti masih dianggap kurang, maka tetap dibebankan kepada penuntut untuk mendatangkan bukti-bukti lain. Sedangkan pada kasus pidana khusus seperti korupsi, setelah penuntut menunjukkan bukti-bukti (permulaan) yang cukup yang mendasari dakwaannya,

---

<sup>68</sup>Imam al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh Imam al-Nawawy*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.), h. 1336

<sup>69</sup>Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.), h. 76

maka pembuktian selanjutnya dalam persidangan dapat dibebankan kepada terdakwa sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai pemegang amanah (pegawai negeri).

Dengan demikian penerapan asas pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tidak menyimpang dari konteks hadis tersebut. Karena asas pembuktian terbalik diterapkan pada tindak pidana khusus (korupsi). Dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena pelakunya adalah orang-orang tertentu (pajabat/pegawai negeri) yang sudah mengangkat sumpah dan janji untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sejujurnya. Apabila ada indikasi terjadinya penyelewengan, maka dengan sendirinya yang bersangkutan harus membuktikan sekiranya ia tidak bersalah. Karena bagi pegawai negeri berlaku pula "asas pertanggungjawaban jabatan atas pekerjaan dan sumpah jabatan." Salah satu realisasi dari pertanggungjawaban pegawai adalah ia dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa ia telah menjalankan amanah dengan sejujurnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : الا كلکم راع وكلکم  
مسئول عن رعيته فامير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته<sup>70</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Umar, bahwa Nabi saw bersabda: Ingatlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal yang dipimpinnya, pemerintah yang mengurus (kepentingan) orang banyak adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal yang dipimpinnya. (HR. Muslim)

Dengan demikian, penerapan asas pembuktian terbalik "yang terbatas" atau dengan istilah lain "tidak murni" sejalan dengan perspektif hukum Islam. Karena dengan asas ini hak-hak asasi tersangka/ terdakwa tetap terjaga dan keadilan dapat ditegakkan. Dan penerapan asas pembuktian terbalik yang terbatas (tidak

---

<sup>70</sup>Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./ 1413 H.), h. 1459

murni) merupakan jalan tengah (kompromi) antara asas pembuktian terbalik murni – yang dianggap melanggar hak asasi tersangka/terdakwa dan bertentangan dengan dalil nash – dengan asas praduga tak bersalah yang dianggap tidak dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat umum.

Ketentuan ini diisyaratkan dalam QS. al-Nisa' (4): 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا  
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تَعْرِضًا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat atau terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>71</sup>

Dengan demikian, seorang koruptor yang lolos dari sanksi hukum setelah melalui proses hukum di dunia, mulai dari tahap penyidikan sampai dijatuhkannya putusan bebas dari majelis hakim di pengadilan karena tidak mempunya penyidik dan jaksa menemukan bukti-bukti yang sah dan kuat, sementara koruptornya tidak dibebani pembuktian terbalik, karena dianggap tidak ada dasar pemberlakuannya, maka sesungguhnya putusan bebas ini tidak membebaskannya dari substansi hukum. Asas personalitas dan asas pertanggungjawaban amanah dari janji dan sumpah

---

<sup>71</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 144.

jabatan tetap wajib ia penuhi, sehingga kasusnya akan berlanjut ke pengadilan yang Maha Adil (Allah swt) pada hari akhirat nanti.

Sekiranya seorang koruptor betul-betul sadar akan adanya resiko hukum yang terlanjur dilakukannya, maka ia akan memilih melalui proses pradilan di dunia dengan jujur mengatakan bahwa dirinya memang telah melakukan kesalahan dan mendatangkan bukti bahwa memang ia telah melakukan penyimpangan, kemudian ia memminta maaf dan menyelesaikan segala resiko/beban hukum yang harus ditanggung akibat perbuatannya. Proses dan pengakuan ini menjadi pra syarat untuk diterinya taubat dan permohonan ampunannya kepada Allah Swt dan permintaan maafnya kepada rakyat (manusia). Jika masalahnya telah diselesaikan di dunia dengan benar, maka tidak akan diproses lagi di akhirat dan proses ini lebih ringan dibanding proses di akhirat nanti.

# BAB V

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penerapan asas praduga tak bersalah adalah diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Sedangkan dasar hukum penerapan asas pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 37 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 37 dan 37 A
2. Asas praduga tak bersalah diatur sebagai asas hukum yang berlaku umum untuk tindak pidana. Sedangkan asas pembuktian terbalik diatur khusus untuk tindak pidana tertentu di antaranya tindak pidana korupsi. Fungsi asas praduga tak bersalah adalah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Tujuannya agar tidak terjadi pemberian sanksi (moril, materil, maupun fisik) sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Urgensinya adalah agar pemegang otoritas tidak sewenang-wenang menuduh dan menghukum orang lain tanpa adanya bukti-bukti dan dasar hukum yang sah. Sedangkan fungsi asas pembuktian terbalik adalah untuk melindungi keuangan negara dan rakyat agar tidak semauanya

disalahgunakan oleh penyelenggara negara. Tujuannya adalah agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa unsur penipuan dan KKN. Urgensinya adalah sebagai aturan yang mengharuskan (mewajibkan) pertanggungjawaban (pembuktian) atas amanah bagi aparatur negara apabila ada indikasi terjadi penyelewengan.

3. Banyak ahli hukum yang berpebdapat bahwa penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Karena itu perlu diterapkan asas pembuktian terbalik. Asas yang terakhir ini, dianggap efektif untuk mengatasi korupsi (menjerat koruptor). Sebagian pakar hukum menganggap asas praduga tak bersalah bertentangan dengan asas pembuktian terbalik, sehingga tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Sebagian ahli hukum yang lain mengatakan bahwa kedua asas tersebut tidak bertentangan bahkan sejalan dan dapat diterapkan bersamaan dalam menjalankan ketentuan hukum muamalah.
4. Ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan korupsi karena jelas dilarang berdasarkan beberapa dalil nash dan korupsi merusak kemaslahatan umum, serta bertentangan dengan *maqasid al-syariah*. Keharaman korupsi dapat diqiyaskan pada penipuan, penyalahgunaan jabatan, kezaliman, suap-menyuap, kebatilan, pencurian, perampokan, dan *hirabah*. Dalil-dalil nash yang dapat dijadikan dasar antara lain: QS. Ali Imran (3): 161, al-Anfal (8): 27, al-Baqarah (2): 188, al-Zukhruf (43): 65, al-Maidah (5): 5 dan 33, hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan suap-menyuap dan hadis riwayat Ahmad tentang larangan bagi pegawai mengambil sendiri sesuatu di luar aturan (gaji). Korupsi menurut hukum Islam digolongkan sebagai jarimah *ta'zir*. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi koruptor dapat ditetapkan oleh pemegang otoritas dalam perundang-undangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: demi tercapainya tujuan hukum, keadilan, kemaslahatan, situasi dan kondisi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam kondisi yang memprihatinkan sepantasnya koruptor dikenakan sanksi hukum yang berat,

misalnya penjara seumur hidup dan denda satu miliar rupiah (pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999), atau dikenakan hukuman dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau dihukum mati dengan cara disalib diqiyaskan dengan kasus *hirabah* berdasarkan QS. al-Maidah (5): 33

5. Asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dalam perspektif hukum Islam keduanya mempunyai dasar dan diakui pemberlakuannya. Fukaha mendasarkan asas praduga tak bersalah sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Dalil-dalil nash yang dapat dijadikan landasan bagi asas ini antara lain QS. Al-Hujurat (49): 12 dan hadis riwayat al-Tirmidzi tentang perintah membebaskan tersangka dari hukuman kapan saja ada jalan untuk membebaskannya, misalnya karena tidak cukupnya bukti-bukti yang kuat. Sedangkan asas pembuktian terbalik merupakan konsekuensi dari asas keadilan, asas pertanggungjawaban atas amanah (jabatan) yang diemban dan asas kewajiban memenuhi janji/sumpah. Dasar perintah menegakkan keadilan dalam hukum antara lain QS. al-Nisa' (4): 135. Dasar kewajiban mempertanggungjawabkan amanah (jabatan) yang diemban antara lain QS. al-Nisa' (4): 58, al-Anfal (8): 27, al-Mu'minun (23): 8, dan al-Ma'arij (70): 32, serta hadis riwayat Muslim bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal yang dipimpinya. Di samping itu, riwayat dari Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau dituntut oleh sahabat Abu Dzar al-Ghifari untuk membuktikan bahwa pakaian yang dipakai beliau bukan dari hasil korupsi atau penyelewengan, dapat pula dijadikan dasar bagi asas pembuktian terbalik. Sedangkan dasar kewajiban memenuhi janji dan sumpah antara lain QS. al-Maidah (5): 1 dan an-Nahl (16): 91 dan 94.
6. Asas praduga tak bersalah tidak bertentangan dengan asas pembuktian terbalik, bahkan kedua asas tersebut sejalan dan saling mendukung pada proporsinya masing-masing. Di samping itu, penerapan asas pembuktian terbalik merupakan *takhshis* dari ketentuan umum (dasar) asas praduga tak bersalah (*lex specialis derogate generali*). Oleh karena itu kedua asas tersebut dapat diterapkan pada kasus tindak

pidana korupsi. Asas praduga tak bersalah diterapkan pada tahap penyidikan oleh polisi, KPK dan atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyidik harus menunjukkan bukti-bukti permulaan yang sah dan benar dalam tuduhan korupsi. Sedangkan asas pembuktian terbalik diterapkan pada tahap selanjutnya di pengadilan oleh hakim dan jaksa. Pemberlakuan kedua asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari mudarat, dan untuk memelihara kemaslahatan umum.

7. Berdasarkan hukum Islam, wajib hukumnya menerapkan asas pembuktian terbalik terhadap pegawai (pejabat), sebagai konsekuensi hukum yang melekat pada kewajiban memenuhi sumpah dan janji jabatan (amanah). Oleh karena itu, pemberlakuan pembuktian terbalik akan sangat jelas dan kuat jika dicantumkan sebagai ta'lik (klausul) dalam sumpah dan janji jabatan, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Al-Qr'an dan hadis Nabi Saw, pejabat atau pegawai diwajibkan memenuhi janji dan sumpahnya. Pemenuhan janji dan sumpah yang berkaitan dengan penggunaan uang negara adalah wajib menunjukkan bukti-bukti autentik. Apabila terindikasi ada penyelewengan (korupsi) maka pejabat bersangkutanlah yang wajib menunjukkan buktinya. Jadi tuntutan mendatangkan bukti hanyalah mengikut kepada tuntutan memenuhi janji, sumpah, dan aturan-aturan khusus yang telah diterimanya. Inilah yang membedakan antara pejabat/pegawai dengan rakyat pada umumnya dalam hukum muamalah.

Aturan khusus kepegawaian, janji, dan sumpah jabatan harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis (legal formal) penerapan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR berkewajiban membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik yang diberlakukan khusus bagi pejabat, pegawai, dan setiap orang yang memiliki pekerjaan sebagai pengemban amanah.

Namun demikian, sekiranya negara belum membuat peraturan perundang-undangan tentang pemberlakuan pembuktian

terbalik terhadap pegawai, pejabat, dan semacamnya, maka dalam pandangan hukum Islam pembuktian terbalik tetap wajib diberlakukan, sebagai konsekuensi hukum dari kewajiban pegawai dan pejabat untuk memenuhi amanah, sumpah, dan janji yang telah diterima dan diucapkannya, serta dikuatkan dengan adanya asas personalitas.

## **B. Implikasi**

Dengan melihat kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang cukup memprihatinkan dan telah mencapai tingkat yang kritis, maka sudah selayaknya akademisi muslim turut ambil bagian dan berperan aktif membantu pemerintah untuk mengatasinya. Dalam rangka itulah buku ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan intensitas pengkajian perspektif hukum Islam mengenai asas-asas hukum yang perlu diterapkan terutama asas pembuktian terbalik yang dewasa ini sedang marak dibicarakan.

Buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik dalam kasus pidana korupsi perspektif hukum muamalah Islam yang pada gilirannya berimplikasi pada terjadinya sosialisasi dan terciptanya dorongan dari kalangan yang menyetujuinya kepada pemerintah atau praktisi hukum dan politikus. Sehingga sedikit-banyaknya berdampak pada perbaikan atau peningkatan hukum nasional. Mesti disadari bahwa hal ini memerlukan waktu dalam proses penerimaannya.

Semoga apa yang penulis uraikan dalam buku ini bermanfaat adanya dan mendapatkan ganjaran dari Allah Swt.

*Subhanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka antal-  
'aliimul hakiim. Wallahu 'alam bissawab.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, "*Pengusutan Kekayaan Suharto Hanya Sandiwara*", INTR-0, 17 Mei 2001
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana Pengembangan*, Cet.I; Jakarta: Erlangga, 1985
- Adji, Oemar, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet. II; Jakarta: Erlangga, 1984
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.VIII; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000
- Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, t.c.; Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.
- , *Criminal Law of Islam*, Cet.I; Karachi: International Islamic Publisher, 1987
- Azis, Umar bin Abdul, *Syarh Adab al-Qadhy li al-Imam Abi Bakr Ahmad bin Umar al-Khashaf*, Cet.I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M./ 1414 H.
- Ba'albaki, Munir, *Al-Mawrid : Kamus Inggris-Arab*, Cet. XXIX; Beirut: Dar El-Ilm Lil-Malayan, 1995
- Al-Baihaqy, Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan al-Kubra*, Juz X, Cet.I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M./ 1414 H.
- Basuki, Widodo, "*Korupsi dan pembuktian Terbalik*", Suara Merdeka, 12 April 2001
- Cansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.III; Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- , *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Cet I; Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve 1996

- Dep. P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Gunawan, Ilham, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Cet. I; Jakarta: sinar Grafika, 1994
- Hamid, Andi Tahir, *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus*, Cet. I; Surabaya: CV. Al-Ihsan, t. th
- Hamzah, Andi, "Jaksa Agung Seharusnya Bisa Menangkap Seorang Menteri", *Journal Transparansi*, Edisi No. 17 Februari 2000
- , "Sulit Terapkan Pembuktian Terbalik di Indonesia", *Media Indonesia*, 27 September 2001
- , *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Cet. III; Jakarta: PT. Gramedia, 1991
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Saptta Artha Jaya, 1996
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet.IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntun*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan PK*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Hermanto, Imam, "Peran Masyarakat Sipil dalam Gerakan Pemberantasan korupsi", *Jurnal Transparansi* Edisi No. 17. Februari 2000
- Ichtijanto, H. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Cet.II; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994
- Jamin, Moh., "Perpu Pembuktian Terbalik dan HAM, Suara Merdeka, Rabu 18 April 2001
- Al-Kalali, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

- Khoidin, M., "*Konsistensi Penegakan Hukum terhadap Mafia Peradilan*", Harian Umum, Sinar Harapan, 23 April, 2003
- Komisi Hukum Nasional, *Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi* (<http://www-errol273ganteng.blogspot.com/> 23 Desember 2010)
- Kompas, 14 April 2001
- Kristanto, Tri, "*Pembuktian Terbalik Perpu antara Amandemen Undang-Undang 31 / 1999*", Kompas 14 April 2001
- Lawyer Committee for Human Right, *Fair Trial (Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Fauzan, S.H.,LLM., Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997
- Lopa, Baharuddin, "*Mencegah dan Memberantas Korupsi*", Kompas, 21 Juli 1997
- Lubis, T Mulia, *Pembuktian Terbalik Tidak Mudah*, <http://www.hukumonline.com/> (5 April 2001)
- Lukman, Loebby, "*Penerapan Pembuktian Terbalik harus Dikaji Hati-hati*", Kompas, Jum'at, 30 Maret 2001
- Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibn, *Sunan ibn Majah*, Juz II Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Maraqhy, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraqhy* Juz IV, Cet.II; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1953 M./1373 H.
- Marbun, BN., *Kamus Politik*, Cet.I ; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana korupsi: Masalah dan Pemecahannya*: Buku Pertama, Cet. 1; Jakarta: sinar Grafika, 1992
- Masduki, Teten, "*Pembuktian Terbalik Bisa Jadi Fitnah*", Suara Merdeka, Senin, 2 April 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000
- Al-Naisabury, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./ 1413 H
- Al-Nawawy, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh Imam al-Nawawy*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.

- Pangaribuan, Luhut MP., *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, 2 April 2001
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Cet.I; Jakarta : Bina Aksara, 1984
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada tahap Penyidikan*, Cet. I; Jakarta: Graha Indonesia, 1986
- , *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika 1996
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. X; Bandung: Sumur Bandung, 1980
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Cet.I; Jakarta : halia Indonesia, 1983
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Awamilu al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiyah*, diterj oleh Said Agil Al-Munawwar dengan judul *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Cet.I; Semarang: Dina Utama, 1993
- Rozi, Syafuan, "*Jurus Lain Mengadili Koruptor*", Media Indonesia, Rabu 23 April 2003
- , "*Menjinakkan Korupsi di Indonesia*", Suara Karya, 29 Mei 2001
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1997 M/1391 H
- , *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Juz 8, Cet.XI; Mesir: Dar al-Fath, 1999 M./1420 H.
- Sahwiya, "*Korupsi dan Asas Pembuktian Terbalik*" Kompas 9 April 2001
- Saleh, Asmar Oemar, "*Pembuktian Terbalik Melanggar HAM*", Republik 14 Mei 2001
- Al-Saleh, Osman Abdul Malik, "*The Right of the Individual to Personal Security in Islam*" dalam M.Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, Cet.I; London: Oceana Publication, 1982
- Sanad, Nagaty, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law.*, Cet.I; Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991

- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet.I; Bandung: Asy-Syaamil, 2000
- , *Pembuktian Terbalik Hanya Pengalihan Isu*, <http://www.hukumonline.com/> (5 April 2001)
- Siregar, Bismar, *Catatan Bijak: Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, Cet. I; Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1999
- Soejatman, Cartonono, "*Hak Asasi Pembuktian Terbalik*", *Angkasa*, No. 9 Juni 2001 tahun XI
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Cet. I; bandung: Remaja Karya Offset, 1985
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II ; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Al-Syarastany, Abi Dawud Sulaiman al-Asy'asts, *Sunan Abi Dawud* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.
- Taufiq, H., "*Asas-asas Hukum Acara Peradilan Islam*" dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 35 Thn. VIII 1997
- Al-Tirmizy, Abi 'Isa Muhamma bin 'Isa bin Surah, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M./ 1408 H.
- Utuh, Harun, "*Pemimpin Bangsa Indonesia dan Program Pembangunan*", *Sinar Surya*, 8 Oktober 2001
- Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI
- Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI
- Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wahid, Abdul, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Ed. I; Bandung:  
Tarsito, 1993

Zaidun, "Jurus lain Mengadili Koruptor", Suara Hidayatullah,  
Rubrik Khusus, 23 April 2003

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Abdulahanaa  
Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 5 Maret 1973

Pendidikan:

1. SD No. 010 Benteng Kec. INHIL - Propinsi RIAU 1986
2. SMP PGRI Benteng Kec. INHIL - Propinsi RIAU 1989
3. MAS DDI Benteng Kec. INHIL - Propinsi RIAU 1992
4. S1 STAIN Watampone 1998
5. S2 IAIN Alauddin Makassar 2003
6. S3 UIN Alauddin Makassar 2010



Pekerjaan : Dosen Pascasarjana IAIN Bone  
dengan mata kuliah binaan  
Fikih Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).

Pangkat/Gol. : Pembina TK.I / IV/b

Pangkat Fungsional : Lektor Kepala

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan IAIN Bone

Alamat : Jl. MT. Haryono Lr 1 Watampone

Karya ilmiah yang pernah ditulis :

1. Perlindungan Satwa Langka Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Hukum Islam (Skripsi 1998)
2. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Pembuktian Terbalik dalam Kasus Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam (Tesis 2003)
3. Urgensi Standardisasi dalam Penyelesaian Sengketa Gadai dan Utang-Piutang (Penelitian 2001)
4. Cara Penghitungan Zakat Perdagangan Emas dan Penyalurannya: Studi Kasus terhadap Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone (Penelitian dibiayai oleh DIP STAIN Watampone 2004 dan dipresentasikan dalam Temu Research Nasional Litbang Departemen Agama di Palembang 2005.
5. Konsepsi “*Mabbalu’ Nabi*” Versi Pedagang Bugis Bone dan Relevansinya dengan Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi

- Muhammad Saw (Penelitian dibiayai oleh DIPA STAIN Watampone 2005).
6. Hilah dalam Bisnis dan Pengaruhnya terhadap Keabsahan Akad: Studi Kasus terhadap Pedagang Kayu dan Pedagang Ikan di Watampone (Penelitian dibiayai oleh DIPA STAIN Watampone 2006).
  7. Perlindungan Anak Perspekti Fiqh dan Perundang-undangan: Konsep dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Kabupaten Bone (Penelitian dibiayai oleh DIPA STAIN Watampone 2008)
  8. Paradigma Intelektual Islam (Buku ISBN: 979-15267-0-2, terbit tahun 2006)
  9. Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) (Buku ISBN: 978-602-1904-91-6, penerbit: TrustMedia, Yogyakarta, 2014)
  10. Hukum Islam Dinamis (Buku ISBN: 978-602-19049-8-5, penerbit: TrustMedia, Yogyakarta, 2015)
  11. Membumikan Prinsip-prinsip Perdagangan Nabi Muhammad Saw (Buku ISBN: 978-602-1568-59-0, penerbit Gaung Persada Press; Jakarta, 2016)

## BUKU-BUKU YANG TELAH DITULIS DAN TELAH BEREDAR:

